



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 24/Permentan/SR.140/4/2011

TENTANG

SYARAT DAN TATACARA PENDAFTARAN PESTISIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/SR.140/10/2009 telah ditetapkan Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian, dan untuk meningkatkan pelayanan serta kepastian dalam pemberian pendaftaran dan izin pestisida, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/SR.140/10/2007 perlu ditinjau kembali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 12);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4224) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4362);
10. Keputusan Presiden 84/M Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/PER/XI/1992 tentang Bahan Berbahaya;
14. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kesehatan Nomor 881/Menkes/SKB/VIII/1996,
771/ Kpts/TP.270/8/1996
tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1350/Menkes/SK/XII/2001 tentang Pestisida;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 tentang Pengawasan Pestisida;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/12/2007 tentang Ketentuan Impor Metil Bromida Untuk Keperluan Karantina Dan Pra Pengapalan;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/710/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 847/Kpts/OT.160/2/2011 tentang Komisi Pestisida.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1986 tentang Peningkatan Pengendalian Hama Wereng Coklat Pada Tanaman Padi;
2. Surat Ketua Komisi Pestisida Nomor 246/Kompes/2011 tanggal 28 Maret 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SYARAT DAN TATACARA PENDAFTARAN PESTISIDA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk:

- a. memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian;
 - b. memberantas rerumputan;
 - c. mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan;
 - d. mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk;
 - e. memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak;
 - f. memberantas atau mencegah hama-hama air;
 - g. memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan; dan/atau
 - h. memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air.
2. Pendaftaran pestisida adalah proses untuk mendapatkan nomor pendaftaran dan izin pestisida.
 3. Pestisida untuk penggunaan umum adalah pestisida yang dalam penggunaannya tidak memerlukan persyaratan dan alat-alat pengamanan khusus di luar yang tertera pada label.
 4. Pestisida terbatas adalah pestisida yang dalam penggunaannya memerlukan persyaratan dan alat-alat pengamanan khusus di luar yang tertera pada label.
 5. Pestisida dilarang adalah jenis pestisida yang dilarang untuk semua bidang penggunaan, untuk bidang pestisida rumah tangga, dan untuk bidang perikanan.
 6. Bahan aktif adalah bahan kimia sintetik atau bahan alami yang terkandung dalam bahan teknis atau formulasi pestisida yang memiliki daya racun atau pengaruh biologis lain terhadap organisme sasaran.
 7. Bahan aktif standar adalah bahan aktif murni yang digunakan sebagai pembanding dalam proses analisis kadar bahan aktif pestisida.
 8. Bahan teknis adalah bahan baku pembuatan formulasi yang dihasilkan dari suatu pembuatan bahan aktif, yang mengandung

bahan aktif dan bahan pengotor ikutan (*impurities*) atau dapat juga mengandung bahan lainnya yang diperlukan.

9. Bahan teknis asal adalah bahan yang dihasilkan langsung dari proses sintesis, ekstraksi atau proses lainnya untuk menghasilkan bahan aktif.
10. Bahan teknis olahan adalah bahan yang dihasilkan dari proses pengolahan bahan teknis asal dengan tujuan tertentu seperti keamanan, stabilitas atau keperluan tertentu dalam proses pembuatan formulasi, pewadahan, pengangkutan dan penyimpanan.
11. Formulasi adalah campuran bahan aktif dengan bahan tambahan dengan kadar dan bentuk tertentu yang mempunyai daya kerja sebagai pestisida sesuai dengan tujuan yang direncanakan.
12. Bahan tambahan pestisida adalah bahan yang ditambahkan dalam bahan teknis atau formulasi pestisida selain bahan aktif pestisida antara lain: pelarut, pembau, pengemulsi, pewarna, pembawa, perata, perekat, penyebar, dan pemantap.
13. Pemilik formulasi adalah perorangan atau badan hukum yang memiliki suatu resep formulasi pestisida.
14. Resep formulasi adalah suatu keterangan yang menyatakan jenis dan banyaknya bahan aktif dan bahan tambahan yang terdapat dalam suatu formulasi pestisida dan/atau cara memformulasi suatu pestisida dengan menggunakan bahan teknis atau bahan aktif dan bahan penyusun lainnya.
15. Peredaran adalah impor-ekspor dan atau jual beli di dalam negeri termasuk pengangkutan pestisida.
16. Penyimpanan adalah memiliki pestisida dalam persediaan di halaman atau dalam ruang yang digunakan oleh importir, pedagang atau di usaha-usaha pertanian.
17. Penggunaan adalah menggunakan pestisida dengan atau tanpa alat untuk maksud seperti tersebut dalam angka 1.
18. Wadah adalah tempat yang terkena langsung pestisida untuk menyimpan selama dalam penanganan.

19. Label adalah tulisan dan dapat disertai dengan gambar atau simbol, yang memberikan keterangan tentang pestisida, dan melekat pada wadah atau pembungkus pestisida.
20. Pemusnahan adalah menghilangkan sifat dan fungsi pestisida.
21. Sertifikat penggunaan adalah surat keterangan yang menyatakan telah lulus pelatihan penggunaan pestisida terbatas.
22. Pengguna adalah orang atau badan hukum yang menggunakan pestisida dengan atau tanpa alat.
23. Penamaan formulasi adalah nama dagang suatu formulasi pestisida yang didaftarkan oleh pemohon.
24. Penamaan bahan teknis adalah nama suatu bahan teknis yang didaftarkan oleh pemohon.
25. Residu pestisida adalah sisa pestisida, termasuk hasil perubahannya yang terdapat pada atau dalam jaringan manusia, hewan, tumbuhan, air, udara atau tanah.
26. Toksisitas akut adalah pengaruh yang merugikan yang timbul segera setelah pemaparan dengan dosis tunggal suatu bahan kimia atau bahan lain, atau pemberian dosis ganda dalam waktu lebih kurang 24 jam.
27. Toksisitas subkronik adalah pengaruh yang merugikan pada hewan percobaan yang timbul sebagai akibat pemberian takaran harian berulang dari bahan kimia atau bahan lain, dengan periode pemaparan selama 3 bulan.
28. Toksisitas kronik adalah pengaruh yang merugikan pada hewan percobaan yang timbul sebagai akibat pemberian takaran harian berulang dari bahan kimia atau bahan lain, dengan periode pemaparan selama 2 tahun.
29. *Lethal dose-50* selanjutnya disingkat LD_{50} adalah dosis tunggal bahan kimia atau bahan lain yang diturunkan secara statistik yang dapat menyebabkan kematian 50% dari populasi organisme dalam serangkaian kondisi percobaan yang telah ditentukan.
30. *Lethal concentration-50* yang selanjutnya disingkat LC_{50} adalah konsentrasi yang diturunkan secara statistik yang dapat

menyebabkan kematian 50% dari populasi organisme dalam serangkaian kondisi percobaan yang telah ditentukan.

31. *Acceptable Daily Intake* yang selanjutnya disingkat ADI adalah angka penduga asupan harian bahan kimia yang dapat diterima dalam makanan sepanjang hidup manusia tanpa menimbulkan resiko kesehatan yang bermakna.
32. Batas Maksimum Residu yang selanjutnya disingkat BMR adalah merupakan batas dugaan maksimum residu pestisida yang diperbolehkan yang terdapat dalam berbagai hasil pertanian.
33. *Lethal time-50*/waktu paruh hayati yang selanjutnya disingkat LT_{50} adalah waktu yang diperlukan untuk mematikan 50% hewan percobaan dalam kondisi tertentu.
34. Unit toksisitas adalah angka faktor hasil bagi (ratio) konsentrasi nominal pestisida dalam air sawah dengan ketinggian 10 cm dengan nilai LC_{50} 96 jam.
35. *Decomposition time-50* yang selanjutnya disingkat DT_{50} adalah waktu yang diperlukan untuk terjadinya 50% dekomposisi berupa disipasi dan degradasi suatu bahan kimia di suatu media.
36. Efikasi adalah efektivitas pestisida terhadap organisme sasaran yang didaftarkan berdasarkan pada hasil percobaan lapangan atau laboratorium menurut metode yang berlaku.
37. Resurgensi adalah peningkatan populasi organisme sasaran setelah diperlakukan dengan pestisida.
38. Resistensi adalah penurunan tingkat kepekaan populasi organisme sasaran terhadap pestisida yang dapat menyebabkan pestisida yang semula efektif untuk mengendalikan organisme sasaran tersebut menjadi tidak efektif lagi.
39. Iritasi adalah gejala inflamasi yang terjadi pada kulit atau membran mukosa segera setelah perlakuan berkepanjangan atau berulang dengan menggunakan bahan kimia atau bahan lain.
40. Karsinogenik adalah sifat suatu bahan yang dapat mendorong atau menyebabkan kanker.

41. Teratogenik adalah sifat bahan kimia yang dapat menyebabkan/menghasilkan bayi cacat/kecacatan tubuh pada kelahiran.
42. Mutagenik adalah sifat bahan kimia yang menyebabkan terjadinya mutasi gen.
43. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
44. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pendaftaran termasuk pengujian dan perizinan serta pengawasan pestisida.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk:
 - a. melindungi masyarakat dan lingkungan hidup dari pengaruh yang membahayakan sebagai akibat penyimpanan, peredaran, dan penggunaan pestisida;
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pestisida;
 - c. mendukung penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT); dan/atau
 - d. memberikan kepastian usaha dalam melakukan kegiatan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan peredaran pestisida.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan peraturan ini meliputi bidang penggunaan, klasifikasi, jenis perizinan, persyaratan pendaftaran, tata cara pendaftaran, wadah dan label pestisida, kewajiban petugas dan pemilik nomor pendaftaran, sanksi administrasi, ketentuan pestisida berbahan aktif metil bromida, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

BAB II

BIDANG PENGGUNAAN

Pasal 4

- (1) Bidang penggunaan pestisida meliputi:
 - a. pengelolaan tanaman;
 - b. peternakan;
 - c. perikanan;
 - d. kehutanan;
 - e. penyimpanan hasil pertanian;
 - f. pemukiman dan rumah tangga;
 - g. karantina dan pra-pengapalan.
- (2) Bidang penggunaan pengelolaan tanaman adalah pestisida yang digunakan untuk mengendalikan organisme sasaran atau meningkatkan pertumbuhan pada tanaman (tanaman pangan, tanaman perkebunan, tanaman hortikultura, hutan tanaman industri).
- (3) Bidang penggunaan peternakan adalah pestisida yang digunakan untuk mengendalikan hama pada ternak/binatang yang perlu dilindungi dan atau kandangnya.
- (4) Bidang penggunaan perikanan adalah pestisida yang digunakan untuk mengendalikan organisme sasaran/mencegah hama-hama air pada budidaya perikanan (antara lain tambak ikan, tambak udang).
- (5) Bidang penggunaan kehutanan adalah pestisida yang digunakan untuk mengendalikan organisme sasaran pada hasil hutan atau pengawetan hasil hutan (kayu gergajian, kayu gelondongan, rotan, pondasi bangunan).
- (6) Bidang penggunaan penyimpanan hasil pertanian adalah pestisida yang digunakan untuk mengendalikan organisme sasaran pada gudang penyimpanan hasil pertanian.
- (7) Bidang penggunaan pemukiman dan rumah tangga adalah pestisida yang digunakan untuk mengendalikan organisme sasaran (binatang-binatang dan jasad-jasad renik) pada rumah tangga, bangunan dan mencegah binatang-binatang (vektor) yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia.

- (8) Bidang penggunaan karantina dan pra-pengapalan adalah pestisida yang digunakan untuk mengendalikan organisme sasaran dengan cara fumigasi pada karantina sebelum atau sesudah pengapalan.

BAB III KLASIFIKASI

Pasal 5

- (1) Berdasarkan bahayanya, pestisida dapat diklasifikasikan ke dalam:
- a. pestisida yang dilarang
 - b. pestisida yang dapat didaftarkan
- (2) Pestisida yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan kriteria sebagai berikut:
- a. formulasi pestisida termasuk kelas Ia, artinya sangat berbahaya sekali dan kelas Ib artinya berbahaya sekali menurut klasifikasi WHO sebagaimana tercantum dalam lampiran XII.
 - b. bahan aktif dan/atau bahan tambahan yang mempunyai efek karsinogenik, teratogenik atau mutagenik, (kategori I dan IIa berdasarkan klasifikasi *International Agency for Research on Cancer*), dan berdasarkan FAO, WHO, US-EPA dan ketentuan lainnya.
- (3) Pestisida yang dapat didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pestisida yang tidak termasuk dalam kategori pestisida yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Berdasarkan lingkup penggunaan, pestisida dapat diklasifikasikan ke dalam:
- a. pestisida terbatas; dan
 - b. pestisida untuk penggunaan umum.
- (2) Kriteria pestisida terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. formulasi pestisida korosif pada mata (menyebabkan kerusakan tak terkembalikan pada jaringan okular), mengakibatkan pengerutan kornea atau iritasi sampai 7 (tujuh) hari atau lebih;

- b. formulasi pestisida korosif terhadap kulit (menyebabkan kerusakan jaringan dalam dermis dan atau luka bekas) atau mengakibatkan iritasi berat sampai 72 (tujuh puluh dua) jam atau lebih;
 - c. bila digunakan seperti tertera pada label, atau menurut praktek yang biasa dilakukan, pestisida tersebut masih menyebabkan keracunan yang nyata secara subkronik, kronik atau tertunda bagi manusia sebagai akibat pemaparan secara tunggal dan majemuk terhadap pestisida tersebut atau residunya;
 - d. mempunyai LC_{50} inhalasi bahan aktif lebih kecil dari 0,05 mg/l selama 4 jam periode pemaparan; atau
 - e. termasuk dalam golongan bahan perusak lapisan ozon.
- (3) Pestisida untuk penggunaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pestisida yang tidak masuk dalam kategori pestisida terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

- (1) Bahan aktif pestisida yang dilarang untuk semua bidang penggunaan seperti tercantum pada Lampiran I butir 1 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini
- (2) Bahan aktif pestisida yang dilarang untuk bidang pestisida rumah tangga seperti tercantum pada Lampiran I butir 2 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (3) Bahan aktif pestisida yang dilarang untuk bidang perikanan seperti tercantum pada Lampiran I butir 3 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (4) Bahan aktif pestisida yang dilarang digunakan pada tanaman padi sesuai Inpres 3 Tahun 1986 seperti tercantum pada Lampiran I butir 4 sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (5) Bahan aktif pestisida terbatas seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (6) Bahan tambahan pestisida yang dilarang untuk semua bidang penggunaan pestisida dan bidang penggunaan pestisida rumah

tangga seperti tercantum pada Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

- (7) Bahan tambahan pestisida yang dibatasi penggunaannya untuk bidang pengelolaan tanaman seperti tercantum pada Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Perubahan klasifikasi penggunaan pestisida dari dilarang menjadi penggunaan umum, atau dari pestisida terbatas menjadi penggunaan umum, atau sebaliknya dapat dilakukan setelah ada saran dan pertimbangan dari Komisi Pestisida.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut akan dituangkan dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang akan menggunakan pestisida terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, wajib memiliki sertifikat penggunaan pestisida terbatas.
- (2) Sertifikat penggunaan pestisida terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang yang telah lulus pelatihan penggunaan pestisida terbatas yang diterbitkan oleh Ketua Komisi Pengawasan Pestisida Provinsi.
- (3) Pemegang nomor pendaftaran wajib melaksanakan pelatihan pestisida terbatas sesuai dengan pedoman dan berkoordinasi dengan Komisi Pengawasan Pestisida Provinsi atau pejabat yang ditunjuk
- (4) Sertifikat penggunaan pestisida terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku di seluruh wilayah Indonesia untuk jangka waktu selama 5 tahun, dan dapat diperpanjang.
- (5) Ketentuan mengenai pedoman pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal a.n. Menteri Pertanian.

Pasal 10

Badan Hukum dapat menggunakan pestisida terbatas apabila diaplikasikan oleh orang yang telah memiliki sertifikat penggunaan pestisida terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB IV JENIS PERIZINAN

Pasal 11

Jenis izin pestisida terdiri atas:

- a. izin percobaan;
- b. izin sementara; dan
- c. izin tetap.

Pasal 12

- (1) Izin percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diberikan oleh Direktur Jenderal a.n. Menteri Pertanian yang berlaku untuk jangka waktu 1 tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Izin percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon untuk dapat membuktikan kebenaran klaimnya mengenai mutu, efikasi, dan keamanan pestisida yang didaftarkan.
- (3) Pestisida yang telah memperoleh izin percobaan dilarang untuk diedarkan dan/atau digunakan secara komersial.

Pasal 13

- (1) Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diberikan oleh Menteri atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida.
- (2) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pestisida yang telah memenuhi sebagian persyaratan teknis dan/atau administrasi.

- (3) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan teknis dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan data dan informasi sesuai dengan yang ditetapkan.
- (4) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Apabila pemohon dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum melengkapi persyaratan teknis dan/atau administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 14

Pestisida yang telah memperoleh izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diproduksi, diedarkan, dan digunakan dalam jumlah terbatas sesuai dengan jumlah komoditas, dosis atau konsentrasi dan aplikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 15

- (1) Izin tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c diberikan oleh Menteri atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida.
- (2) Izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Pestisida yang telah memperoleh izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproduksi, diedarkan dan digunakan.

Pasal 16

- (1) Pestisida yang mendapat Izin Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat diperluas penggunaannya pada sasaran lain yang belum terdaftar setelah mendapat izin perluasan penggunaan.
- (2) Izin perluasan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri Pertanian atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida.

- (3) Untuk mendapatkan izin perluasan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan dengan melampirkan hasil pengujian yang ditetapkan.

Pasal 17

Apabila penggunaan pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 terbukti menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan atau kelestarian lingkungan, izin sementara, izin tetap atau izin perluasan penggunaan dapat ditinjau kembali atau dicabut.

BAB V PERSYARATAN PENDAFTARAN

Pasal 18

- (1) Permohonan pendaftaran pestisida dapat dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum Indonesia dengan memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai berikut:
 - a. Akta pendirian dan perubahannya, bagi badan usaha (Usaha Dagang, Firma, CV, NV), dan badan hukum (PT, Koperasi);
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) pestisida;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Surat keterangan domisili/Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - e. Pernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangka pendaftaran dan perizinan;
 - f. Surat jaminan suplai bahan aktif dari pemasok bahan aktif.
- (2) Pendaftaran pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik formulasi yang bersangkutan atau kuasanya.

Pasal 19

Untuk Pemilik Formulasi yang berasal dari luar negeri, pendaftaran pestisida dilakukan oleh kuasanya/perwakilan yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Pasal 20

- (1) Pestisida yang dapat didaftarkan di Indonesia, pestisida yang tidak termasuk klasifikasi dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, tidak mengandung bahan aktif pestisida yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan/atau tidak mengandung bahan tambahan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).
- (2) Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat kemurnian kadar bahan aktif yang memenuhi spesifikasi SNI, FAO, WHO atau badan internasional lain.

Pasal 21

Untuk permohonan pendaftaran selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Setiap formulasi yang dihasilkan oleh setiap pemilik, yang digunakan untuk setiap bidang penggunaan, harus didaftarkan atas nama satu pemohon;
- (2) Formulasi pestisida berbahan aktif majemuk untuk bidang penggunaan pengelolaan tanaman, kecuali ZPT, pestisida biologi, rodentisida dan feromon/atraktan tidak bersifat antagonis.

Pasal 22

- (1) Pestisida yang didaftarkan harus diberikan penamaan tersendiri, yang merupakan identitas dari setiap formulasi pestisida yang akan diedarkan.
- (2) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh sama atau hampir sama dengan formulasi yang telah didaftar atas nama perusahaan lain.
- (3) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. setiap formulasi hanya diberi satu nama yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu nama dagang yang tidak berkaitan dengan nama

- umum dan/atau nama bahan aktif, angka yang menunjukkan kadar bahan aktif, dan kode huruf yang menunjukkan bentuk formulasi;
- b. setiap penamaan formulasi pestisida yang didaftarkan dilampiri bukti telah melakukan pendaftaran dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
 - c. penamaan formulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tidak bersifat agitatif seperti misalnya kata-kata “dahsyat”, “hebat”, “super” atau “ampuh”.
- (4) Penamaan bahan teknis harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diikuti dengan angka dan kode yang berturut-turut menunjukkan kadar bahan aktif dan macam bahan teknis.

BAB VI TATACARA PENDAFTARAN

Pasal 23

- (1) Untuk mendapatkan izin pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemohon mengajukan surat permohonan kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Pusat dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran VII untuk pestisida kimia, atau lampiran VIII untuk pestisida biologi atau lampiran IX untuk pestisida rumah tangga dan/atau pengendalian vektor penyakit pada manusia sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (2) Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja telah selesai memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan memberikan jawaban menerima atau menolak.

Pasal 24

- (1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) apabila telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) selanjutnya oleh Kepala Pusat

disampaikan kepada Direktur Jenderal secara tertulis untuk dilakukan penilaian teknis dengan menggunakan formulir model-1 seperti tercantum dalam Lampiran XVII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak lengkap atau tidak benar, Kepala Pusat memberitahukan kepada pemohon disertai alasan penolakan secara tertulis, dengan menggunakan formulir model-2 seperti tercantum dalam Lampiran XVIII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 25

- (1) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan telah dilakukan penilaian teknis dapat diberikan izin percobaan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian. Izin percobaan disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat.
- (2) Pemohon yang diberikan izin percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan sampel pestisida kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat untuk dilakukan uji mutu.
- (3) Uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Lembaga yang terakreditasi atau yang ditunjuk seperti tercantum pada Lampiran XIII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (4) Hasil uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh laboratorium pengujian disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat untuk dilakukan penilaian uji mutu sesuai dengan batas toleransi seperti tercantum pada Lampiran VI sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (5) Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja telah selesai melakukan penilaian uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Apabila hasil penilaian uji mutu dan sampel pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal memberitahukan kepada pemohon melalui Kepala Pusat secara tertulis untuk dapat mengajukan permohonan uji mutu ulang

dengan formulir model- 3 seperti tercantum dalam Lampiran XIX sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 26

- (1) Apabila hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) memenuhi persyaratan, selanjutnya sampel pestisida disegel oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pemohon menyerahkan sampel pestisida yang telah disegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke lembaga penguji toksisitas dan efikasi yang telah terakreditasi atau ditunjuk seperti tercantum pada Lampiran XIV dan Lampiran XV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (3) Lembaga penguji dalam melakukan pengujian efikasi dan toksisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti metode standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian.
- (4) Direktur Jenderal setelah mendapat laporan hasil uji mutu, efikasi dan/atau toksisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersama dengan Tim Teknis Evaluasi Pendaftaran Pestisida melakukan penilaian, sesuai dengan kriteria teknis seperti tercantum pada Lampiran V sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya disampaikan pada rapat pleno Komisi Pestisida sebagai bahan evaluasi Komisi Pestisida.

Pasal 27

- (1) Hasil penilaian Komisi Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dapat berupa menunda, menolak atau menerima permohonan pendaftaran.
- (2) Apabila dari hasil penilaian permohonan pendaftaran ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja telah memberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan

penolakan secara tertulis dengan formulir model- 4 seperti tercantum dalam Lampiran XX sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 28

- (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), apabila ada data teknis yang harus dilengkapi.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direktur Jenderal diberitahukan kepada pemohon secara tertulis melalui Kepala Pusat yang disertai alasan penundaan dengan formulir model-4 seperti tercantum dalam Lampiran XX sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (3) Pemohon dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melengkapi persyaratan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon belum dapat melengkapi persyaratan, permohonan mengikuti penilaian oleh Komisi Pestisida pada periode berikutnya.

Pasal 29

- (1) Apabila penilaian Komisi Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) permohonan pendaftaran diterima, selanjutnya oleh Komisi Pestisida diusulkan kepada Menteri Pertanian untuk dimohonkan nomor pendaftaran dan izin pestisida.
- (2) Menteri Pertanian dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak menerima usulan Komisi Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah memberikan jawaban menerima atau menolak.
- (3) Apabila usulan Komisi Pestisida dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Menteri Pertanian diberikan nomor pendaftaran dan izin pestisida.
- (4) Nomor pendaftaran dan izin pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian.

Pasal 30

- (1) Pemberian nomor pendaftaran dan izin pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat berupa:
 - a. nomor pendaftaran dan izin sementara; atau
 - b. nomor pendaftaran dan izin tetap.
- (2) Tatacara penomoran pestisida meliputi Bidang Penggunaan, Jenis pestisida, Jenis izin, Tahun Lahir, Nomor Digit pada tahun yang bersangkutan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXI sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 31

- (1) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak menerima usulan Komisi Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) Menteri Pertanian belum memberi jawaban menerima atau menolak, permohonan dianggap diterima.
- (2) Permohonan yang dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pendaftaran dan izin pestisida dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 32

- (1) Permohonan yang telah diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), atau dalam Pasal 31 ayat (2) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat.
- (2) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala Pusat.

Pasal 33

- (1) Pemohon yang telah mendapat nomor pendaftaran dan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus sudah memproduksi atau mengimpor.

- (2) Laporan produksi/impор sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen produksi/impор.

Pasal 34

- (1) Tatacara pendaftaran pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 29 secara mutatis mutandis berlaku untuk pendaftaran bahan teknis pestisida dan pestisida untuk ekspor kecuali pengujian efikasi, toksikologi lingkungan, resurgensi, dan residu tidak diperlukan.
- (2) Pendaftaran bahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran X sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 35

- (1) Nomor pendaftaran yang telah diberikan dalam izin sementara atau izin tetap, dapat beralih atau dialihkan, karena:
 - a. pemilik formulasi menunjuk pihak lain sebagai pemegang nomor pendaftaran;
 - b. pemilik formulasi mengalihkan kepemilikan formulasinya kepada pihak lain;
 - c. penunjukan pihak lain sebagai pemegang nomor pendaftaran akibat adanya penggabungan perusahaan;
 - d. penggantian nama pemilik formulasi atau pemegang nomor pendaftaran.
- (2) Pihak yang menerima pengalihan sebagai pemegang nomor pendaftaran yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelesaikan permasalahan diantara pemegang formulasi lama dengan pemegang formulasi yang baru dalam bentuk surat perjanjian, selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat untuk wajib dicatat dalam buku nomor pendaftaran serta mengusulkan penetapan mengenai pengalihan dimaksud.

Pasal 36

- (1) Perubahan yang menyangkut pestisida yang didaftarkan, meliputi perubahan:

- a. nama formulasi dan atau nama bahan aktif;
 - b. wadah dan atau pembungkus;
 - c. bentuk formulasi/bahan teknis
 - d. asal bahan aktif;
 - e. bahan pelarut;
 - f. bahan pengemulsi;
 - g. bahan pembawa;
 - h. kadar bahan aktif (dalam batas toleransi kadar bahan aktif);
 - i. kadar bahan aktif dalam bahan teknis
 - j. penggunaan yang terdaftar dan diizinkan;
 - k. jumlah yang diizinkan diedarkan untuk izin sementara; dan/atau;
 - l. dosis dan cara aplikasi pestisida (sesuai dengan hasil uji efikasi)
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, f, g dan h dapat disetujui apabila setelah dilakukan pengujian banding mutu, toksisitas, dan efikasi untuk salah satu organisme sasaran hasilnya memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh pemegang nomor pendaftaran kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat untuk dicatat dalam buku nomor pendaftaran dan diproses lebih lanjut penetapannya oleh Direktur Jenderal.

Pasal 37

- (1) Izin tetap pestisida dapat didaftarkan ulang dengan mengikuti ketentuan tatacara pendaftaran pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 30 dengan dilengkapi:
- hasil uji mutu ulang formulasi bagi pestisida pendaftaran ulang ganjil (pertama, ketigadst).
 - hasil uji mutu ulang bahan teknis pestisida untuk setiap melakukan pendaftaran ulang.
 - hasil uji mutu ulang dan efikasi ulang terhadap salah satu organisme sasaran bagi pestisida pendaftaran ulang genap (kedua, keempat.....dst.),
 - hasil uji mutu ulang dan efikasi ulang genap (kedua, keempat.....dst.) terhadap organisme pengganggu tumbuhan (OPT) utama untuk pestisida yang digunakan pada tanaman padi.
- (2) Organisme sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu salah satu organisme sasaran yang terdaftar sejak pertama kali pestisida diberikan izin.

- (3) Pendaftaran ulang izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum masa izin berakhir.

Pasal 38

Pemberian izin tetap pendaftaran ulang selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 juga memperhatikan hasil evaluasi pengawasan pestisida yang dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 39

- (1) Apabila permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diterima, paling lambat dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja telah diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran dan Izin Pestisida.
- (2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja Keputusan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran dan Izin Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian menerbitkan Keputusan Menteri Pertanian.
- (3) Apabila pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atau ditolak, nomor dan izin pendaftaran berakhir demi hukum.
- (4) Nomor dan izin pendaftaran yang berakhir, apabila pendaftaran ulang pestisida ditolak maka harus ditarik dari peredaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan.

BAB VII WADAH DAN LABEL PESTISIDA

Pasal 40

- (1) Pestisida yang telah terdaftar dengan izin sementara atau izin tetap harus ditempatkan dalam wadah.

- (2) Wadah pestisida harus tidak mudah pecah atau robek, atau dilindungi wadah lain supaya tidak rusak, tidak bereaksi dengan pestisidanya atau korosif, sehingga bahaya terhadap manusia dan lingkungan dapat dihindarkan.
- (3) Setiap wadah harus ditutup atau dilipat dengan baik sehingga tutup atau lipatan maupun wadah itu tidak dapat dibuka tanpa merusaknya kecuali wadah dibuat sedemikian rupa sehingga tanpa merusak tutupnya pestisida hanya dapat keluar dalam bentuk asap atau kabut.
- (4) Spesifikasi wadah harus diuraikan secara lengkap yang mencakup volume, nama bahan, bentuk, ukuran, ketebalan bahan, warna, bahan lapisan permukaan wadah bagian dalam dan bahan tutup wadah, seperti tercantum dalam Lampiran XI.
- (5) Pewadahan kembali suatu formulasi pestisida hanya dapat dilakukan oleh pemegang pendaftaran pestisida yang bersangkutan atau pihak lain yang ditunjuknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Setiap wadah pestisida harus diberi label, yang ditempelkan dan tidak mudah lepas atau dicetak pada wadah.
- (2) Label pestisida diusulkan oleh pemegang pendaftaran, dan merupakan salah satu persyaratan dalam permohonan pendaftaran.
- (3) Semua keterangan pada label dan lampiran petunjuk penggunaan harus dicantumkan dalam bahasa Indonesia dengan kata-kata yang tidak bersifat agitatif seperti misalnya kata-kata “dahsyat”, “hebat”, “super”, “kuat” atau “ampuh”, serta dilarang mencantumkan gambar organisme sasaran yang tidak terdaftar, dilarang membandingkan dengan pestisida lain yang telah terdaftar. Penggunaan bahasa asing diperbolehkan hanya apabila menterjemahkan hal-hal yang dinilai penting yang telah disebutkan pula dalam bahasa Indonesia.
- (4) Keterangan dan tanda peringatan pada label harus dicetak jelas, mudah dibaca atau dilihat, mudah dipahami dan tidak mudah terhapus.
- (5) Keterangan lengkap tentang isi label, kalimat peringatan dan petunjuk keamanan, keterangan tentang gejala keracunan,

keterangan tentang petunjuk pertolongan, keterangan tentang petunjuk penyimpanan, keterangan tentang petunjuk penggunaan, pencantuman tanda gambar, label, pestisida terbatas, dan penyusunan label, seperti tercantum dalam Lampiran XII.

BAB VIII KEWAJIBAN PETUGAS DAN PEMILIK NOMOR PENDAFTARAN

Pasal 42

- (1) Petugas yang melayani pendaftaran dan petugas lembaga penguji mutu, efikasi dan toksisitas wajib menjaga kebenaran dan kerahasiaan data dan informasi mengenai pestisida yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.
- (2) Direktur Jenderal wajib menyelenggarakan pengelolaan buku nomor pendaftaran dan mencatat segala mutasi baik subyek maupun obyek pendaftaran pestisida.

Pasal 43

- (1) Pemegang nomor pendaftaran wajib mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada label pestisida yang didaftarkan sebagaimana tercantum pada Lampiran XII Peraturan ini.
- (2) Pemohon/pemegang nomor pendaftaran wajib membayar biaya pendaftaran yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan harus disetor ke Kas Negara yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemegang nomor pendaftaran menanggung semua biaya pengujian yang besarnya dan tatacaranya ditetapkan oleh lembaga penguji.

Pasal 44

- (1) Pemegang nomor pendaftaran wajib menyerahkan bahan aktif standar sebanyak 1 (satu) gram dan sertifikat analisisnya setiap 2 (dua) tahun sekali kepada Direktur Jenderal yang selanjutnya disimpan pada laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).

- (2) Pemegang nomor pendaftaran wajib menyampaikan laporan tahunan mengenai produksi dan peredaran pestisida serta bahan aktifnya yang meliputi impor, ekspor dan jual beli di dalam negeri paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun kalender berakhir, dan laporan 6 (enam) bulanan mengenai produksi dan peredaran pestisida terbatas kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan ini.
- (3) Pemegang nomor pendaftaran pestisida wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan yang menjadi tanggung jawabnya serta mengambil langkah-langkah penanggulangannya apabila terjadi penyimpangan, kegiatan tersebut dilaksanakan sendiri maupun bersama aparat Pemerintah.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

Terhadap lembaga penguji dan/atau laboratorium penguji yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan dan kebenaran hasil pengujian yang dilakukannya diberikan teguran tertulis oleh Direktur Jenderal dan dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Petugas yang melayani pendaftaran yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan data pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

Pemohon yang terbukti mengedarkan pestisida yang sedang dalam proses pendaftaran, dikenakan sanksi pembatalan permohonan pendaftaran dan izin pestisida sampai dengan proses penyidikan oleh pejabat yang berwenang sampai memperoleh kekuatan hukum.

Pasal 48

- (1) Pemegang nomor pendaftaran yang terbukti tidak mencantumkan seluruh keterangan yang dipersyaratkan pada label sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (5) dan atau tidak melaporkan adanya perubahan pemegang pendaftaran dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran dan izinnya.
- (2) Pemegang nomor pendaftaran yang terbukti tidak menjamin mutu pestisida yang diproduksi dan/atau diedarkan, dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran dan izinnya.
- (3) Pemegang nomor pendaftaran yang tidak memproduksi dan atau tidak mengimpor formulasi pestisida yang didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 serta tidak membuat laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) selama 2 (dua) tahun berturut-turut dikenakan sanksi pencabutan nomor dan izin pendaftaran.
- (4) Pemegang nomor pendaftaran yang tidak melaporkan perubahan asal bahan aktif sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran dan izin.
- (5) Pemegang nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) wajib menarik pestisida dari peredaran selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pencabutan Nomor Pendaftaran dan Izin.

BAB X

KETENTUAN PESTISIDA BERBAHAN AKTIF METIL BROMIDA

Pasal 49

- (1) Pestisida berbahan aktif metil bromida diberikan izin sementara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, dengan jumlah yang diedarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (kuota nasional) pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Izin sementara sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf b untuk pestisida berbahan aktif metil bromida diberikan oleh Menteri atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida.

- (3) Izin sementara pestisida berbahan aktif metil bromida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat didaftarkan ulang dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (4) Pendaftaran ulang izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum masa izin berakhir.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Pestisida yang telah mendapat nomor pendaftaran dan izin tetap atau izin sementara sebelum peraturan ini diterbitkan, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Permohonan nomor pendaftaran dan izin tetap atau izin sementara yang sedang atau sudah dilakukan pengujian sebelum peraturan ini diterbitkan berlaku ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/SR.140/10/2009.
- (3) Permohonan nomor pendaftaran dan izin tetap atau izin sementara yang belum dilakukan pengujian sebelum peraturan ini diterbitkan, diproses sesuai ketentuan dalam peraturan ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/SR.140/10/2009 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2011

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2011

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 232

PENGGUNAAN YANG DIDAFTARKAN

Jenis tanaman atau ternak / Komoditi yang diperlakukan Dan organisme sasaran atau tujuan penggunaan	Dosis atau konsentrasi Formulasi yang dianjurkan	Waktu aplikasi	Cara aplikasi	Waktu aplikasi terakhir sebelum tanaman dipanen atau ternak dipotong atau hasil pertanian dikonsumsi

III. EFIKASI DAN FITOTOKSISITAS

1. CARA KERJA TERHADAP ORGANISME SASARAN

2. PERCOBAAN EFIKASI*

Jenis tanaman atau ternak/ Komoditi yang diperlakukan dan organisme sasaran atau tujuan penggunaan	Percobaan efikasi yang telah dilakukan		
	Lokasi dan banyaknya percobaan	Waktu	Pelaksana percobaan/ sumber data
* Lampirkan pula laporan percobaan yang dilaksanakan di Indonesia			

3. FITOTOKSISITAS

(1) Jenis tanaman yang peka :

(2) Jangka waktu tunggu untuk
menghindarkan efek fitotoksik :

(3) Keterangan lain :

IV. TOKSIKOLOGI

1. TOKSISITAS AKUT*

Cara pemberian	Jenis binatang Percobaan	Nilai LD50 (mg/kg berat badan) atau LD50 (sebutkan satuan konsentrasi dan jangka waktu)		
		Formulasi	Bahan teknis	Bahan aktif murni
Oral				
Dermal				
Intravena				
Subkutan				
Intramuskular				
Intraperitoneal				
Inhalasi				

* Lampirkan pula laporan percobaan yang menyebutkan data toksisitas akut tersebut

2. IRITASI MATA DAN KULIT

3. SENSITISASI

4. TOKSISITAS JANGKA PENDEK

(Uraikan secara singkat tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*). Lampirkan data yang dimaksud).

5. TOKSISITAS JANGKA PANJANG

(Uraikan secara singkat tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*). Lampirkan data yang dimaksud).

6. DATA MEDIS

(1) Tanda-tanda klinis dan gejala keracunan :

(2) Diagnosa keracunan :

(3) Pertolongan pertama :

(4) Perawatan kedokteran :
(Uraikan petunjuk yang diperlukan dokter dan antidote untuk keracunan tersebut apabila ada).

(5) Laporan kesehatan dalam industri, pertanian, dsb. :

V. DATA RESIDU

Bahan tanaman/ Ternak/komoditi yang diperiksa residunya	Dosis, banyaknya aplikasi dan interval aplikasi	Aplikasi terakhir (sebutkan berapa hari sebelum ta - naman dipanen/ ternak dipotong	Saat pengambilan contoh (sebutkan berapa hari setelah aplikasi terakhir)	Saat dilakukan analisis residu (sebutkan berapa hari setelah apli - kasi terakhir)	Residu yang ditemukan (ppm)	Sumber data

VI. TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN

1. DATA PERCOBAAN LABORATORIUM TOKSISITAS AKUT PADA IKAN

Nama species ikan uji	LC 50 (ppm formulasi)			Sumber Data
	24 jam	48 jam	96 jam	
Ikan mas (<i>Cyprinus carpio</i>)				
Ikan Nila (<i>Oreochromis niloticus</i>)				
Ikan tawes (<i>Puntius gonionotus</i>)				
Ikan lain (Sebutkan nama species ikan uji)				

2. DATA PERCOBAAN LAPANGAN MENGENAI BAHAYA PADA IKAN

Nama species ikan uji	LT 50 (hari)	Sintasan %	Produktivitas (g/ekor)	Sumber data

6. INFORMASI TENTANG BAHAYA UNTUK BINATANG LIAR DAN LINGKUNGAN

- (1) Toksisitas pada burung :

- (2) Toksisitas pada vertebrata lain :
(toksisitas akut, dsb)

- (3) Toksisitas pada lebah :

- (4) Toksisitas pada musuh alami :

- (5) Toksisitas pada serangga
berguna lain :

- (6) Metabolisme dalam tanaman :
atau hewan, perpindahan dan
persistensi dalam tanah dan air

VII. KETERANGAN LAIN TENTANG PESTISIDA

1. CARA PEMUSNAHAN

(Uraikan cara pemusnahan pestisida dan bekas wadahnya yang tidak terpakai yang aman bagi pekerja, pihak ketiga dan lingkungan).

2. WADAH DAN PEMBUNGKUSAN

(1) Wadah

Uraian tentang wadah	Volume/ Berat
1. Bahan 2. Bentuk 3. Ukuran (diameter) (tinggi) 4. Ketebalan bahan 5. Warna 6. Bahan lapisan permukaan wadah 7. Bahan tutup wadah	

(2) Pembungkusan

(Uraikan dengan menyebutkan bahan pembungkus, bentuk, ukuran, ketebalan bahan, banyaknya wadah yang dibungkus, cara pembungkusan termasuk penyekatan antar wadah, dsb)

3. LABEL YANG DIUSULKAN

(Lampirkan contoh yang diusulkan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku).

4. KETERANGAN TENTANG PENDAFTARAN DAN IZIN DI NEGARA LAIN

(Lampirkan salinan izin dan label yang berlaku di negara asal dan di beberapa negara lainnya).

VIII. KETERANGAN MENGENAI PEMOHON PEMILIK FORMULASI DAN ASAL
BAHAN TEKNIS/AKTIF

1. NAMA DAN ALAMAT PEMOHON

2. NAMA DAN ALAMAT PEMILIK FORMULASI

3. NAMA DAN ALAMAT PEMBUAT BAHAN TEKNIS/BAHAN AKTIF

Diisi sesuai dengan kebenaran

Jakarta

.....
(tempat)

.....
(tanggal)

.....
(tanda tangan dan nama jelas
serta cap badan hukum pemohon)

LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 24/Permentan/SR.140/4/2011
TANGGAL : 8 April 2011
FORMULIR PENDAFTARAN PESTISIDA BIOLOGI

Kepada Yth.
MENTERI PERTANIAN
JI. HARSONO R.M. No. 3
JAKARTA

PERMOHONAN PENDAFTARAN PESTISIDA BIOLOGI

1. KEADAAN DAN SIFAT PESTISIDA BIOLOGI

1. NAMA DAGANG FORMULASI :

2. JENIS PESTISIDA :

3. BENTUK FORMULASI

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

- | | |
|---|--------------------------|
| (1) Tepung yang dapat disuspensikan (<i>wettable powder/WP</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (2) Tepung yang dapat larut dalam air (<i>soluble powder/SP</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (3) Tepung (<i>powder/P</i>) lainnya * | <input type="checkbox"/> |
| (4) Butiran (<i>granule/GR</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (5) Larutan dalam air (<i>Soluble concentrate/SL</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (6) Pekatan yang dapat diemulsikan (<i>emulsifiable concentrate/EC</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (7) Larutan dalam minyak (<i>oil concentrate/OC</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (8) Pekatan suspensi (<i>suspension concentrate/SC</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (9) Blok (<i>Block bait/BB</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (10) Lain-lain* | <input type="checkbox"/> |

Penjelasan :

1. Apabila tempat dalam daftar isian ini tidak cukup, maka keterangan yang diminta supaya diberikan pada lampiran yang ditandatangani oleh pemohon.
2. Keterangan tambahan lainnya diminta apabila dianggap perlu.

KEADAAN DAN SIFAT FISIK KIMIA FORMULASI

- (1) Warna :
- (2) Berat jenis : pada suhu °C atau - °F
- (3) Kekentalan : pada suhu °C atau - °F
- (4) Ketahanan simpan (waktu) : tahun - bulan
- (5) Ukuran partikel/dimensi :
- (6) Kadar air : %
- (7) pH :
- (8) Indeks bias :
- (9) Kerapatan tepung : kg/l
(*tap/bulk density*)
- (10) Struktur butiran :

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

(a) Bahan aktif terdapat pada permukaan luar butiran (tidak terbungkus)

(b) Bahan aktif terdapat di bagian dalam butiran (terbungkus)

- (11) Bau :
-

3. KOMPOSISI FORMULASI

Macam bahan penyusun	Kadar bahan Penyusun*	Nama umum>Nama kimia bahan penyusun
1. Bahan aktif, sebagai: Bahan aktif murni 2. Pelarut 3. Bahan pembawa 4. Bahan pengisi 5. Bahan pengemulsi 6. Bahan perata 7. Bahan pembasah 8. Bahan perekat 9. Bahan penyebar (<i>dispersing agent</i>) 10. Bahan pemantap (<i>Stabilizing agent</i>) 11. Bahan pewarna 12. Bahan pembau 13. Bahan lain-lain (sebutkan fungsinya)		

* Dinyatakan dalam gram/liter untuk formulasi cairan dan dalam persen bobot untuk formulasi padat, setengah padat, kental atau campuran cairan dan padat

4. KOMPATIBILITAS FORMULASI

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

Pestisida ini dapat dicampur dengan pestisida lain yang bereaksi :

(a) Asam (b) Alkalis (c) Netral

Keterangan lain* : Kompatibel dengan insektisida lainnya

(7) Ketahanan bahan aktif terhadap berbagai faktor

(Berikan tanda silang (x) pada kolom yang sesuai). Tingkat penguraian/ Degradasi	Sinar Matahari	Air	Oksigen	Suhu	Bahan wadah (sebutkan nama bahan tersebut)
1. Sama sekali tidak dipengaruhi					
2. Sedikit mengurai/ mengalami degradasi					
3. Agak mudah mengurai/ mengalami degradasi					
4. Mudah mengurai/ mengalami degradasi					

5. METODA ANALISIS FORMULASI

(Tuliskan ringkasan metode untuk menentukan jenis dan kadar bahan aktif dan lampirkan uraian yang terperinci mengenai metoda tersebut dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris).

II. PENGGUNAAN YANG DIDAFTARKAN

Jenis tanaman atau ternak / Komoditi yang diperlakukan Dan organisme sasaran atau tujuan penggunaan	Dosis atau konsentrasi Formulasi yang dianjurkan	Waktu aplikasi	Cara aplikasi	Waktu aplikasi terakhir sebelum tanaman dipanen atau ternak dipotong atau hasil pertanian dikonsumsi

III. EFIKASI

1. CARA KERJA TERHADAP ORGANISME SASARAN

2. PERCOBAAN EFIKASI*

Jenis tanaman atau ternak/ Komoditi yang diperlakukan dan organisme sasaran atau tujuan penggunaan	Percobaan efikasi yang telah dilakukan		
	Lokasi dan banyaknya percobaan	Waktu	Pelaksana percobaan/ sumber data
* Lampirkan pula laporan percobaan yang dilaksanakan di Indonesia			

IV. TOKSIKOLOGI

1. TOKSISITAS AKUT*

Cara pemberian	Jenis binatang Percobaan	Nilai LD ₅₀ formulasi (mg/kg berat badan)
Oral		
Dermal		

* Lampirkan pula laporan percobaan yang menyebutkan data toksisitas akut tersebut

VII. KETERANGAN LAIN TENTANG PESTISIDA

1. WADAH DAN PEMBUNGKUSAN

(1) Wadah

Uraian tentang wadah	Volume/ Berat
1. Bahan 2. Bentuk 3. Ukuran (diameter) (tinggi) 4. Ketebalan bahan 5. Warna 6. Bahan lapisan permukaan wadah 7. Bahan tutup wadah	

(2) Pembungkusan

(Uraikan dengan menyebutkan bahan pembungkus, bentuk, ukuran, ketebalan bahan, banyaknya wadah yang dibungkus, cara pembungkusan termasuk penyekatan antar wadah, dsb)

3. LABEL YANG DIUSULKAN

(Lampirkan contoh yang diusulkan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku).

4. KETERANGAN TENTANG PENDAFTARAN DAN IZIN DI NEGARA LAIN

(Lampirkan salinan izin dan label yang berlaku di negara asal dan di beberapa negara lainnya).

VIII. KETERANGAN MENGENAI PEMOHON PEMILIK FORMULASI

2. NAMA DAN ALAMAT PEMOHON

2. NAMA DAN ALAMAT PEMILIK FORMULASI

Diisi sesuai dengan kebenaran

Jakarta

.....

(tempat)

.....

(tanggal)

.....

(tanda tangan dan nama jelas
serta cap badan hukum pemohon)

LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 24/Permentan/SR.140/4/2011
TANGGAL : 8 April 2011
FORMULIR PENDAFTARAN PESTISIDA RUMAH TANGGA DAN PESTISIDA UNTUK
PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT PADA MANUSIA

Kepada Yth.
MENTERI PERTANIAN
Jl. HARSONO R.M. No. 3
JAKARTA

PERMOHONAN PENDAFTARAN PESTISIDA RUMAH TANGGA DAN PESTISIDA
PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT PADA MANUSIA

1. KEADAAN DAN SIFAT PESTISIDA

1. NAMA DAGANG FORMULASI :

2. JENIS PESTISIDA :

3. BENTUK FORMULASI

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

- | | |
|---|--------------------------|
| (1) Aerosol (<i>Aerosol dispenser/AE</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (2) Larutan (<i>Anyother liquid/AL</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (3) Padatan lingkar (<i>Mousquito Coil/MC</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (4) Larutan yang dapat diuapkan (<i>Liquid Vaporizer/LV</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (5) Padatan keping (<i>Vaporizing mats/MV</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (6) Berupa Umpan Siap Pakai (<i>Block bait/BB</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (7) Pekatan yang dapat diemulsikan (<i>Emulsifiable concentrate/EC</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (8) Larutan dalam air (<i>Soluble Concentrate/SL</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (9) Butiran (<i>Granule/GR</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (10) Pekatan Suspensi (<i>Suspension Concentrate/SC</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (11) Foging (<i>Hot Fogging concentrate/HN</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (12) Lampion (<i>Liquid vaporation/LV</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (13) Lotion (<i>Lotion/Lt</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (14) Gel (<i>emulsifiable gel/GL</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (15) Tablet (<i>tablet/TB</i>) | <input type="checkbox"/> |

(16) Ultra low volume (ULV) liquid/UL

(17) Lain-lain*

Penjelasan :

1. Apabila tempat dalam daftar isian ini tidak cukup, maka keterangan yang diminta supaya diberikan pada lampiran yang ditandatangani oleh pemohon.
2. Keterangan tambahan lainnya diminta apabila dianggap perlu.

KEADAAN DAN SIFAT FISIK KIMIA FORMULASI

- (1) Warna :
- (2) Berat jenis : pada suhu °C atau - °F
- (3) Kekentalan : pada suhu °C atau - °F
- (4) Ketahanan simpan (waktu) : tahun - bulan
- (5) Ukuran partikel/dimensi :
- (6) Kadar air : %
- (7) pH :
- (8) Titik nyala : °C atau - °F
- (9) Titik bakar : °C atau - °F
- (10) Indeks bias :
- (11) Kerapatan tepung (tap/bulk density) : kg/l
- (12) Struktur butiran :

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

(a) Bahan aktif terdapat pada permukaan luar butiran (tidak terbungkus)

(b) Bahan aktif terdapat di bagian dalam butiran (terbungkus)

(13) Mudah meledak atau tidak :

(14) Korosifitas :

(Apabila korosif, sebutkan nama bahan yang dapat dirusak)

(15) Bau :

5. KOMPOSISI FORMULASI

Macam bahan penyusun	Kadar bahan Penyusun*	Nama umum>Nama kimia bahan penyusun
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan aktif, sebagai: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Bahan aktif murni (bukan bahan teknis) 1.2 Bahan teknis (campuran bahan aktif dengan bahan lainnya/<i>impurities</i>). 2. Pelarut 3. Bahan pembawa 4. Bahan pengisi 5. Bahan pengemulsi 6. Bahan perata 7. Bahan pembasah 8. Bahan perekat 9. Bahan penyebar (<i>dispersing agent</i>) 10. Bahan pemantap (<i>Stabilizing agent</i>) 11. Bahan pewarna 12. Bahan pembau 13. Bahan lain-lain (sebutkan fungsinya) 		

* Dinyatakan dalam gram/liter untuk formulasi cairan dan dalam persen bobot untuk formulasi padat, setengah padat, kental atau campuran cairan dan padat

6. NAMA DAN RUMUS KIMIA BAHAN AKTIF

- (1) Nama kimia (sedapat-dapatnya menurut *International Union for Pure and Applied Chemistry*). :
- (2) Rumus empiris :
- (3) Rumus bangun :
- (4) Nama umum menurut
- (a) *International Standards Organisation (ISO)* :
- (b) Badan yang berwenang di negara asal :
- (c) Pembuat bahan aktif :

7. SIFAT FISIK BAHAN AKTIF

- (1) Titik cair : °C atau °F
- (2) Titik didih : °C atau °F
- (3) Titik nyala : °C atau °F
- (4) Tekanan uap : pada suhu °C atau °F
- (5) Berat jenis : pada suhu °C atau °F
- (6) Daya larut bahan aktif dalam
- (a) air : atau pada suhu °C atau °F
- (b) pelarut organik : atau ppm pada suhu °C atau °F
(sebutkan nama pelarut)
- (7) Berat molekul :
- (8) Kemampuan Oksidasi :

(7) Ketahanan bahan aktif terhadap berbagai faktor

(Berikan tanda silang (x) pada kolom yang sesuai). Tingkat penguraian/ Degradasi	Sinar Matahari	Air	Oksigen	Suhu	Bahan wadah (sebutkan nama bahan tersebut)
1. Sama sekali tidak Dipengaruhi					
2. Sedikit mengurai/ mengalami degradasi					
3. Agak mudah me- ngurai/mengalami degradasi					
4. Mudah mengurai/ mengalami degradasi					

8. KOMPOSISI BAHAN TEKNIS

Macam bahan penyusun	Nama umum/nama kimia Bahan penyusun	Kadar bahan penyusun
1. Bahan aktif *		
2. Bahan campuran**		

* Dalam hal bahan aktif terdiri dari beberapa isomer, perlu disebutkan nama masing-masing isomer tersebut dalam kadarnya

** Tiap bahan campuran atau kelompok bahan campuran harus disebutkan nama umum atau nama kimianya.

10. METODA ANALISIS FORMULASI

(Tuliskan ringkasan metode untuk menentukan jenis dan kadar bahan aktif dan lampirkan uraian yang terperinci mengenai metoda tersebut dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris).

II. PENGGUNAAN YANG DIDAFTARKAN

Organisme sasaran atau tujuan penggunaan	Dosis atau konsentrasi Formulasi yang dianjurkan	Waktu aplikasi	Cara aplikasi

III. EFIKASI

1. CARA KERJA TERHADAP ORGANISME SASARAN

2. PERCOBAAN EFIKASI*

Organisme sasaran atau tujuan penggunaan	Percobaan efikasi yang telah dilakukan		
	Lokasi dan banyaknya percobaan	Waktu	Pelaksana percobaan/ sumber data
* Lampirkan pula laporan percobaan yang dilaksanakan di Indonesia			

III. TOKSIKOLOGI

1. TOKSISITAS AKUT*

Cara pemberian	Jenis binatang Percobaan	Nilai LD50 (mg/kg berat badan) atau LD50 (sebutkan satuan konsentrasi dan jangka waktu)		
		Formulasi	Bahan teknis	Bahan aktif murni
Oral				
Dermal				
Inhalasi				

* Lampirkan pula laporan percobaan yang menyebutkan data toksisitas akut tersebut

2. IRITASI MATA DAN KULIT

3. SENSITISASI

4. TOKSISITAS JANGKA PENDEK

(Uraikan secara singkat tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*). Lampirkan data yang dimaksud).

5. TOKSISITAS JANGKA PANJANG

(Uraikan secara singkat tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*). Lampirkan data yang dimaksud).

6. DATA MEDIS

(1) Tanda-tanda klinis dan gejala keracunan :

(2) Diagnosa keracunan :

(3) Pertolongan pertama :

(4) Perawatan kedokteran :
(Uraikan petunjuk yang diperlukan dokter dan antidote untuk keracunan tersebut apabila ada).

IV. KETERANGAN LAIN TENTANG PESTISIDA

1. CARA PEMUSNAHAN

(Uraikan cara pemusnahan pestisida dan bekas wadahnya yang tidak terpakai yang aman bagi pekerja, pihak ketiga dan lingkungan).

2. WADAH DAN PEMBUNGKUSAN

(1) Wadah

Uraian tentang wadah	Volume/ Berat
1. Bahan	
2. Bentuk	
3. Ukuran (diameter) (tinggi)	
4. Ketebalan bahan	
5. Warna	
6. Bahan lapisan permukaan wadah	
7. Bahan tutup wadah	

(2) Pembungkusan

(Uraikan dengan menyebutkan bahan pembungkus, bentuk, ukuran, ketebalan bahan, banyaknya wadah yang dibungkus, cara pembungkusan termasuk penyekatan antar wadah, dsb)

3. LABEL YANG DIUSULKAN

(Lampirkan contoh yang diusulkan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku).

4. KETERANGAN TENTANG PENDAFTARAN DAN IZIN DI NEGARA LAIN

(Lampirkan salinan izin dan label yang berlaku di negara asal dan di beberapa negara lainnya).

V. KETERANGAN MENGENAI PEMOHON PEMILIK FORMULASI DAN ASAL BAHAN TEKNIS/AKTIF

3. NAMA DAN ALAMAT PEMOHON

2. NAMA DAN ALAMAT PEMILIK FORMULASI

3. NAMA DAN ALAMAT PEMBUAT BAHAN TEKNIS/BAHAN AKTIF

Diisi sesuai dengan kebenaran

Jakarta

.....

(tempat)

.....

(tanggal)

.....

(tanda tangan dan nama jelas
serta cap badan hukum pemohon)

LAMPIRAN X PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 24/Permentan/SR.140/4/2011
TANGGAL : 8 April 2011
FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN BAHAN TEKNIS PESTISIDA

Kepada Yth.
MENTERI PERTANIAN
u.p.DIREKTORAT JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA
PERTANIAN
JI. HARSONO R.M. No.3
JAKARTA

PERMOHONAN PENDAFTARAN BAHAN TEKNIS PESTISIDA

1. KEADAAN DAN SIFAT BAHAN TEKNIS

1. NAMA DAGANG BAHAN TEKNIS :

2. JENIS BAHAN TEKNIS

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| (1) Akarisida | <input type="checkbox"/> |
| (2) Bakterisida | <input type="checkbox"/> |
| (3) Fungisida | <input type="checkbox"/> |
| (4) Herbisida | <input type="checkbox"/> |
| (5) Insektisida | <input type="checkbox"/> |
| (6) Molusisida | <input type="checkbox"/> |
| (7) Nematisida | <input type="checkbox"/> |
| (8) Rodentisida | <input type="checkbox"/> |
| (9) Zat Pengatur Tumbuh | <input type="checkbox"/> |
| (10) Lain-lain* | <input type="checkbox"/> |

* Jenis bahan teknis yang dimaksud supaya disebut

Penjelasan :

1. Apabila tempat dalam daftar isian ini tidak cukup, maka keterangan yang diminta supaya diberikan pada lampiran yang ditandatangani oleh pemohon.
2. Keterangan tambahan lainnya diminta apabila dianggap perlu.

3. MACAM BAHAN TEKNIS

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

(a) Bahan teknis sintetis

(1) Bahan teknis asal*

(2) Bahan teknis olahan (premix)

(b) Bahan teknis hayati

(1) Bahan teknis asal*

(2) Bahan teknis olahan (premix)

(c) Lain-lain

(Macam bahan teknis supaya disebutkan)

*) Yang dimaksud adalah bahan yang dihasilkan langsung dari proses sintesis, ekstraksi atau

proses lainnya untuk menghasilkan bahan aktif

**) Yang dimaksud adalah bahan yang dihasilkan dari proses pengolahan bahan teknis dengan menambahkan pelarut, penstabil atau bahan lain untuk memudahkan atau memenuhi keperluan tertentu dalam pewardahan, pengangkutan, penyimpanan dan penggunaan bahan teknis sebelum dilakukan proses pembuatan produk formulasi

4. CARA PEMBUATAN BAHAN TEKNIS

(Uraikan secara garis besar prinsip pembuatan bahan teknis dimaksud)

5. KEADAN DAN SIFAT FISISK BAHAN TEKNIS

(a) Bentuk Bahan Teknis
(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| (1) Larutan | <input type="checkbox"/> |
| (2) Emulsi | <input type="checkbox"/> |
| (3) Suspensi | <input type="checkbox"/> |
| (4) Pasta | <input type="checkbox"/> |
| (5) Tepung | <input type="checkbox"/> |
| (6) Kristal | <input type="checkbox"/> |
| (7) Gas yang dimampatkan | <input type="checkbox"/> |
| (8) Lain-lain* | <input type="checkbox"/> |

* Bentuk bahan teknis yang dimaksud supaya disebutkan

- | | | |
|--|---|-----------------------------|
| b. Warna | : | |
| c. Berat jenis | : | pada suhu °C atau - °F |
| d. Kekentalan | : | pada suhu °C atau - °F |
| e. Ketahanan simpan (waktu) | : | tahun bulan |
| f. Ukuran partikel/dimensi | : | |
| g. Kadar air | : | % |
| h. Keasaman | : | % |
| i. Kebasaan | : | % |
| b. Titik nyala (flash point) | : | °C atau - °F |
| | | Pada tekanan mHg |
| k. Titik bakar (ignition point) | : | °C atau - °F |
| | | Pada tekanan mHg |
| l. Titik cair (melting point) | : | °C atau - °F |
| | | Pada tekanan mHg |
| j. Indeks bias | : | |
| k. Kerapatan tepung
(<i>tap/bulk density</i>) | : | |

l. Mudah meledak atau tidak :

m. Korosifitas :

(Apabila korosif, sebutkan nama bahan yang dapat dirusak)

6. KOMPOSISI BAHAN TEKNIS

Macam bahan penyusun	Nama umum>Nama kimia	Kadar (%)
1. Bahan teknis asal (1) Bahan aktif* (2) Bahan penyerta**		
1. Bahan teknis olahan (1) Bahan teknis asal Bahan aktif Bahan penyerta (2) Bahan yang ditambahkan		

• Dalam hal bahan akti terdiri dari beberapa isomer, perlu disebutkan nama masing-masing isomer tersebut dan kadarnya.

** Tiap bahan penyerta atau kelompok penyerta harus disebutkan nama umum atau nama kimianya.

7. KOMPATIBILITAS BAHAN TEKNIS

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

Pestisida ini dapat dicampur dengan pestisida lain yang bereaksi :

(a) Asam (b) Alkalis (c) Netral

Keterangan lain* :

* Di samping kompatibilitas secara kimia, apabila karena fitotoksisitas atau alasan lainnya formulasi tersebut tidak boleh dicampur dengan formulasi lain, maka hal tersebut supaya dijelaskan.

8. NAMA DAN RUMUS KIMIA BAHAN AKTIF

(1) Nama kimia (sedapat-dapatnya menurut *International Union for Pure and Applied Chemistry*). :

(2) Rumus empiris :

(3) Rumus bangun :

(4) Nama umum menurut *(a) International Standards Organisation (ISO)* :

(b) Badan yang berwenang di negara asal (sebutkan nama badan, negara asal dan nama umum bahan aktif) :

(c) Pembuat bahan aktif :

8. SIFAT FISIK BAHAN AKTIF

(1) Bentuk :

(2) Titik didih : pada suhu 220 °C atau - °F

(3) Titik cair : °C atau °F

(4) Tekanan uap : pada suhu °C atau °F

(5) Daya larut bahan aktif dalam

(a) air : pada suhu 20 °C
atau - °F

(b) pelarut organik : % atau ppm pada suhu °C
(sebutkan nama pelarut) atau - °F

(6) Koefisien distribusi dalam dua pelarut yang tidak dapat campur (sebutkan pelarut yang dimaksud) :

(7) Ketahanan bahan aktif terhadap berbagai faktor

(Berikan tanda silang (x) pada kolom yang sesuai).

Tingkat penguraian/ degradasi	Sinar Matahari	Air	Oksigen	Suhu	Bahan wadah (sebutkan nama bahan tersebut
1. Sama sekali tidak dipengaruhi					
2. Sedikit mengurai/ mengalami degra- dasi.					
3. Agak mudah me- ngurai/mengalami degradasi					
4. Mudah mengurai/ mengalami degradasi					

Catatan : Apabila ada data kuantitatif mengenai hal tersebut hendaknya data tersebut dilampirkan

10. METODA ANALISIS BAHAN TEKNIS

(Tuliskan ringkasan metode untuk menentukan jenis dan kadar bahan aktif dan lampirkan uraian yang terperinci mengenai metoda tersebut dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris).

II. CARA KERJA TERHADAP ORGANISME SASARAN

IV. TOKSIKOLOGI MAMALIA

1. TOKSISITAS AKUT*

Cara pemberian	Jenis binatang percobaan	Nilai LD50 (mg/kg berat badan) atau LD50 (sebutkan satuan konsentrasi dan jangka waktu)	
		Bahan teknis	Bahan aktif murni
(1) Oral			
(2) Dermal			
(3) Inhalasi			

*) Lampirkan pula laporan percobaan yang menyebutkan data toksisitas akut tersebut

2. IRITASI MATA DAN KULIT

3. SENSITISASI

4. TOKSISITAS JANGKA PENDEK

(Uraikan secara singkat tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*). Lampirkan data yang dimaksud).

5. TOKSISITAS JANGKA PANJANG

(Uraikan secara singkat tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*), termasuk efek karsinogenik,neurotoksik, teratogenik, mutagenik dsb. Lampirkan data yang dimaksud).

6. DATA MEDIS

(1) Tanda-tanda klinis :
dan gejala keracunan

(2) Diagnosa keracunan :

(3) Pertolongan pertama :

(4) Perawatan kedokteran :
(Uraikan petunjuk yang di
perlukan dokter dan antidote
untuk keracunan tersebut
apabila ada).

(5) Laporan kesehatan dalam :
industri, pertanian, dsb.

IV. KETERANGAN LAIN TENTANG BAHAN TEKNIS

1. CARA PEMUSNAHAN

(Uraikan cara pemusnahan pestisida dan bekas wadahnya yang tidak terpakai yang aman bagi pekerja, pihak ketiga dan lingkungan).

2. WADAH DAN PEMBUNGKUSAN

(1) Wadah

Uraian tentang wadah	Volume/ Berat
1. Bahan	
2. Bentuk	
3. Ukuran	
4. Ketebalan bahan	
5. Warna	
6. Bahan lapisan permukaan wadah	
7. Bahan tutup wadah	

3. LABEL YANG DIUSULKAN

(Lampirkan contoh yang diusulkan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku).

V. KETERANGAN MENGENAI PEMOHON DAN PEMBUAT BAHAN TEKNIS

1. NAMA DAN ALAMAT PEMOHON

2. NAMA DAN ALAMAT PEMBUAT BAHAN TEKNIS

Diisi sesuai dengan kebenaran

.....
(tempat)

.....
(tanggal)

.....
anda tangan dan nama jelas
serta cap badan hukum pemohon)

LAMPIRAN XI PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 24/Permentan/SR.140/4/2011

TANGGAL : 8 April 2011

SPESIFIKASI WADAH PESTISIDA

- a. Volume
Volume wadah dinyatakan dengan satuan yang jelas seperti ml (mililiter), l (liter), g (gram), kg (kilogram), Volume wadah yang diizinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Bahan
Bahan wadah dinyatakan dengan jelas seperti gelas, kaleng, besi, aluminium, aluminiumfoil, kertas, plastik (PE, PV, HDPE, LDPE), dan lain-lain.
- c. Ukuran
Ukuran wadah dinyatakan lengkap dengan satuan yang jelas seperti tinggi botol, diameter badan, diameter leher (wadah berbentuk botol silinder), panjang, lebar, tinggi, diameter leher (wadah berbentuk persegi panjang), panjang, lebar (wadah berbentuk kantong), dan seterusnya.
- d. Ketebalan
Ketebalan bahan wadah dinyatakan dengan satuan yang jelas seperti mm (milimeter), cm (centimeter).
- e. Warna
Warna wadah dinyatakan dengan jelas, seperti putih, kuning, coklat, merah dan seterusnya.
- f. Bahan lapisan
Bahan lapisan permukaan wadah bagian dalam yang langsung berhubungan dengan pestisida dinyatakan dengan jelas, seperti epoxy, dan lain-lain. Bahan lapisan wadah tersebut terutama digunakan untuk melapisi permukaan wadah bagian dalam wadah botol kaleng agar bahan wadah tersebut tidak mudah berkarat atau bereaksi dengan isinya.
- g. Bahan tutup
Bahan tutup wadah dinyatakan dengan jelas, seperti kaleng, aluminium, plastik (PE, HDPE, LDPE, HMPE) dan lain-lain.

LAMPIRAN XII PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR

NOMOR : 24/Permentan/SR.140/4/2011

TANGGAL : 8 April 2011







ISI LABEL

1. Keterangan yang wajib dicantumkan pada label
 - a. Nama dagang formula;
 - b. Jenis pestisida;
 - c. Nama dan kadar bahan aktif;
 - d. Isi atau berat bersih dalam kemasan;
 - e. Peringatan keamanan;
 - f. Klasifikasi dan simbol bahaya;
 - g. Petunjuk keamanan;
 - h. Gejala keracunan;
 - i. Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
 - j. Perawatan medis;
 - k. Petunjuk penyimpanan;
 - l. Petunjuk penggunaan;
 - m. Piktogram;
 - n. Nomor pendaftaran;
 - o. Nama dan alamat serta nomor telepon pemegang nomor pendaftaran;
 - p. Nomor produksi, bulan dan tahun produksi (**batch number**) serta bulan dan tahun kadaluwarsa;
 - q. Petunjuk pemusnahan.

Selain keterangan-keterangan tersebut pada tiap Label wajib dicantumkan kalimat **“BACALAH LABEL SEBELUM MENGGUNAKAN PESTISIDA INI”**

2. Semua keterangan pada label harus sesuai dengan data yang diberikan pada permohonan pendaftaran dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan Menteri Pertanian mengenai pendaftaran dan pemberian izin untuk tiap pestisida. Setiap pemegang pendaftaran pestisida harus menyampaikan kepada Pusat Perizinan dan Investasi konsep label yang diusulkan untuk diperiksa lebih dulu dan dimintakan persetujuan Pusat Perizinan dan Investasi sebelum dicetak dan digunakan pada tiap wadah seperti yang didaftarkan.
3. Untuk ukuran wadah kecil tidak memungkinkan semua keterangan dan kalimat peringatan sebagaimana dimaksud butir a sampai dengan q perlu dicantumkan pada wadah tersebut. Label secara lengkap harus tetap dicantumkan pada lembaran terpisah yang menyertai wadah tersebut. Pada wadah tersebut harus dituliskan dengan jelas **“Bacalah petunjuk yang lengkap pada lembaran terpisah yang menyertai wadah ini”**. Walaupun demikian sedapat mungkin hendaknya diusahakan supaya semua keterangan dapat dicantumkan pada label.
4. Tanda gambar dan kalimat peringatan bahaya pada label pestisida, yang didasarkan pada nilai LD50 oral dan dermal formulasi adalah sebagai berikut:

KLASIFIKASI DAN SIMBOL BAHAYA PESTISIDA

Kelas bahaya	Pernyataan bahaya	Warna	Simbol bahaya	Simbol Kata
Ia Sangat berbahaya sekali	Sangat beracun	Cokelat tua		 Sangat beracun
Ib Berbahaya sekali	Beracun	Merah tua		 beracun
II Berbahaya	Berbahaya	Kuning tua		 berbahaya
III Cukup berbahaya	Perhatian	Biru muda		Perhatian
IV Tidak berbahaya pada penggunaan normal		Hijau		

5. Selain hal tersebut di atas dan sesuai dengan sifat bahayanya maka kalimat dan atau simbol peringatan bahaya yang lain perlu pula dicantumkan yaitu antara lain: bahan peledak, bahan oksidasi, bahan korosif, bahan iritasi, bahan mudah terbakar.

SIMBOL SIFAT FISIK PESTISIDA

BAHAN KOROSI

Simbol hitam dasar dasar kuning atau
Jingga untuk tengah atas dan putih
pada dasar hitam untuk tengah bawah.



BAHAN EKSPLOSIF

Simbol hitam pada dasar kuning
Atau jingga.



BAHAN MUDAH TERBAKAR

(CAIRAN)

Simbol hitam pada dasar merah.



BAHAN MUDAH TERBAKAR

(PADATAN)

Simbol hitam pada dasar putih
Dengan strip merah vertical.



BAHAN MUDAH TERBAKAR (REAKTIF TERHADAP AIR)

Simbol hitam pada dasar biru muda.




BAHAN MUDAH TERBAKAR

Simbol hitam pada dasar putih untuk
Tengah atas dan merah untuk tengah
Bawah.



BAHAN IRITASI

Simbol hitam pada dasar kuning atau
Jingga



BAHAN OKSIDASI

Simbol hitam pada dasar kuning atau
Jingga



KALIMAT PERINGATAN DAN PETUNJUK KEAMANAN

1. Peringatan keamanan disesuaikan dengan sifat bahaya pestisida yang bersangkutan dinyatakan dengan kalimat-kalimat sebagai berikut:

KALIMAT PERINGATAN BAHAYA

- a. Simpan di tempat terkunci dan jauh dari jangkauan anak-anak.
 - b. Jangan makan, minum atau merokok selama bekerja dengan pestisida ini.
 - c. Pestisida ini berbahaya, beracun apabila tertelan, mengenai kulit dan atau terhirup.
 - d. Pestisida ini menyebabkan iritasi pada mata, kulit dan atau sistem pernafasan.
2. Selain kalimat peringatan keamanan, wajib dicantumkan kalimat yang ditulis dengan huruf kapital dan tebal **“SIMPAN DI TEMPAT YANG AMAN DAN JAUH DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK”**.
 3. Klasifikasi dan simbol bahaya disesuaikan dengan sifat bahaya pestisida yang bersangkutan, dinyatakan dengan simbol, kata dan warna sebagaimana diterangkan sebelumnya.
 4. Selain simbol bahaya perlu dicantumkan sifat fisik sebagaimana diterangkan sebelumnya.
 5. Petunjuk keamanan terutama ditujukan untuk pekerja atau pengguna, untuk konsumen dan untuk lingkungan hidup seperti dibawah ini.
 6. Petunjuk keamanan dinyatakan dengan kalimat-kalimat sebagai berikut:

KALIMAT PETUNJUK KEAMANAN UNTUK PEKERJA DAN PENGGUNA


- a. Pada waktu menggunakan pestisida ini jangan makan, minum atau merokok.
- b. Selama bekerja dengan pestisida ini hindarkan debu, asap, uap, kabut semprotan, gas, kontak dengan mulut, kulit dan mata.
- c. Pakaialah sarung tangan karet, apron, pakaian kerja/overall, baju berlengan panjang dan celana panjang, sepatu boot karet, kacamata debu, pelindung wajah, penutup kepala, topeng debu dan respirator/pengisap.
- d. Jika terjadi kontaminasi tanggalkan segera pakaian yang terkontaminasi pestisida, kemudian cucilah seluruh bagian yang terkena dengan air yang banyak.
- e. Setelah bekerja dengan pestisida cucilah:
 - 1) tangan dan kulit yang terkena pestisida sampai bersih sebelum makan, minum atau merokok;
 - 2) pakaian kerja, sepatu boot, topi dan pakaian pelindung lain secara menyeluruh sampai bersih terutama bagian dalam sarung tangan.
- f. Alat aplikasi benda-benda/tanah/lantai permukaan yang terkena pestisida harus dicuci sampai bersih atau dengan cara lain yang dianjurkan.
- g. Berilah fentilasi yang cukup daerah/bangunan yang telah diaplikasi pestisida sebelum diisi/dihuni kembali.

GAMBAR PIKTOGRAM DAN SIMBOL SIFAT FISIK PESTISIDA

1. Penyimpanan :



2. Penggunaan :



3. Keamanan pekerja atau pengguna :



Keamanan lingkungan :



KALIMAT PETUNJUK KEAMANAN UNTUK KONSUMEN

- Jangan menggunakan pestisida ini pada semua tanaman atau bahan lain yang dapat dimakan.
- Hanya boleh digunakan pada tanaman/bahan makanan
- Jangan digunakan pada makanan/bahan makanan dengan dosis lebih dari (formulasi/satuan luas/aplikasi).
- Jangan digunakan lebih dari kali dalam satu musim pada tanaman/bahan makanan.
- Jangan digunakan setelah (sebutkan stadium pertumbuhannya)
- Jangka waktu antara aplikasi terakhir dan pemungutan hasil panen.

KALIMAT PETUNJUK KEAMANAN UNTUK LINGKUNGAN

- Berbahaya bagi binatang peliharaan, ternak, ikan, lebah dan satwa liar.
- Hindarkan ternak dari daerah yang telah diberi perlakuan pestisida.
- Jauhkan ternak dari perairan yang telah diberi perlakuan pestisida selama paling sedikit (sebutkan jangka waktunya).
- Jangan mencemari kolam, danau, sungai, saluran air dan perairan lainnya dengan limbah pestisida atau bekas wadahnya.

- e. Buanglah air cucian wadah dan atau aplikasi pestisida jauh dari kolam, danau, sungai, saluran air dan perairan lainnya.
- f. (Sebutkan pestisidanya) adalah persisten dan penggunaannya berkali-kali dapat menyebabkan tercemarnya lingkungan mungkin dengan akibat yang merugikan.

KETERANGAN TENTANG GEJALA KERACUNAN

1. Gejala keracunan adalah yang mudah dideteksi, dinyatakan dengan kalimat-kalimat tertentu disesuaikan dengan sifat bahaya pestisida yang bersangkutan.
2. Setelah kalimat tentang gejala dini keracunan perlu ditambahkan kalimat **“Apabila terjadi keracunan segera berhenti bekerja dan lakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan dan segera hubungi petugas medis”**.

KETERANGAN TENTANG PETUNJUK PERTOLONGAN

1. Petunjuk pertolongan pertama pada kecelakaan yaitu tindakan penanganan kesehatan yang dapat segera dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain sebelum ditangani petugas medis yang berwenang.
2. Petunjuk pertolongan pertama pada kecelakaan disesuaikan dengan sifat bahaya pestisida yang bersangkutan, dinyatakan dengan kalimat-kalimat tertentu sebagai berikut:

KALIMAT PETUNJUK PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)

- a. Tanggalkan pakaian yang terkena pestisida dan cucilah kulit yang terkena dengan air dan sabun secara menyeluruh sampai bersih, dan usahakan agar pasien tetap bertenaga.
 - b. Apabila pestisida mengenai mata basuhlah segera dengan air bersih selama 15 menit.
 - c. Apabila pestisida tertelan dan masih sadar segera usahakan pemuntahan dengan memberikan minum segelas air hangat yang diberi satu sendok garam dapur atau dengan cara menggelitik tenggorokan dengan jari tangan yang bersih. Usahakan terus pemuntahan sampai cairan muntahan menjadi jernih.
 - d. Jangan diberi sesuatu melalui mulut pada penderita yang tidak sadar/pingsan.
 - e. Apabila terhisap bawalah penderita ke ruangan yang berudara segar dan bila perlu berikan pernafasan buatan melalui atau dengan pemberian oksigen.
 - f. Hubungi dokter atau petugas medis yang berwenang, apabila mungkin bawalah dan tunjukkan label pestisidanya.
3. Perawatan medis adalah tindakan penanganan kesehatan yang dapat dilakukan oleh dokter atau petugas medis lainnya yang berwenang.
 4. Apabila pestisida yang bersangkutan mempunyai antidot, maka nama serta persyaratan dan tatacara penggunaan antidot harus dicantumkan.
 5. Perawatan medis dinyatakan dengan kalimat-kalimat disesuaikan dengan sifat pestisida yang bersangkutan.

KETERANGAN TENTANG PETUNJUK PENYIMPANAN

1. Petunjuk penyimpanan adalah sebagai berikut **“Simpanlah pestisida di tempat yang aman, sejuk, kering, tidak langsung terkena sinar matahari. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, sumber air, binatang, dan jauh dari api”**.
2. Kalimat yang lain tentang petunjuk penyimpanan dapat ditambahkan sesuai dengan sifat pestisida yang bersangkutan.

KETERANGAN TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN

- Petunjuk penggunaan dinyatakan dengan kalimat-kalimat disesuaikan dengan sasaran, persyaratan dan tatacara penggunaannya, meliputi hal-hal tersebut dibawah ini:
- a. Manusia, hewan, tanaman atau benda sasaran lainnya sesuai Keputusan Menteri Pertanian;
 - b. Organisme pengganggu sasaran;

- c. Dosis dinyatakan dalam satuan berat (gram, kilogram) atau satuan volume (mililiter, liter) tiap satuan luas, satuan bobot atau satuan ruang tertentu yang diaplikasi;
- d. Konsentrasi, dinyatakan dalam gram atau mililiter formulasi tiap satuan volume cairan semprot;
- e. Volume cairan semprot dinyatakan dalam liter tiap satuan luas, satuan bobot atau satuan ruang tertentu yang diaplikasi;
- f. Cara aplikasi;
- g. Cara menghindari dampak negatif terhadap organisme bukan sasaran dan lingkungan lainnya;
- h. Waktu aplikasi;
- i. Jangka waktu tunggu untuk menghindari masalah residu dan fitotoksisitas.

PENCANTUMAN TANDA GAMBAR

1. Piktogram terutama untuk menyampaikan pesan tentang penyimpanan, penggunaan dan keamanan.
2. Piktogram antara lain seperti yang dijelaskan sebelumnya.

LABEL PESTISIDA TERBATAS

Untuk pestisida terbatas disamping mengikuti ketentuan tersebut di atas, maka wajib mengikuti ketentuan label pestisida terbatas, yaitu:

1. Warna dasar label harus jingga;
2. Pada label harus dicantumkan kalimat **“Hanya digunakan oleh pengguna yang bersertifikat”**, ditulis dengan huruf yang mudah terbaca.

Ketentuan pemberian warna label jingga tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida tersebut dan untuk memudahkan tanggung jawab pemegang pendaftaran terhadap peredaran pestisida itu.

PENYUSUNAN LABEL

1. Pada label untuk kemasan kecil yang tidak memungkinkan mencantumkan semua keterangan yang diperlukan, dapat diatur sebagai berikut:
 - a. Pada label yang melekat pada wadah, dicantumkan keterangan-keterangan meliputi a,b,c,d,f,g,h,k,l,m,n,o;
 - b. Pada label tambahan yang tidak melekat pada wadah mencantumkan semua keterangan.
2. Pada label yang melekat pada wadah wajib dicantumkan kalimat **“Bacalah lembar terpisah yang menyertai wadah ini”**.
3. Semua keterangan pada label wajib menggunakan bahasa Indonesia.
4. Keterangan dalam bahasa asing dapat ditambahkan dan hanya merupakan terjemahan dari keterangan yang berbahasa Indonesia.
5. Keterangan pada label wajib dicetak secara jelas dan mudah dibaca dalam keadaan normal, serta tidak mudah pudar atau rusak oleh cuaca, pestisida atau bahan lain.
6. Warna tulisan harus kontras dengan warna dasar label.

Keterangan pada label dapat disusun dalam satu atau lebih dari satu panel sebagai berikut:

1. Apabila disusun dalam satu panel maka semua keterangan wajib tercantum dalam panel tersebut.
2. Apabila disusun dalam lebih dari satu panel, maka pada panel utama wajib dicantumkan keterangan, sedangkan pada panel lainnya memuat keterangan yang belum tercantum dalam panel utama.
3. Piktogram, kalimat peringatan bahaya dan simbol bahaya diletakkan di bagian bawah.
4. Kelas bahaya pestisida dinyatakan dalam pita sepanjang label, dengan warna tertentu, sebagaimana diterangkan sebelumnya.
5. Lebar pita adalah 15 (lima belas) persen dari lebar label.
6. Didalam pita dapat ditempatkan piktogram serta simbol dan peringatan bahaya.

LAMPIRAN XIII PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 24/Permentan/SR.140/4/2011
TANGGAL : 8 April 2011

DAFTAR NAMA LABORATORIUM PELAKSANA PENGUJIAN MUTU PESTISIDA

1. Laboratorium Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman, Kementerian Pertanian.
2. Laboratorium Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN).
3. Laboratorium Balai Besar Industri Kimia, Kementerian Perindustrian.
4. Laboratorium Pusat Pengujian Mutu Barang, Kementerian Perindustrian.
5. Laboratorium Balai Besar Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian
6. Laboratorium Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian, Kementerian Pertanian.
7. Laboratorium Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian.
8. Laboratorium Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia, Kementerian Pertanian.
9. Laboratorium Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan Nasional, Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
10. Laboratorium Fakultas Pertanian, IPB.
11. Laboratorium Fakultas Kedokteran Hewan, IPB.
12. Laboratorium Fakultas MIPA, IPB.
13. Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu, UGM.
14. Laboratorium Fakultas Teknobiologi, UNIKA.
15. Laboratorium Pestisida UPTD-BPTPH, Maros, Sulawesi Selatan.
16. Laboratorium Pestisida UPTD-BPTPH, Padang, Sumatera Barat.
17. Laboratorium Pestisida UPTD-BPTPH, Surabaya, Jawa Timur.

18. Laboratorium Pesticida UPTD-BTPPH, Medan, Sumatera Utara.
19. Laboratorium Kimia Agro UPTD-BTPPH, Lembang, Jawa Barat.
20. Laboratorium Balai Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Hasil Pertanian Dan Hasil Hutan, Propinsi DKI Jakarta.
21. Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
22. LEMIGAS.
23. Pusat Penelitian Polimer, BPPT, Serpong.

LAMPIRAN XIV PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 24/Permentan/SR.140/4/2011
TANGGAL : 8 April 2011

DAFTAR NAMA PELAKSANA PENGUJIAN TOKSISITAS AKUT FORMULASI
PESTISIDA

1. Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia.
2. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Brawijaya.
3. Unit Kajian Pengendalian Hama Pemukiman, Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor.
4. Sekolah Farmasi, Institut Teknologi Bandung.
5. Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung.
6. Pusat Ilmu Hayati – LPPM, Institut Teknologi Bandung.
7. Departemen Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Indonesia.
8. Departemen Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Padjadjaran Bandung.

LAMPIRAN XVI PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 24/Permentan/SR.140/4/2011
TANGGAL : 8 April 2011

FORMAT LAPORAN TAHUNAN PESTISIDA

I. LAPORAN IMPOR FORMULASI PESTISIDA

No	Nama formulasi Pestisida yang diimport	Jumlah (Kg atau l)	Nama dan alamat pelaksana impor	Sumber bahan teknis		Jenis nomor dan tanggal dokumen pemasukan/pengadaan (BL/AWB/dan PPUD dsb)	Keterangan
				Nama dan alamat pemilik formulasi	Nama dan alamat Supplier		
1	2	3	4	5	6	7	8

*) Lampirkan fotocopi dokumen yang dimaksud

Tempat,tanggal, bulan dan tahun

ttd

Cap dan tanda tangan
Pemegang pendaftaran

II. LAPORAN IMPOR/PENGADAAN BAHAN TEKNIS PESTISIDA

No	Nama bahan teknis pestisida yang diimport/yang disediakan	Jumlah (Kg atau l)	Nama dan alamat pelaksana impor/yang menyediakan	Sumber bahan teknis		Jenis nomor dan tanggal dokumen pemasukan/ pengadaan (BL/AWB/dan PPUD dsb)	Keterangan
				Nama dan alamat pemilik atau pembuat	Nama dan alamat Supplier		
1	2	3	4	5	6	7	8

*) Lampirkan fotocopi dokumen yang dimaksud

Tempat, tanggal, bulan dan tahun

ttd

Cap dan tanda tangan
Pemegang pendaftaran

III. LAPORAN PRODUKSI FORMULASI PESTISIDA

No	Nama formulasi Pestisida	Jumlah (Kg atau l)	Nama dan alamat formulator	Waktu formulasian (bulan) dan nomor kode produksi (batch)	Sumber bahan teknis		Keterangan
					Nama dan alamat pemilik formulasi	Nama dan Alamat Supplier	
1	2	3	4	5	6	7	8

*) Lampirkan fotocopi dokumen yang dimaksud

Tempat,tanggal, bulan dan tahun

ttd

Cap dan tanda tangan
Pemegang pendaftaran

IV. LAPORAN PERSEDIAN DAN PENYALURAN PESTISIDA

Oleh:
Tahun:

Nama Pestisida	Sisa stok akhir tahun sebelumnya	Pengadaan dalam tahun laporan	Penyaluran dalam tahun laporan*)	Sisa stok akhir tahun laporan	Keterangan
A. Insektisida					
1.					
2.					
3.					
B. Fungisida					
1.					
2.					
3.					
C. Herbisida					
1.					
2.					
3.					
D. Rodentisida					
1.					
2.					
3.					
E. Pestisida lain					
1.					
2.					
3.					

Keterangan:
Penyaluran *) Oleh penyalur utama (tingkat pertama)

Tempat, tanggal, bulan dan tahun

ttd

Cap dan tanda tangan
pemegang pendaftaran

Formulir Model 1

Nomor :
Lampiran :
Hal : Diterima
Pendaftaran Pesticida
.....

Yth. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Di

Tempat

Sehubungan dengan permohonan pendaftaran izin.....
pestisida.....tanggal....., dengan ini diberitahukan bahwa
sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Pertanian Nomor
permohonan pestisida tersebut diterima sesuai dengan persyaratan
administrasi untuk selanjutnya akan dievaluasi secara teknis oleh Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

Kepala Pusat
Perlindungan Varietas Tanaman dan
Perizinan Pertanian

Formulir Model 2

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan
Pendaftaran Pesticida
.....

Yth.

Sehubungan dengan permohonan pendaftaran izin.....
pestisida.....tanggal....., dengan ini diberitahukan bahwa
sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Pertanian Nomor
permohonan Saudara ditolak, dengan alasan:

1.
2.
3.
4.
5.

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

Kepala Pusat
Perlindungan Varietas Tanaman dan
Perizinan Pertanian

LAMPIRAN XIX PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR :
NOMOR : 24/Permentan/SR.140/4/2011
TANGGAL : 8 April 2011

Formulir Model 3

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan/Penundaan *)
Pendaftaran Pestisida
.....

Berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pestisida tanggal....., dengan ini kami beritahukan kepada Saudara bahwa permohonan pendaftaran izin tetap pestisida..... ditolak/ditunda*) dengan alasan:

1.
2.
3.
.....
4.
5.

Saran/Arahan:

.....

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

Direktur Pupuk dan Pestisida u.b
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Keterangan:

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan penundaan ini, pemohon belum dapat melengkapi persyaratan, permohonan mengikuti penilaian oleh Komisi Pestisida pada periode berikutnya.

LAMPIRAN XX PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR :
NOMOR : 24/Permentan/SR.140/4/2011
TANGGAL : 8 April 2011

Formulir Model 4

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penundaan hasil Uji Mutu
Pendaftaran Pesticida
.....

Berdasarkan hasil uji mutu pestisida....., perlu dilakukan uji ulang kembali karena tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

Direktur Pupuk dan Pesticida u.b
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

PENOMORAN PESTISIDA

Bidang Penggunaan, Jenis Pestisida, Jenis izin, Tahun Lahir, Nomor Digit pada tahun yang bersangkutan

Contoh:

01.02.01.1987.200

Keterangan:

01	=	Pengelolaan tanaman
02	=	Fungisida
01	=	Izin Tetap.
1987	=	Tahun Lahir
200	=	Nomor Pendaftaran

Kode Bidang Penggunaan:

24. Pengelolaan Tanaman.
25. Peternakan
26. Perikanan
27. Kehutanan
28. Penyimpanan Hasil Pertanian
29. Pemukiman dan Rumah Tangga.
30. Karantina dan Pra Pengapalan

Kode Jenis Pestisida:

- 01 Insektisida
- 02 Fungisida
- 03 Herbisida
- 04 Zat Pengatur Tumbuh Tanaman
- 05 Moluskisida
- 06 Bakterisida
- 07 Atraktan
- 08 Pestisida Rumah Tangga
- 09 Pestisida Pengendalian Vektor Penyakit Pada Manusia
- 10 Fumigan
- 11 Bahan Pengawet Kayu
- 12 Rodentisida
- 13 Nematocida
- 14 Pestisida lain-lain

Kode Jenis Izin:

- 01 Izin Tetap
- 02 Izin Sementara
- 03 Izin Tetap Ekspor
- 04 Izin Tetap Bahan Teknis



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 27/Permentan/OT.210/5/2011

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi perubahan dan penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan data Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertanian diperlukan adanya tata administratif dan penggunaan teknologi sistem aplikasi cepat, tepat, dan akurat dalam hal pendataan melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- b. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, untuk meningkatkan tata administratif pengelolaan data Pegawai Negeri Sipil dan menyamakan persepsi penggunaan program, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dipandang perlu menyempurnakan kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 236/Kpts/OT.210/4/2003;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
4. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal 1

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pertanian terdiri dari Pedoman Pelaksanaan dan Prosedur Pengelolaan Data Kepegawaian dan Pedoman Operasional Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian seperti tercantum pada Lampiran I dan II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Setiap Unit Kerja Bidang Kepegawaian di lingkungan Kementerian Pertanian Kantor Pusat maupun di Unit Pelaksana Teknis (UPT) wajib menerapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 236/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Departemen Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2011

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Ketua Lembaga Administrasi Negara;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 27/Permentan/OT.210/5/2011

TANGGAL : 20 Mei 2011

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PROSEDUR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan struktur organisasi Kementerian Pertanian secara operasional salah satunya melaksanakan tugas dan fungsi dan dilanjutkan dengan perubahan tata kelola manajemen kepegawaian diantaranya, penataan PNS, database PNS dan lain-lainnya. Untuk melaksanakan kegiatan operasional bidang kepegawaian meliputi, perencanaan dan pengembangan, pembinaan PNS, pengambilan keputusan kepegawaian, koordinasi eksternal dan internal dengan instansi terkait dan lain-lain. Secara aktif perlu peningkatan perbaikan kinerja (mengantisipasi perubahan) diutamakan selain itu, data PNS menjadi sumber utama output bidang kepegawaian. Data PNS tentunya tidak terlepas dari dukungan alat teknologi aplikasi informasi yang baik, kemudahan perekaman data-data, kecepatan mengakses jaringan dan tentunya aktivitas dari para pengelola kepegawaian perlu ditingkatkan sehingga validasi data PNS sesuai dengan kronologis naskah asli (perubahan administratif kepegawaian).

Database PNS perlu divalidasi, terutama perubahan data yang berkaitan dengan pengangkatan, kepangkatan, mutasi, pemberhentian dan lain-lain. Kegiatan ini adalah suatu proses secara terus-menerus dan bagian dari peningkatan manajemen kepegawaian. Untuk lebih meningkatkan efektifitas manajemen kepegawaian maka sirkulasi tata naskah kebijakan pengambilan keputusan seperti halnya penandatanganan Surat Keputusan PNS, pembubuhan nomor surat keputusan dan sistem pengarsipan menjadi unsur utama. Arsip kepegawaian adalah naskah yang diperlukan untuk mendata PNS ke media komputer, sistem penyimpanan, pengambilan naskah PNS sesuai dengan prosedur, sehingga mudah didapat apabila diperlukan. Ketelitian, kecermatan mengolah database bagi para pengelola kepegawaian

membutuhkan konsentrasi penuh, agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Informasi database PNS melalui “SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN” yang di kenal dengan “SIMPEG”. Outputnya adalah informasi tentang seputar database PNS yang memuat kronologis PNS sejak pengangkatan sampai pemberhentian diantaranya adalah nama, tempat dan tanggal lahir, usia, pendidikan, jabatan, dan lain-lain. Untuk melaksanakan dan menyusun informasi database PNS Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) diperlukan pedoman aplikasi database dari pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan database PNS hingga terintegrasinya kegiatan evaluasi, akurasi, koordinasi secara menyeluruh sehingga mengurangi tingkat ketidaklengkapan kronologis data PNS.

Pengelolaan data PNS ke dalam SIMPEG di Kementerian Pertanian memerlukan adanya penetapan, prosedur, pengolahan yang kemudian menjadi pedoman bagi pengelola bidang kepegawaian agar tidak terjadi kesalahan data, kesesuaian antara data takah PNS dengan database yang telah disusun yang pada akhirnya data menjadi akurat.

SIMPEG secara menyeluruh menjadi tanggung jawab unsur kepegawaian di Pusat dan UPT Kementerian Pertanian dalam hal pendataan PNS dan diharapkan adanya perbaikan data dan aplikasi data secara baik dan SIMPEG menjadi sumber data PNS yang utama dalam mendukung pembangunan pertanian dan reformasi birokrasi kedepan.

B. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disebut SIMPEG adalah suatu rangkaian sub sistem informasi yang menyeluruh, terkoordinasi dan terpadu yang dilaksanakan oleh Bidang Kepegawaian.
2. Data adalah fakta yang sudah ditulis dalam bentuk catatan atau direkam ke dalam berbagai bentuk media.
3. Informasi adalah data yang sudah diproses menjadi bentuk yang berguna bagi pemakai dan mempunyai nilai yang nyata bagi pembuatan keputusan pada saat sedang berjalan atau untuk prospek masa depan.

4. Program adalah serangkaian instruksi yang memerintah komputer tentang apa yang harus dilaksanakan dan bagaimana cara melaksanakannya.
5. Database adalah kumpulan semua data yang disimpan dalam suatu file atau beberapa file.
6. Perekaman data adalah kegiatan manajemen data atau pengolahan data yang meliputi memasukkan isi variable tertentu ke dalam database.
7. Takah PNS adalah kumpulan kronologis riwayat PNS dari pengangkatan sampai dengan pemberhentian dalam bentuk surat (SK, Pengangkatan CPNS, PNS, Mutasi) dan surat-surat lainnya.
8. Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman pelaksanaan dan prosedur SIMPEG dimaksudkan sebagai dasar untuk pembina, pengelola Kepegawaian Pusat dan Unit Pelayanan Teknis Kementerian Pertanian agar terlaksananya tertib pengolahan data PNS ke dalam SIMPEG di lingkup Kementerian Pertanian dengan tujuan:

1. Terwujudnya teknologi informasi sistem pendataan PNS Kementerian Pertanian.
2. Terintegrasinya database PNS Kementerian Pertanian.
3. Terciptanya kemudahan pelayanan data PNS intern dan ekstern.
4. Terlaksananya tertib, tata kerja, prosedur, perekaman, evaluasi pengolahan database PNS Kementerian Pertanian.

III. TATA KERJA DAN PROSEDUR PELAKSANAAN SIMPEG

A. Pusat Data dan Informasi Pertanian

1. Membuat dan merancang serta mengembangkan program SIMPEG.
2. Menyempurnakan, mengantisipasi perubahan database PNS sesuai kebutuhan sistem aplikasi pada SIMPEG.
3. Menyimpan dan merawat database PNS dalam SIMPEG.

4. Mengevaluasi, memantau program SIMPEG kepada pengguna.
5. Mengamankan dan merawat sistem jaringan database PNS.
6. Melaksanakan pembelajaran, teknis aplikasi operasional komputerisasi di Kementerian Pertanian.
7. Mengidentifikasi aplikasi SIMPEG dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Instansi Pemerintah lainnya.
8. Membuat dan menyampaikan laporan aplikasi data SIMPEG ke Menteri Pertanian.
9. Melaksanakan Instruksi Menteri Pertanian lainnya sesuai dengan kegiatan operasional SIMPEG.

B. Biro Organisasi dan Kepegawaian

1. Operasionalisasi program SIMPEG.
2. Meneliti dan memvalidasikan perubahan database PNS.
3. Menganalisa dan menyusun database PNS Kementerian Pertanian.
4. Menyimpan dan merawat database PNS dalam SIMPEG.
5. Menyajikan database PNS sesuai dengan kebutuhan Bidang Kepegawaian dan output sistem SIMPEG.
6. Mengkoordinasikan database PNS dengan instansi internal (Eselon I, UPT, dll) dan eksternal (BKN, LAN, PAN).
7. Melaksanakan pembinaan kebijakan pengembangan program SIMPEG.
8. Membuat dan menyampaikan laporan, pelaksanaan, perubahan database PNS ke Menteri Pertanian.
9. Melaksanakan Instruksi Menteri Pertanian lainnya, sesuai dengan SIMPEG.

C. Unit Eselon I yang membidangi kepegawaian

1. Operasionalisasi program SIMPEG.
2. Meneliti dan memvalidasikan perubahan database PNS.
3. Menganalisa dan menyusun database PNS di lingkungan Unit Kerjanya, sesuai program yang telah ditetapkan.
4. Menyimpan dan merawat database PNS dalam SIMPEG.
5. Menyajikan database PNS sesuai dengan kebutuhan Bidang Kepegawaian dan output SIMPEG.

6. Mengkoordinasikan database PNS lingkup Unit Kerja (Eselon II) dan UPT yang membidangi kepegawaian.
7. Menginformasikan database PNS yang tidak valid agar divalidkan database PNS di lingkup Unit Kerja (Eselon II) yang membidangi kepegawaian Eselon I masing-masing.
8. Melaksanakan kebijakan, pembinaan SIMPEG di Unit Kerjanya masing-masing.
9. Membuat dan menyampaikan laporan, pelaksanaan, perubahan database PNS ke Menteri Pertanian.

D. Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi kepegawaian

1. Operasionalisasi program SIMPEG.
2. Meneliti dan memvalidasikan perubahan database PNS.
3. Menganalisa dan menyusun database PNS di lingkungan Unit Kerjanya, sesuai program yang telah ditetapkan.
4. Menyimpan dan merawat data PNS dalam SIMPEG.
5. Menyajikan database PNS sesuai dengan kebutuhan Bidang Kepegawaian dan output SIMPEG.
6. Menginformasikan database PNS yang tidak valid agar divalidkan di UPT Eselon I masing-masing.
7. Membuat dan menyampaikan laporan, pelaksanaan, perubahan database PNS ke Unit Eselon I nya masing-masing. Tembusan ke Biro Organisasi dan Kepegawaian.

IV. PROSEDUR PEREKAMAN DATA PNS.

A. Perekaman Database PNS di Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian

1. Mengumpulkan dan menyusun informasi perubahan naskah PNS (mutasi, berhenti, meninggal dunia, penambahan gelar, pendidikan, jurusan) dan lain-lain sebagai data dasar untuk penelaahan, penelitian data PNS.
2. Merekam naskah kepegawaian yang mengalami perubahan dan belum terdata untuk diperbaiki ke dalam media komputer.
3. Mengevaluasi, menganalisa, meneliti naskah kepegawaian dengan data hasil laporan pelaksanaan SIMPEG Unit Eselon I dan UPT ke dalam media komputer dan dilakukan perbaikan apabila tidak akurat data PNS.
4. Mempersiapkan, menyajikan dan melaporkan hasil perekaman database PNS (hard copy dan soft copy) yang meliputi Daftar

Urut Kepangkatan (DUK), daftar nominatif PNS dan lain-lain ke Menteri Pertanian, sesuai jadwal waktu validasi data PNS.

5. Mengkoordinasikan data PNS Kementerian Pertanian dengan data PNS Nasional Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Badan Kepegawaian Negara.

B. Perekaman Database PNS di Eselon I, yang membidangi kepegawaian

1. Mengumpulkan dan menyusun informasi perubahan naskah PNS (mutasi, berhenti, meninggal dunia, penambahan gelar, pendidikan, jurusan) dan lain-lain sebagai data dasar untuk perekaman data ke dalam media komputer.
2. Menyusun naskah isian formulir SIMPEG bagi CPNS yang belum terdata dan PNS (mutasi) dan lain-lain, untuk diinformasikan dan isi serta direkam ke dalam media komputer.
3. Merekam naskah kepegawaian yang mengalami perubahan naskah kepegawaian dan belum terdata ke dalam media komputer.
4. Mengevaluasi, menganalisa, meneliti naskah kepegawaian dengan data yang telah di entri ke dalam media komputer dan dilakukan perbaikan apabila tidak akurat data PNS.
5. Menyajikan dan melaporkan dokumen perubahan data PNS ke Menteri Pertanian, sesuai jadwal waktu validasi data.
6. Menyajikan dan melaporkan hasil perekaman data PNS (hard copy dan soft copy) yang meliputi Daftar Urut Kepangkatan (DUK), daftar nominatif PNS dan lain-lain disampaikan ke Menteri Pertanian, sesuai jadwal waktu validasi data.

C. Perekaman Data PNS di Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menangani kepegawaian

1. Mengumpulkan dan menyusun informasi perubahan naskah PNS (mutasi, berhenti, meninggal dunia, penambahan gelar, pendidikan, jurusan) dan lain-lain sebagai data dasar untuk perekaman database kedalam media komputer.
2. Menyusun naskah isian formulir SIMPEG bagi CPNS yang belum terdata dan PNS (mutasi) dan lain-lain.
3. Merekam naskah kepegawaian yang mengalami perubahan naskah kepegawaian dan belum terdata ke dalam media komputer.
4. Mengevaluasi, menganalisa, meneliti naskah kepegawaian dengan data yang telah dientri ke dalam media komputer dan dilakukan perbaikan apabila tidak akurat data PNS.

5. Menyajikan dan melaporkan dokumen perubahan database PNS ke Menteri Pertanian dan Unit Kerjanya masing-masing sesuai dengan jadwal waktu validasi data.
6. Menyajikan dan melaporkan hasil perekaman data PNS (hard copy dan soft copy) yang meliputi Daftar Urut Kepangkatan (DUK), daftar nominatif PNS UPT disampaikan ke Menteri Pertanian dan Eselon I masing-masing, sesuai jadwal waktu validasi data.

V. PROSEDUR PELAKSANAAN VALIDASI DAN EVALUASI DATA PNS

A. Validasi Data PNS

1. Validasi data PNS Kementerian Pertanian dilaksanakan oleh Pengelola database Kementerian Pertanian, Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian.
2. Waktu validasi data PNS Kementerian Pertanian.
 - 2.1. Bulan Pebruari, untuk penyempurnaan data pengangkatan, mutasi dan lain-lain.
 - 2.2. Bulan Mei, untuk penyempurnaan data kepangkatan, mutasi, penyesuaian ijazah dan lain-lain.
 - 2.3. Bulan Juli, untuk penyempurnaan data kepangkatan, kenaikan gaji berkala, penambahan gelar dan lain-lain.
 - 2.4. Bulan Nopember, untuk pemuktahiran data PNS pertahun.

B. Evaluasi Data

1. Evaluasi database SIMPEG oleh Pembina Kepegawaian Kementerian Pertanian untuk Eselon I dan UPT Kementerian Pertanian.
2. Evaluasi database SIMPEG oleh Pembina Kepegawaian Unit Eselon I untuk UPT Kementerian Pertanian.

VI. HAL-HAL LAIN

Alat Komputer sebagai alat pengolahan database PNS ke dalam SIMPEG, untuk diperhatikan, dilaksanakan antara lain :

1. Komputer untuk SIMPEG, hanya khusus untuk pengolahan database PNS Kementerian Pertanian.
2. Komputer untuk SIMPEG, versi dan afikasi sama dengan di seluruh Unit Kerja Kementerian Pertanian Membuat back-up

database, untuk meminimalisasi resiko kehilangan atau kerusakan data.

3. Mengamankan database dan kebersihan database dari virus.
4. Membuat PIN pengguna di Kantor Pusat dan UPT untuk membuka file-file SIMPEG.
5. Perbaikan dan perubahan aplikasi dikoordinasikan dengan Biro Organisasi dan Kepegawaian serta Pusat Data dan Informasi Pertanian.
6. Database PNS Kementerian Pertanian (jumlah PNS, mutasi, berhenti) dan lain-lain diinformasikan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian.

VII. PENUTUP

Pedoman ini ditetapkan untuk menjadi acuan bagi seluruh proses pelaksanaan pendataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertanian, melalui program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Dengan demikian, pejabat yang membidangi kepegawaian dapat melaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman ini, sehingga pengolahan database Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi valid dan tertib di Kementerian Pertanian.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 27/Permentan/OT.210/5/2011
TANGGAL : 20 Mei 2011

PEDOMAN OPERASIONAL PROGRAM APLIKASI
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG)

I. KEBUTUHAN SARANA

Untuk mengoperasikan paket program SIMPEG Versi Windows (Desktop), dibutuhkan sarana berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang memenuhi syarat. Persyaratan perangkat keras yang dibutuhkan untuk mengoperasikan paket program SIMPEG versi Windows adalah sebagai berikut :

1. Perangkat keras

Jenis komputer	: Minimal pentium III dengan memory 64 MB
Kapasitas hardisk	: Minimal 1 GB (kosong)
Diskette drive	: 3 ¹ / ₂ " HD dan atau CD-ROM
Printer	: HP Laser jet
Monitor	: SVGA

2. Perangkat lunak

Perangkat lunak yang harus tersedia dalam komputer adalah sebagai berikut :

a. Operating system : Untuk Server dapat menggunakan Windows NT, Windows 2000 Server atau Novell, sedangkan untuk client dapat menggunakan Windows 98 atau yang terbaru.

b. File Program : SIMPEG.EXE merupakan program aplikasi SIMPEG versi Windows

c. File data dan tabel rujukan :


DTDASAR.DBF	: File data dasar pegawai.
DTDASAR.CDX	: File index data dasar pegawai.
DTDASAR.FPT	: File foto pegawai.
FORMAL.DBF	: File data riwayat pendidikan formal.

FORMAL.CDX	:	File index data riwayat pendidikan formal.
INFORMAL.DBF	:	File data riwayat pendidikan informal.
INFORMAL.CDX	:	File index data riwayat pendidikan informal.
JENJANG.DBF	:	File data riwayat diklat penjenjangan.
JENJANG.CDX	:	File index data riwayat diklat penjenjangan.
PANGKAT.DBF	:	File data riwayat kepangkatan.
PANGKAT.CDX	:	File index data riwayat kepangkatan.
JABAT.DBF	:	File data riwayat jabatan.
JABAT.CDX	:	File index data riwayat jabatan.
ISTRI.DBF	:	File data istri/suami.
ISTRI.CDX	:	File index data istri/suami.
DATANAK.DBF	:	File data anak.
DATANAK.CDX	:	File index data anak.
JASA.DBF	:	File data tanda jasa.
JASA.CDX	:	File index data tanda jasa.
DATADP3.DBF	:	File data riwayat DP3.
DATADP3.CDX	:	File index data riwayat DP3.
LKKARYA.DBF	:	File data seminar, lokakarya atau simposium.
LKKARYA.CDX	:	File index data seminar, lokakarya atau symposium.
HUKUM.DBF	:	File data riwayat hukuman disiplin.
HUKUM.CDX	:	File index data riwayat hukuman disiplin.
ORGANISA.DBF	:	File data riwayat organisasi.
ORGANISA.CDX	:	File index data riwayat organisasi.
KELUARGA.DBF	:	File data keluarga.
KELUARGA.CDX	:	File index data keluarga.
NILPAK.DBF	:	File data penilaian angka kredit fungsional.
NILPAK.CDX	:	File index data penilaian angka kredit fungsional.


BELAJAR.DBF	:	File data tugas/ijin belajar.
BELAJAR.CDX	:	File index data tugas/ijin belajar.
PENSIUN.DBF	:	File data pegawai yang telah pensiun.
PENSIUN.CDX	:	File index untuk pegawai yang telah pensiun.
TABUNKER.DBF	:	File tabel rujukan untuk unit kerja.
TABUNKER.CDX	:	File index tabel unit kerja.
TABFUNG.DBF	:	File tabel rujukan fungsional.
TABFUNG.CDX	:	File index tabel fungsional.
TABPROP.DBF	:	File tabel rujukan provinsi.
TABPROP.CDX	:	File index tabel provinsi.
TABAHLI.DBF	:	File tabel rujukan keahlian.
TABAHLI.CDX	:	File index tabel keahlian.
TABKOM.DBF	:	File tabel rujukan keahlian.
TABKOM.CDX	:	File index tabel komoditas.
TABFAKUL.DBF	:	File tabel rujukan fakultas/jurusan.
TABFAKUL.CDX	:	File index tabel fakultas/jurusan.
TABKALA.DBF	:	File tabel rujukan gaji berkala.
TABKALA.CDX	:	File index tabel gaji berkala.
TABFUNGUMUM.DBF	:	File tabel rujukan fungsional umum.
TABFUNGUMUM.CDX	:	File index tabel fungsional umum.
TABNONAHLI.DBF	:	File tabel rujukan non ahli.
TABNONAHLI.CDX	:	File index tabel non ahli.

II Petunjuk Instalasi Program

1. Masukkan CD Master SIMPEG.
2. Apabila pada komputer ada autorun maka dia akan otomatis membuka, tetapi apabila di komputer kita tidak mempunyai autorun kita melakukan install atau setup melalui Explore maka pada Folder Master Simpeg pilih setup.exe lalu kita klik maka tampak tampilan seperti berikut :




Apabila kita akan melakukan instalasi atau setup maka kita klik ya. Maka akan muncul tampilan seperti berikut :



Dan kita ketik untuk membuat folder dimana data akan kita letakkan.

Contoh : c:\simpeg042011.

3. Lalu kita enter, kita klik benar, lalu mulai dan kita tunggu. Setelah itu akan ada tampilan seperti dibawah ini :




Lalu kita klik yang berwarna hijau yang berarti kita telah selesai melakukan install atau setup, dan jangan lupa apabila kita membuka Sistem Simpeg yang utama kita lakukan yaitu melakukan reorganisasi data.

4. Kita membuka Explore dan akan kita lihat ada lima folder yaitu :

- a. untuk Sistemnya yaitu c:\Simpegvfp;
- b. untuk Datanya yaitu : c:\simpeg042011;
- c. folder tempat untuk foto : c:\PHOTOPEGAWAISIMPEG;
- d. folder : c:\HASILEXCEL;
- e. TEMPOR.

Kalau kita belum melihat adanya lima folder diatas setelah melakukan setup tadi maka kita lakukan yaitu klik View lalu pilih Refresh.

5. Kita Klik c:\Simpegvfp lalu kita klik simpeg.exe maka akan ada tampilan seperti berikut :



Lalu kita ketik folder dimana data berada contoh :c:\simpeg042011 dan kita enter.

6. Maka akan ada tampilan seperti dibawah ini :



Lalu kita ketik password dengan rumus SIMMt_g*2b_l*2t_h. Misal tanggal pada sistem 30-03-2011 maka password diisi dengan SIM60062011, jika password salah sebanyak 3 kali maka program akan berhenti dan tidak dapat melanjutkan proses selanjutnya.

7. Jangan lupa apabila sistem sudah terbuka maka kita lakukan :

Klik Utility lalu kita klik reorganisasi data seperti tampilan berikut :



Lalu kita klik Mulai. Lalu bila sudah selesai maka kita klik ini.

8. Pada Manajemen Data Pegawai, kita dapat melakukan Manajemen data Pegawai dari formulir 01 sampai dengan 16 dan tampak dibawah ini tampilan data dasar pegawai.

Halaman 1	Halaman 2	Halaman 3	Halaman 4
NIP	195707251982031002		
Nama pegawai/NIP Lama	M. TASSIM BILLAH	080056565	
Gelar depan	IR.	Gelar belakang	MSC
Tempat lahir/tanggal lahir	PALEMBANG, SUMSEL	25-07-1957	
Jenis kelamin	L Isikan L atau P saja	<input type="checkbox"/> Isikan 1. Pertanian 2. Ekonomi 3. Peternakan 4. Dokter Hewan 5. HPT/Biologi 6. Hukum	
Status keluarga	K Isikan NIKAH-K Belum Nikah-B Duda-D Janda-J		
Agama	1 Isikan Islam-1 Kristen-2 Katholik-3 Hindu-4 Budha-5 Lainnya-6		
Golongan darah	1 Isikan 1-O 2-A 3-B AB-4		
Pendidikan akhir	02 Isikan S3-01 S2-02 S1-03 D4-04 SW-06 b3-06 b2-07 b1-08 SLTA-09 SLTP-10 SB-11	<input type="checkbox"/> Isikan 1. teknis 2. non teknis	
Nama sekolah	HAMPHIRE COLLEGE, USA	Thn lulus	1992
Fakultas	Informatika/Komputer		1300
Jurusan	Informatika/Komputer		1300
IPK Terakhir	0.00		

Keterangan tombol :

1. Awal : digunakan untuk menampilkan data awal (pertama).
2. Mundur : digunakan untuk menampilkan data sebelumnya.
3. Maju : digunakan untuk menampilkan data sesudahnya.
4. Akhir : digunakan untuk menampilkan data paling akhir.
5. Nama : digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk browser berdasarkan nama.

6. NIP : digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk browser berdasarkan NIP.
7. Tambah/cari : digunakan untuk menambah data baru/mencari data pegawai yang akan/telah dientry.
8. Ubah : digunakan untuk melakukan perubahan data pegawai yang tampilan saat ini.
9. Hapus : digunakan untuk menghapus data yang sedantampil.
10. Selesai : digunakan untuk kembali ke menu sebelumnya (selesai).

9. Tampak dibawah ini form data pendidikan formal

12:20:34

DATA PENDIDIKAN FORMAL

N I P | 196606251992031002 | 080110083

NAMA PEGAWAI | BAYU MULYANA

Tingkat	Nama sekolah	Fakultas	Jurusan
11	SDN. MERDEKA 5/II		
10	SMPN.5		
09	SMAN.3		
03	ITB		TEKNIK INFO
02	UNIV. BINA NUSANTARA		SISTEM INFO

Keterangan tombol :

1. NIP LAIN : digunakan untuk mencari data pegawai lain dengan memasukkan NIP-nya.
2. UBAH : digunakan untuk melakukan perubahan data pegawai yang muncul saat ini.
3. SELESAI : digunakan untuk kembali ke menu sebelumnya.
4. HAPUS : digunakan untuk melakukan penghapusan record data yang sedang aktif.

Catatan :

Keterangan tombol di atas mempunyai fungsi yang sama untuk menu pilihan manajemen data formulir 2 sampai dengan formulir 16.

10. Untuk melakukan hapus Unit Kerja lain lakukan :

Klik Utility lalu klik Hapus Unit Kerja Lain lalu masukkan Unit Kerja yang terpakai lalu klik mulai dibawah ini tampak tampilan Hapus Unit Kerja Lain.

**HAPUS UNIT KERJA
YANG TIDAK TERPAKAI**

Masukkan unit kerja yang terpakai

<input type="text"/>	<input type="text"/>
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	0106990000
PUSAT DATA & SISTEM INFORMASI PERTANIAN	0111000000
BAGIAN UMUM	0111010000
SUBBAGIAN PERENCANAAN & KEUANGAN	011101010
SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN & RUMAH TANGG	0111010200
BIDANG DATA KOMODITAS	0111020000
SUBBIDANG DATA TANAMAN PANGAN & PETERNAKAN	0111020100

11. Cara Pindah Folder/Pindah Direktori yaitu klik Utility lalu klik Pindah Direktori/Folder lalu masukkan folder/direktori yang baru dimana data berada, lalu mulai tampak dibawah ini tampilannya:

SIMPEG
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

Masukkan direktori/folder baru

Nama direktori/folder yang akan dipindah harus sama
nama C:\SIMPEG042011, atau bisa C:\SIMPEG_04 2011
jangan bisa ada spasi dan karakter yang bukan angka

DIREKTORY/FOLDER LAMA : C:\SIMPEG042011

Rabu/30-03-2011 12:24:09

Catatan :

Agar data masuk ke dalam sistem yang baru tidak error maka data yang lama untuk dibackup dahulu, dan hasil backupnya di restore ke dalam folder data yang baru.

Caranya:


1. Membuka sistem yang baru dengan mengklik simpeg.exe nya;
2. Ketik nama folder data yang lama contoh c:\simpeg2010 lalu enter;
3. Setelah sistemnya terbuka langsung lakukan backup data seluruh pegawai dengan langkah : utility lalu klik backup data pegawai lalu klik seluruh pegawai;
4. Kita pindah folder ke folder data yang baru dengan cara pilih utility lalu pilih pindah folder dan kita pilih folder data yang kita buat pada waktu instal tadi, contoh kita cari di c:\simpeg042011 lalu ok;

5. Setelah pindah folder kita lakukan restore data dengan cara utility pilih restore data dan kita klik list dan cari backup seluruh pegawai yang ada di c:\ lalu ok, klik mulai;
6. Setelah restore lakukan reorganisasi data.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 29/PERMENTAN/OT.140/5/2011

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)
BERPRESTASI
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran sektor pertanian untuk mewujudkan program pembangunan nasional diperlukan petani yang berkualitas, andal dan memiliki kemampuan manajerial, serta kewirausahaan sehingga dapat dikembangkan kemampuannya melalui kelembagaan pelaku utama pembangunan pertanian;
- bahwa untuk memberikan motivasi dan meningkatkan kinerja gabungan kelompok tani sebagai kelembagaan pelaku utama pembangunan pertanian di perdesaan perlu dilakukan penilaian yang dilaksanakan secara obyektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga memberikan gambaran yang akurat dan terukur;

- c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut, dan agar penilaian kepada gabungan kelompok tani berprestasi dapat berjalan lancar dan berhasil dengan baik perlu menetapkan Pedoman Penilaian Gabungan Kelompok Tani Berprestasi;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
 - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5051);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN GABUNGAN KELOMPOK
TANI BERPRESTASI

Pasal 1

Pedoman Penilaian Gabungan Kelompok Tani Berprestasi seperti tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Penilaian Gabungan Kelompok Tani Berprestasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan bagi penyelenggara dan pelaksana di Pusat dan di daerah dalam penilaian gabungan kelompok tani berprestasi.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2011

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
5. Gubernur di seluruh Indonesia;
6. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
7. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian.



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 32/Permentan/OT.140/6/2011

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- b. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, agar dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

3. Informasi Pertanian adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kementerian Pertanian yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Kementerian Pertanian.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Kementerian Pertanian.
5. Pengguna Informasi Publik yang selanjutnya disebut pengguna adalah warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik.

Pasal 2

Peraturan Menteri Pertanian ini dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi pertanian, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi.

Pasal 3

Peraturan Menteri Pertanian ini bertujuan untuk mewujudkan:

1. Komunikasi yang harmonis antara penyedia informasi dengan pemohon dan pengguna informasi pertanian; dan
2. Pengintegrasian antar penyedia informasi pertanian kepada publik.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian meliputi pengelolaan, pelayanan, kewajiban dan hak pengguna, pembiayaan, dan pelaporan informasi publik.

Pasal 5

Pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian berasaskan terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.

BAB II
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu
Pengelola Informasi Publik

Pasal 6

- (1) Pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PPID Utama;
 - b. PPID Pelaksana;
 - c. PPID Pembantu Pelaksana.
- (3) PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibedakan menjadi PPID Pelaksana Eselon I dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Pasal 7

- (1) PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pertanian.
- (2) PPID Pelaksana UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan PPID Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I masing-masing.

Pasal 8

PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan unit kerja Eselon I dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Kementerian Pertanian;
- b. menerbitkan daftar informasi publik lingkup Kementerian Pertanian;
- c. mengkoordinasikan pengujian konsekuensi;
- d. melakukan klasifikasi informasi publik;
- e. memberikan saran/tanggapan atas permohonan dan/atau keberatan pelayanan informasi publik;
- f. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi; dan

- g. menyusun laporan secara berkala kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup unit kerja Eselon I atau UPT;
- b. menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di unit kerja Eselon I atau UPT;
- c. menerbitkan daftar informasi publik lingkup unit kerja Eselon I atau UPT;
- d. menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
- e. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
- f. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan
- g. menyusun laporan secara berkala kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang bersangkutan dengan tembusan kepada PPID Utama.

Pasal 10

- (1) PPID Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian;
 - b. menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian;
 - c. menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 - d. menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
 - e. menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I yang bersangkutan.
- (2) PPID Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pertanian.

Bagian Kedua Klasifikasi Informasi Publik

Pasal 11

Pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu informasi yang bersifat terbuka dan informasi yang dikecualikan (tertutup).

Pasal 12

Informasi publik yang bersifat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (sekali dalam enam bulan), meliputi informasi berkaitan dengan:
 - a. Kementerian Pertanian seperti profil, sejarah singkat, struktur organisasi, program kerja, produk peraturan perundang-undangan;
 - b. laporan pelaksanaan kegiatan bulanan, triwulan, tahunan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - c. laporan keuangan paling kurang terdiri atas realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan akuntabilitas yang berlaku, serta daftar aset dan investasi lingkup Kementerian Pertanian.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, meliputi informasi:
 - a. bencana alam (kekeringan, banjir);
 - b. bencana non alam seperti pencemaran lingkungan yang terkait dengan sektor pertanian;
 - c. jenis, cara penyebaran dan daerah mewabah yang menjadi sumber hama/penyakit tumbuhan, hewan yang berpotensi menular.
3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat, meliputi:
 - a. daftar informasi publik yang berada di bawah penguasaan Kementerian Pertanian;
 - b. produk peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan;
 - c. prosedur kerja Kementerian Pertanian;
 - d. rencana kerja Kementerian Pertanian;
 - e. rencana tahunan Kementerian Pertanian.

Pasal 13

Informasi publik yang bersifat tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Informasi publik yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, meliputi informasi apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat:
 - a. menghambat proses penegakan hukum;
 - b. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
 - e. merugikan ketahanan ekonomi nasional;
 - f. merugikan kepentingan luar negeri;
 - g. mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
 - h. mengungkap rahasia pribadi;
 - i. mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya dirahasiakan.
2. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, meliputi :
 - a. data dan informasi yang masih dalam proses pengolahan dan penyelesaian;
 - b. hasil penelitian yang belum dipublikasikan;
 - c. informasi yang bersifat pribadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertanian.
3. Informasi yang menurut sifatnya harus dikecualikan sesuai dengan kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi.

BAB III

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu Persyaratan Memperoleh Informasi Publik

Pasal 14

- (1) Setiap pengguna informasi publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi pertanian secara tertulis atau tidak tertulis.

- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PPID Utama atau PPID Pelaksana dengan menggunakan form 1A untuk perorangan atau form 1B untuk badan hukum/badan publik/kelompok seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, petugas PPID wajib mencatat permintaan informasi publik.
- (4) Permohonan informasi secara tertulis dan tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib melampirkan :
 - a. Akta pendirian dan perubahannya (badan hukum);
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP/Perorangan);
 - c. Surat Kuasa atau Surat Tugas (wakil Badan Publik/Badan Hukum/Kelompok);
 - d. Mengisi form permintaan informasi publik yang disediakan di *desk/counter* PPID Utama atau PPID Pelaksana atau di Website PPID Kementerian Pertanian.

Bagian Kedua Tata Cara Memperoleh Informasi Publik

Pasal 15

PPID Utama atau PPID Pelaksana setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja telah selesai memeriksa dokumen permohonan dan memberikan jawaban menunda atau menerima.

Pasal 16

- (1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 belum lengkap atau masih ada kekurangan.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pengguna yang disertai penjelasan penundaan.
- (3) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengguna harus telah melengkapi kekurangan dokumen.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pengguna belum dapat melengkapi kekurangan dokumen, permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 17

- (1) Permohonan yang telah lengkap dan benar, kepada pengguna diberikan tanda terima dengan menggunakan form 2 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (2) Jawaban PPID Utama atau PPID Pelaksana atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan form 3 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (3) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemenuhan informasi;
 - b. penjelasan bahwa informasi masih dalam proses penyediaan;
 - c. penolakan, apabila informasi yang dimohonkan tidak tersedia atau masuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan.
- (4) Dalam hal PPID Utama atau PPID Pelaksana dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 belum dapat memenuhi permohonan, dapat memberitahukan kepada pengguna untuk perpanjangan waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja menggunakan form 4 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (5) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam hal informasi yang dimohonkan termasuk klasifikasi informasi yang dikecualikan.
- (6) Penolakan oleh PPID Utama dan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan form 5 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 18

PPID Utama atau PPID Pelaksana wajib melaksanakan pembukuan permohonan dan pelayanan informasi publik.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK PENGGUNA INFORMASI PUBLIK

Pasal 19

Pengguna informasi publik berkewajiban untuk:

- a. Menggunakan informasi publik sesuai dengan alasan pada saat permohonan informasi dan peruntukannya; dan
- b. Mencantumkan sumber informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi.

Pasal 20

- (1) Pengguna informasi publik mempunyai hak:
 - a. memperoleh informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. mendapat klarifikasi/penjelasan;
 - c. mengajukan keberatan.
- (2) Klarifikasi/penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan apabila terjadi perbedaan data dan informasi yang diberikan oleh PPID Utama atau PPID Pelaksana.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dalam hal pelayanan informasi publik oleh PPID Utama atau PPID Pelaksana tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 21

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan kepada Atasan PPID Utama atau PPID Pelaksana secara tertulis dengan form 6 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (2) Atasan PPID Utama atau PPID Pelaksana paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permohonan keberatan harus memberikan tanggapan atas keberatan pengguna.
- (3) Pemohon keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, apabila belum dapat menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan Atasan PPID Utama atau PPID Pelaksana.
- (4) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PPID Utama adalah Sekretaris Jenderal, PPID Pelaksana Eselon I adalah Sekretaris Direktorat Jenderal /Sekretaris Badan/Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan untuk PPID Pelaksana UPT adalah Pimpinan UPT yang bersangkutan.

Pasal 22

Keberatan atas pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dicatat oleh PPID Utama atau PPID Pelaksana dengan form 7 seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian yang mengakibatkan pengeluaran biaya dibebankan kepada pemohon informasi publik.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 24

- (1) PPID Utama dan PPID Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik.
- (2) PPID Utama, PPID Pelaksana, dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian wajib membuat laporan tahunan pelayanan informasi publik.
- (3) Laporan tahunan tersebut diserahkan kepada PPID Utama paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
- (4) Monitoring dan evaluasi serta laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur melalui keputusan PPID Utama.

Pasal 25

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 paling kurang memuat:

- a. jumlah permintaan pelayanan informasi yang diterima;
- b. jenis informasi yang dimohonkan;
- c. waktu yang diperlukan dalam pemenuhan pelayanan informasi publik;
- d. jumlah pelayanan yang diberikan dan/atau ditolak;
- e. jumlah yang mengajukan keberatan; dan
- f. jumlah yang diselesaikan melalui Komisi Informasi.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2011

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 369

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 24/Permentan/SR.140/4/2011
TANGGAL : 8 April 2011

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : BAHAN AKTIF YANG DITETAPKAN SEBAGAI PESTISIDA DILARANG
- LAMPIRAN II : BAHAN AKTIF YANG DITETAPKAN SEBAGAI PESTISIDA TERBATAS
- LAMPIRAN III : BAHAN TAMBAHAN DALAM PESTISIDA YANG DITETAPKAN SEBAGAI BAHAN TAMBAHAN YANG DILARANG
- LAMPIRAN IV : BAHAN TAMBAHAN DALAM PESTISIDA YANG DITETAPKAN SEBAGAI BAHAN TAMBAHAN YANG DIBATASI PENGGUNAANYA
- LAMPIRAN V : KRITERIA TEKNIS PENDAFTARAN DAN PERIZINAN PESTISIDA
- LAMPIRAN VI : BATAS TOLERANSI HASIL UJI MUTU PESTISIDA
- LAMPIRAN VII : FORMAT PENDAFTARAN PESTISIDA KIMIA
- LAMPIRAN VIII : FORMAT PENDAFTARAN PESTISIDA BIOLOGI
- LAMPIRAN IX : FORMAT PENDAFTARAN PESTISIDA RUMAH TANGGA DAN PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT PADA MANUSIA
- LAMPIRAN X : FORMAT PENDAFTARAN BAHAN TEKNIS PESTISIDA
- LAMPIRAN XI : SPESIFIKASI WADAH PESTISIDA
- LAMPIRAN XII : LABEL PESTISIDA
- LAMPIRAN XIII : PELAKSANA PENGUJIAN MUTU PESTISIDA
- LAMPIRAN XIV : PELAKSANA PENGUJIAN TOKSISITAS PESTISIDA
- LAMPIRAN XV : PELAKSANA PENGUJIAN EFIKASI PESTISIDA
- LAMPIRAN XVI : FORMAT LAPORAN TAHUNAN PESTISIDA
- LAMPIRAN XVII : FORMULIR MODEL 1

- LAMPIRAN XVIII : FORMULIR MODEL 2
LAMPIRAN XIX : FORMULIR MODEL 3
LAMPIRAN XX : FORMULIR MODEL 4
LAMPIRAN XXI : PENOMORAN PESTISIDA

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2011

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

IV. LAPORAN PERSEDIAN DAN PENYALURAN PESTISIDA

Oleh:
Tahun:

Nama Pestisida	Sisa stok akhir tahun sebelumnya	Pengadaan dalam tahun laporan	Penyaluran dalam tahun laporan*)	Sisa stok akhir tahun laporan	Keterangan
A. Insektisida					
1.					
2.					
3.					
B. Fungisida					
1.					
2.					
3.					
C. Herbisida					
1.					
2.					
3.					
D. Rodentisida					
1.					
2.					
3.					
E. Pestisida lain					
1.					
2.					
3.					

Keterangan:
Penyaluran *) Oleh penyalur utama (tingkat pertama)

Tempat, tanggal, bulan dan tahun

Cap dan tanda tangan
pemegang pendaftaran

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 24/Permentan/SR.140/4/2011

TANGGAL : 8 April 2011

I. Bahan aktif yang dilarang untuk semua bidang penggunaan pestisida:

No.	Bahan Aktif	CAS No
1.	2,4,5-T	95-95-4
2.	2,4,6-T	88-06-2
3.	Natrium 4-brom-2,5-diklorofenol	4824-78-6
4.	Aldikarb	116-06-3
5.	Aldrin	309-00-2
6.	1,2-Dibromo-3-kloropropan (DBCP)	96-12-8
7.	Cyhexatin	13121-70-5
8.	Dikloro difenil trikloroetan (DDT)	50-29-3
9.	Dieldrin	60-57-1
10.	2,3-Diklorofenol	576-24-9
11.	2,4-Diklorofenol	120-83-2
12.	2,5-Diklorofenol	583-78-8
13.	Dinoseb	88-85-7
14.	Ethyl p-nitrophenyl benzenethiophosponate (EPN)	2104-64-5
15.	Endrin	106-93-4
16.	Endosulfan	115-29-7
17.	Etilen dibromida (EDB)	72-20-8
18.	Formaldehida	50-00-0
19.	Fosfor kuning (Yellow Phosphorus)	7723-14-0
20.	Heptaklor	76-44-8
21.	Kaptafol	2425-06-1
22.	Klordan	57-74-9
23.	Klordekon	143-50-0
24.	Klordimefon	19750-95-9
25.	Leptofos	21609-90-5
26.	Heksakloro Siklo Heksan (HCH) (termasuk lindan)	608-73-1
27.	Metoksiklor	72-43-5
28.	Mevinfos	26718-65-0
29.	Monosodium metam arsonat (MSMA)	2163-80-6
30.	Natrium klorat	7775-09-9
31.	Natrium tribromofenol	
32.	Metil paration	298-00-0
33.	Halogen fenol (termasuk Penta Kloro Fenol (PCP) dan	87-86-5

	garamnya)	
34.	Pestisida berbahan aktif salmonella	
35.	Penta kloro benzene	608-93-5
36.	Senyawa arsen	1327-53-3
37.	Senyawa merkuri	10112-91-1, 7546-30-7, 7487-94-7, 21908-53-2
38.	Strikhnin	57-24-9
39.	Telodrin	297-78-9
40.	Toxaphene	8001-35-2
41.	Mireks	2385-85-5
42.	Asam sulfur	7664-93-9

II. Bahan aktif yang dilarang untuk pestisida rumah tangga, hygiene dan sanitasi yang digunakan untuk pengendalian serangga rumah tangga adalah diklorvos dan klorpirifos.

III. Bahan aktif yang dilarang untuk bidang perikanan adalah triklorfon

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 24/Permentan/SR.140/4/2011
TANGGAL : 8 April 2011

BAHAN AKTIF PESTISIDA YANG DITETAPKAN SEBAGAI PESTISIDA TERBATAS

NO.	Nama Bahan Aktif	CAS Number	Bidang Penggunaan
1.	Parakuat diklorida	1910-42-5	Pengelolaan tanaman
2.	Aluminium fosfida	20859-73-8	Penyimpanan hasil pertanian
3.	Magnesium fosfida	12057-74-8	Penyimpanan hasil pertanian
4.	Sulfuril fluorida	2699-79-8	Penyimpanan hasil pertanian
5.	Metil bromida	74-83-9	Karantina dan pra pengapalan
6.	Seng fosfida	1314-84-7	Pengelolaan tanaman
7.	Dikuat dibromida	2764-72-9	Pengelolaan tanaman

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 24/Permentan/SR.140/4/2011
TANGGAL : 8 April 2011

BAHAN TAMBAHAN DALAM PESTISIDA YANG DITETAPKAN
SEBAGAI BAHAN TAMBAHAN YANG DILARANG

No.	Nama Bahan kimia	CAS Number	Keterangan
1.	Benzene	71-43-2	untuk semua bidang penggunaan pestisida
2.	Formaldehida	50-00-0	untuk semua bidang penggunaan pestisida
3.	Metanol	67-56-1	untuk bidang pestisida rumah tangga
4.	Toluen	108-88-3	untuk bidang pestisida rumah tangga
5.	N-Metil Pirolidon	872-50-4	untuk bidang pestisida rumah tangga
6.	Silika	14808-60-7	untuk semua bidang penggunaan pestisida
7.	Metilen klorida	75-09-2	untuk semua bidang penggunaan pestisida
8.	Etilen oksida	75-21-8	untuk semua bidang penggunaan pestisida
9.	Asam sulfur	7669-93-9	untuk semua bidang penggunaan pestisida

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 24/Permentan/SR.140/4/2011
TANGGAL : 8 April 2011

BAHAN TAMBAHAN DALAM PESTISIDA YANG DITETAPKAN SEBAGAI
BAHAN TAMBAHAN YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA UNTUK
BIDANG PENGELOLAAN TANAMAN

No.	Nama Bahan kimia	CAS Number	Batas Maksimum Pemaparan
1.	N-Metil Pirolidon	872-50-4	Maks. 600 ppm
2.	Metanol	67-56-1	Maks. 250 ppm
3.	Piridin Base	68391-11-7	Maks. 5 ppm

KRITERIA TEKNIS PENDAFTARAN DAN PERIZINAN PESTISIDA

JENIS DATA	KRITERIA TEKNIS
A. MUTU	<ul style="list-style-type: none">- Data hasil uji mutu kadar bahan aktif pestisida sesuai dengan kadar bahan aktif pestisida yang diajukan dan memenuhi persyaratan batas toleransi kadar bahan aktif yang ditetapkan.- Data hasil uji mutu kadar bahan impurities bahan teknis parakuat diklorida sesuai dengan persyaratan batas toleransi yang ditetapkan.- Data hasil uji mutu kadar bahan emetik dalam formulasi parakuat diklorida sesuai dengan persyaratan batas toleransi yang ditetapkan.
B. EFIKASI	Data tingkat populasi organisme sasaran, tingkat efikasi pestisida, bobot kering biomassa, efikasi pestisida, dll. menunjukkan bahwa pestisida efektif terhadap organisme sasaran.

<p>C. TOKSISITAS MAMALIA</p>	<p>1. Toksisitas Akut Formulasi</p> <p>LD₅₀ Oral : padat > 50 mg/kg (tikus) Cair > 200 mg/kg, dan</p> <p>LD₅₀ Dermal (Tikus) : Padat > 100 mg/kg Cair > 400 mg/kg</p> <p>atau</p> <p>LD₅₀ Dermal (Kelinci) : Padat > 200 mg/kg</p> <p>Tidak menimbulkan iritasi berat pada mata dan kulit, serta tidak menyebabkan sensitisasi berat terhadap kulit (apabila metode dan lembaga pengujian telah ditetapkan)</p> <p>LC₅₀ inhalasi bahan aktif ≥ 0,05 mg/l selama 4 jam periode pemaparan</p> <p>2 Toksisitas Kronik Bahan Aktif</p> <p>Berdasarkan data atau hasil penelitian tidak menimbulkan pengaruh karsinogenik, teratogenik dan atau mutagenik berdasarkan klasifikasi <i>International Agency for Research on Cancer</i>), FAO, WHO, EPA dan ketentuan badan international lainnya.</p>
<p>D. TOKSISITAS LINGKUNGAN *)</p>	<p>1. Waktu dekomposisi DT₅₀ bahan aktif pada tanah kurang dari 120 hari bila didaftarkan untuk penggunaan pada ekosistem pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)</p> <p>2. Uji toksisitas untuk pestisida padi sawah dan lingkungan perairan</p> <p>2.1. <u>Toksisitas Ikan Hasil Uji Laboratorium</u></p> <p>a. Bila unit toksisitas > 3,0 (mudarat) tidak diizinkan</p> <p>b. Bila unit toksisitas 0,3 – 3,0 (sedikit mudarat) diberikan izin sementara, diminta melengkapi uji lapangan</p> <p>c. Bila unit toksisitas < 0,3 (tidak mudarat) diberikan izin tetap</p>

JENIS DATA	KRITERIA TEKNIS
	<p>2.2. <u>Toksisitas Ikan Hasil Uji Lapangan</u></p> <p>a. Bila waktu paruh hayati > 7 hari, nilai produktivitas dan derajat sintasan berbeda dengan kontrol (mudarat), maka tidak diizinkan untuk persawahan dan lingkungan perairan</p> <p>b. Bila waktu paruh hayati < 7 hari, nilai produktivitas dan derajat sintasan tidak berbeda dengan kontrol (tidak mudarat), maka dapat diberikan izin tetap</p>
E. RESIDU ^{a)}	<p>Apabila nilai ADI untuk manusia $\leq 0,015$ mg/kg/hari (sama dengan tingkat residu yang diperkirakan aman ≤ 1 ppm) untuk pendaftaran penggunaan insektisida dan fungisida sintetik pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tanaman/komoditas padi, jagung dan/atau, kedelai 2. tanaman/komoditas sayuran 3. tanaman/komoditas buah-buahan yang dikonsumsi tanpa dikupas kulitnya 4. tanaman/komoditas bahan minuman 5. penyimpanan hasil pertanian 6. budidaya perikanan dan produknya 7. air minum yang diaplikasi pestisida <p>harus disertai data pengujian residu sesuai dengan tatacara internasional (apabila metode dan lembaga pengujian telah ditetapkan)</p>
F. RESURJENSI HAMA WERENG COKLAT PADI	Tidak mendorong dan menimbulkan resurjensi hama wereng coklat padi <i>Nilaparvata lugens</i>
G. DAMPAK TERHADAP PARASITOID HAMA BRASSICA	Tidak berdampak negatif terhadap parasitoid <i>Diadegma semiclausum</i> (ketinggian lokasi > 750 m dpl) atau <i>Cotesia plutellae</i> (ketinggian lokasi < 750 m dpl)
H. DAMPAK TERHADAP PARASITOID LARVA SPODOPTERA LITURA	Tidak berdampak negatif terhadap salah satu parasitoid larva <i>Spodoptera litura</i> di lokasi percobaan

<p>I. PESTISIDA RUMAH TANGGA SEMUA BENTUK FORMULASI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk nyamuk: Harus terbukti efektif untuk mengendalikan 2 (dua) genus nyamuk <i>Aedes aegypti</i> dan <i>Culex</i> sp. - Untuk kecoa: harus terbukti efektif untuk mengendalikan 2 jenis kecoa yaitu <i>Blattella germanica</i> dan <i>Periplanetta americana</i>. - Untuk lalat, semut dan yang lainnya disesuaikan dengan klaim pemohon.
---	---

KETERANGAN :

- a. Toksisitas akut oral dan dermal formulasi tidak dipersyaratkan bagi atraktan/feromon, fumigan, rodentisida, zat pengatur tumbuh tanaman, pestisida rumah tangga berbentuk tablet, padatan lingkar, padatan keping, kertas tisu, lampion, kelambu.
- b. Toksisitas akut inhalasi, subkronik atau kronik tidak dipersyaratkan bagi pestisida biologi, zat pengatur tumbuh tanaman, rodentisida, atraktan/feromon.
- c. Toksisitas lingkungan tidak dipersyaratkan bagi pestisida untuk penggunaan bidang lingkup :
 1. rumah tangga
 2. pengendalian vektor penyakit pada manusia;
 3. peternakan dan kesehatan hewan;
 4. perhutanan;
 5. permukiman;
 6. moda transportasi
 4. karantina dan pra-pengapalan;
 5. zat pengatur tumbuh tanaman, pestisida biologi, atraktan/feromon dan rodentisida.
- d. Toksisitas ikan hasil uji lapangan dipersyaratkan untuk formulasi pestisida berbentuk butiran yang mengandung bahan aktif karbofuran.
- e. Resurgensi hama wereng coklat (*Nilaparvata lugens*) dipersyaratkan untuk permohonan pendaftaran insektisida untuk penggunaan terhadap semua jenis hama padi.
- f. Dampak terhadap parasitoid telur penggerek batang padi dipersyaratkan untuk permohonan pendaftaran insektisida untuk penggunaan terhadap semua jenis hama penggerek batang padi.
- g. Dampak terhadap parasitoid hama *Brassica* dipersyaratkan untuk permohonan pendaftaran insektisida untuk penggunaan terhadap hama tanaman sayuran *Brassica* (kubis-kubisan).

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 24/Permentan/SR.140/4/2011
TANGGAL : 8 April 2011

BATAS TOLERANSI HASIL PENGUJIAN PESTISIDA

Kadar bahan aktif yang dinyatakan (%)	Kadar bahan aktif yang dinyatakan (g/l)	Batas toleransi
≥ 50	≥ 500	$\pm 2,5$ unit (%) ± 25 unit (g/l)
25 - < 50	250 - < 500	$\pm 5\%$
10 - < 25	100 - < 250	$\pm 6\%$
2,5 - < 10	25 - < 100	$\pm 10\%$
0 - , 2,5	0 - < 25	$\pm 15\%$

LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 24/Permentan/SR.140/4/2011

TANGGAL : 8 April 2011

FORMULIR PENDAFTARAN PESTISIDA KIMIA

Kepada Yth.
MENTERI PERTANIAN
Jl. HARSONO R.M. No. 3
JAKARTA

PERMOHONAN PENDAFTARAN PESTISIDA KIMIA

1. KEADAAN DAN SIFAT PESTISIDA

1. NAMA DAGANG FORMULASI :

2. JENIS PESTISIDA :

3. BENTUK FORMULASI

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

- | | |
|---|--------------------------|
| (1) Tepung yang dapat disuspensikan (<i>Wettable powder</i> /WP) | <input type="checkbox"/> |
| (2) Tepung yang dapat larut dalam air (<i>Soluble powder</i> /SP) | <input type="checkbox"/> |
| (3) Tepung (<i>powder</i> /P) lainnya * | <input type="checkbox"/> |
| (4) Butiran (<i>granule</i> /GR) | <input type="checkbox"/> |
| (6) Larutan dalam air (<i>Soluble concentrate</i> /SL) | <input type="checkbox"/> |
| (7) Pekatan yang dapat diemulsikan (<i>Emulsifiable concentrate</i> /EC) | <input type="checkbox"/> |
| (8) Larutan dalam minyak (<i>Oil miscible concentrate</i> /OL) | <input type="checkbox"/> |
| (9) Pekatan suspensi (<i>Suspension concentrate</i> /SC) | <input type="checkbox"/> |
| (10) Blok (<i>Block bait</i> /BB) | <input type="checkbox"/> |
| (11) Kapsul yang dapat disuspensikan (<i>Capsulated suspension</i> /CS) | <input type="checkbox"/> |
| (12) Pekatan untuk perlakuan benih
(<i>Flowable concentrate for seed treatment</i> /FS) | <input type="checkbox"/> |
| (13) Pellet yang dapat diuapkan (<i>Smoke pellet</i> /FW) | <input type="checkbox"/> |
| (14) Pasta (<i>Paste</i> /PA) | <input type="checkbox"/> |
| (15) Butiran yang dapat didispersikan (<i>Water soluble granule</i> /SG) | <input type="checkbox"/> |
| (16) Tablet (<i>Tablet</i> /TB) | <input type="checkbox"/> |
| (17) Butiran yang dapat didispersikan dalam air
(<i>Water dispersible granule</i> /WG) | <input type="checkbox"/> |
| (18) Gas cair (<i>Gas</i> /GA) | <input type="checkbox"/> |
| (19) Lain-lain* | <input type="checkbox"/> |

Penjelasan :

1. Apabila tempat dalam daftar isian ini tidak cukup, maka keterangan yang diminta supaya diberikan pada lampiran yang ditandatangani oleh pemohon.
2. Keterangan tambahan lainnya diminta apabila dianggap perlu.

KEADAAN DAN SIFAT FISIK KIMIA FORMULASI

- (1) Warna :
- (2) Berat jenis : pada suhu °C atau - °F
- (3) Kekentalan : pada suhu °C atau - °F
- (4) Ketahanan simpan (waktu) : tahun - bulan
- (5) Ukuran partikel/dimensi :
- (6) Kadar air : %
- (7) pH :
- (8) Titik nyala : °C atau - °F
- (9) Titik bakar : °C atau - °F
- (10) Indeks bias :
- (11) Kerapatan tepung : kg/l
(*tap/bulk density*)
- (12) Struktur butiran :
- (Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)
- (a) Bahan aktif terdapat pada permukaan luar butiran (tidak terbungkus)
- (b) Bahan aktif terdapat di bagian dalam butiran (terbungkus)
- (13) Mudah meledak atau tidak :
- (14) Korosifitas :
(Apabila korosif, sebutkan nama bahan yang dapat dirusak)
- (15) Bau :
-

5. KOMPOSISI FORMULASI

Macam bahan penyusun	Kadar bahan Penyusun*	Nama umum>Nama kimia bahan penyusun
1. Bahan aktif, sebagai: 1.1 Bahan aktif murni (bukan bahan teknis) 1.2 Bahan teknis (campuran bahan aktif dengan bahan lainnya/ <i>impurities</i>). 2. Pelarut 3. Bahan pembawa 4. Bahan pengisi 5. Bahan pengemulsi 6. Bahan perata 7. Bahan pembasah 8. Bahan perekat 9. Bahan penyebar (<i>dispersing agent</i>) 10. Bahan pemantap (<i>Stabilizing agent</i>) 11. Bahan pewarna 12. Bahan pembau 13. Bahan lain-lain (sebutkan fungsinya)		

* Dinyatakan dalam gram/liter untuk formulasi cairan dan dalam persen bobot untuk formulasi padat, setengah padat, kental atau campuran cairan dan padat

6. KOMPATIBILITAS FORMULASI

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

Pestisida ini dapat dicampur dengan pestisida lain yang bereaksi :

(a) Asam (b) Alkalis (c) Netral

Keterangan lain* : Kompatibel dengan insektisida lainnya

(apakah perlu dihapus)

7. NAMA DAN RUMUS KIMIA BAHAN AKTIF

(1) Nama kimia (sedapat-dapatnya menurut :
International Union for Pure and Applied Chemistry).

(2) Rumus empiris :

(3) Rumus bangun :

(4) Nama umum menurut
(a) *International Standards Organisation (ISO)* :

(b) Badan yang berwenang di negara :
asal

(c) Pembuat bahan aktif :

8. SIFAT FISIK BAHAN AKTIF

- (1) Titik cair : °C atau °F
 (2) Titik didih : °C atau °F
 (3) Titik nyala : °C atau °F
 (4) Tekanan uap : pada suhu °C atau °F
 (5) Berat jenis : pada suhu °C atau °F
 (6) Daya larut bahan aktif dalam
 (a) air : atau pada suhu °C atau °F
 (b) pelarut organik : atau ppm pada suhu °C atau °F
 (sebutkan nama pelarut)
 (7) Berat molekul :
 (8) Kemampuan Oksidasi :
 (9) Koefisien distribusi dalam dua pelarut :
 yang tidak dapat campur (Kow, Koc
 Kads tanah pertanian terkarakterisasi
 Konstantan Henry)

(7) Ketahanan bahan aktif terhadap berbagai faktor

(Berikan tanda silang (x) pada kolom yang sesuai). Tingkat penguraian/ Degradasi	Sinar Matahari	Air	Oksigen	Suhu	Bahan wadah (sebutkan nama bahan tersebut)
1. Sama sekali tidak dipengaruhi					
2. Sedikit mengurai/ mengalami degradasi					
3. Agak mudah mengurai/ mengalami degradasi					
4. Mudah mengurai/ mengalami degradasi					

9. KOMPOSISI BAHAN TEKNIS

Macam bahan penyusun	Nama umum/nama kimia Bahan penyusun	Kadar bahan penyusun
1. Bahan aktif *		
2. Bahan campuran**		

* Dalam hal bahan aktif terdiri dari beberapa isomer, perlu disebutkan nama masing-masing isomer tersebut dalam kadarnya

** Tiap bahan campuran atau kelompok bahan campuran harus disebutkan nama umum atau nama kimianya.

10. METODA ANALISIS FORMULASI

(Tuliskan ringkasan metode untuk menentukan jenis dan kadar bahan aktif dan lampirkan uraian yang terperinci mengenai metoda tersebut dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris).

11. METODE ANALISIS RESIDU

(Lampirkan metode lengkap dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris untuk penentuan kadar residu pestisida termasuk metabolit yang terbentuk pada bahan tanaman atau bahan lain, yang menguraikan secara terperinci cara ekstraksi, cara pemurnian dan cara penentuan kadar residu serta alat dan bahan yang digunakan pada masing-masing cara tersebut)

12. DATA PERSISTENSI DI LINGKUNGAN

(DT₅₀ pada tanah, air)

II. PENGGUNAAN YANG DIDAFTARKAN

Jenis tanaman atau ternak /Komoditi yang diperlakukan Dan organisme sasaran atau tujuan penggunaan	Dosis atau konsentrasi Formulasi yang dianjurkan	Waktu aplikasi	Cara aplikasi	Waktu aplikasi terakhir sebelum tanaman dipanen atau ternak dipotong atau hasil pertanian dikonsumsi

III. EFIKASI DAN FITOTOKSISITAS

1. CARA KERJA TERHADAP ORGANISME SASARAN

2. PERCOBAAN EFIKASI*

Jenis tanaman atau ternak/ Komoditi yang diperlakukan dan organisme sasaran atau tujuan penggunaan	Percobaan efikasi yang telah dilakukan		
	Lokasi dan banyaknya percobaan	Waktu	Pelaksana percobaan/ sumber data
* Lampirkan pula laporan percobaan yang dilaksanakan di Indonesia			

3. FITOTOKSISITAS

(1) Jenis tanaman yang peka :

(2) Jangka waktu tunggu untuk
menghindarkan efek fitotoksik :

(3) Keterangan lain :

IV. TOKSIKOLOGI

1. TOKSISITAS AKUT*

Cara pemberian	Jenis binatang Percobaan	Nilai LD50 (mg/kg berat badan) atau LD50 (sebutkan satuan konsentrasi dan jangka waktu)		
		Formulasi	Bahan teknis	Bahan aktif murni
Oral				
Dermal				
Intravena				
Subkutan				
Intramuskular				
Intraperitoneal				
Inhalasi				

* Lampirkan pula laporan percobaan yang menyebutkan data toksisitas akut tersebut

2. IRITASI MATA DAN KULIT

3. SENSITISASI

4. TOKSISITAS JANGKA PENDEK

(Uraikan secara singkat tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*). Lampirkan data yang dimaksud).

5. TOKSISITAS JANGKA PANJANG

(Uraikan secara singkat tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*). Lampirkan data yang dimaksud).

6. DATA MEDIS

(1) Tanda-tanda klinis dan gejala keracunan :

(2) Diagnosa keracunan :

(3) Pertolongan pertama :

(4) Perawatan kedokteran :
(Uraikan petunjuk yang diperlukan dokter dan antidote untuk keracunan tersebut apabila ada).

(5) Laporan kesehatan dalam :
industri, pertanian, dsb.

V. DATA RESIDU

Bahan tanaman/ Ternak/ko moditi yang diperiksa residunya	Dosis, banyaknya aplikasi dan interval aplikasi	Aplikasi terakhir (sebutkan berapa hari sebelum ta - naman dipanen/ ternak dipotong	Saat pengambilan contoh (sebutkan berapa hari setelah aplikasi terakhir)	Saat dilakukan analisis residu (sebutkan berapa hari setelah apli- kasi terakhir)	Residu yang ditemukan (ppm)	Sumber data

VI. TOKSIKOLOGI LINGKUNGAN

1. DATA PERCOBAAN LABORATORIUM TOKSISITAS AKUT PADA IKAN

Nama species ikan uji	LC 50 (ppm formulasi)			Sumber Data
	24 jam	48 jam	96 jam	
Ikan mas (<i>Cyprinus carpio</i>)				
Ikan Nila (<i>Oreochromis niloticus</i>)				
Ikan tawes (<i>Puntius gonionotus</i>)				
Ikan lain (Sebutkan nama species ikan uji)				

2. DATA PERCOBAAN LAPANGAN MENGENAI BAHAYA PADA IKAN

Nama species ikan uji	LT 50 (hari)	Sintasan %	Produktivitas (g/ekor)	Sumber data

6. INFORMASI TENTANG BAHAYA UNTUK BINATANG LIAR DAN LINGKUNGAN

(1) Toksisitas pada burung :

(2) Toksisitas pada vertebrata lain :
(toksisitas akut, dsb)

(3) Toksisitas pada lebah :

(4) Toksisitas pada musuh alami :

(5) Toksisitas pada serangga
berguna lain :

(6) Metabolisme dalam tanaman :
atau hewan, perpindahan dan
persistensi dalam tanah dan air

VII. KETERANGAN LAIN TENTANG PESTISIDA

1. CARA PEMUSNAHAN

(Uraikan cara pemusnahan pestisida dan bekas wadahnya yang tidak terpakai yang aman bagi pekerja, pihak ketiga dan lingkungan).

2. WADAH DAN PEMBUNGKUSAN

(1) Wadah

Uraian tentang wadah	Volume/ Berat
1. Bahan 2. Bentuk 3. Ukuran (diameter) (tinggi) 4. Ketebalan bahan 5. Warna 6. Bahan lapisan permukaan wadah 7. Bahan tutup wadah	

(2) Pembungkusan

(Uraikan dengan menyebutkan bahan pembungkus, bentuk, ukuran, ketebalan bahan, banyaknya wadah yang dibungkus, cara pembungkusan termasuk penyekatan antar wadah, dsb)

3. LABEL YANG DIUSULKAN

(Lampirkan contoh yang diusulkan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku).

4. KETERANGAN TENTANG PENDAFTARAN DAN IZIN DI NEGARA LAIN

(Lampirkan salinan izin dan label yang berlaku di negara asal dan di beberapa negara lainnya).

VIII. KETERANGAN MENGENAI PEMOHON PEMILIK FORMULASI DAN ASAL BAHAN TEKNIS/AKTIF

1. NAMA DAN ALAMAT PEMOHON

2. NAMA DAN ALAMAT PEMILIK FORMULASI

3. NAMA DAN ALAMAT PEMBUAT BAHAN TEKNIS/BAHAN AKTIF

Diisi sesuai dengan kebenaran

Jakarta

.....

(tempat)

.....

(tanggal)

.....

(tanda tangan dan nama jelas
serta cap badan hukum pemohon)

LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 24/Permentan/SR.140/4/2011
TANGGAL : 8 April 2011
FORMULIR PENDAFTARAN PESTISIDA BIOLOGI

Kepada Yth.
MENTERI PERTANIAN
Jl. HARSONO R.M. No. 3
JAKARTA

PERMOHONAN PENDAFTARAN PESTISIDA BIOLOGI

1. KEADAAN DAN SIFAT PESTISIDA BIOLOGI

1. NAMA DAGANG FORMULASI :

2. JENIS PESTISIDA :

3. BENTUK FORMULASI

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

- | | |
|---|--------------------------|
| (1) Tepung yang dapat disuspensikan (<i>wettable powder/WP</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (2) Tepung yang dapat larut dalam air (<i>soluble powder/SP</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (3) Tepung (<i>powder/P</i>) lainnya * | <input type="checkbox"/> |
| (4) Butiran (<i>granule/GR</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (5) Larutan dalam air (<i>Soluble concentrate/SL</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (6) Pekatan yang dapat diemulsikan (<i>emulsifiable concentrate/EC</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (7) Larutan dalam minyak (<i>oil concentrate/OC</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (8) Pekatan suspensi (<i>suspension concentrate/SC</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (9) Blok (<i>Block bait/BB</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (10) Lain-lain* | <input type="checkbox"/> |

Penjelasan :

1. Apabila tempat dalam daftar isian ini tidak cukup, maka keterangan yang diminta supaya diberikan pada lampiran yang ditandatangani oleh pemohon.
2. Keterangan tambahan lainnya diminta apabila dianggap perlu.

KEADAAN DAN SIFAT FISIK KIMIA FORMULASI

- (1) Warna :
- (2) Berat jenis : pada suhu °C atau - °F
- (3) Kekentalan : pada suhu °C atau - °F
- (4) Ketahanan simpan (waktu) : tahun - bulan
- (5) Ukuran partikel/dimensi :
- (6) Kadar air : %
- (7) pH :
- (8) Indeks bias :
- (9) Kerapatan tepung : kg/l
(*tap/bulk density*)
- (10) Struktur butiran :

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

(a) Bahan aktif terdapat pada permukaan luar butiran (tidak terbungkus)

(b) Bahan aktif terdapat di bagian dalam butiran (terbungkus)

- (11) Bau :
-

3. KOMPOSISI FORMULASI

Macam bahan penyusun	Kadar bahan Penyusun*	Nama umum>Nama kimia bahan penyusun
1. Bahan aktif, sebagai: Bahan aktif murni		
2. Pelarut		
3. Bahan pembawa		
4. Bahan pengisi		
5. Bahan pengemulsi		
6. Bahan perata		
7. Bahan pembasah		
8. Bahan perekat		
9. Bahan penyebar (<i>dispersing agent</i>)		
10. Bahan pemantap (<i>Stabilizing agent</i>)		
11. Bahan pewarna		
12. Bahan pembau		
13. Bahan lain-lain (sebutkan fungsinya)		

* Dinyatakan dalam gram/liter untuk formulasi cairan dan dalam persen bobot untuk formulasi padat, setengah padat, kental atau campuran cairan dan padat

4. KOMPATIBILITAS FORMULASI

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

Pestisida ini dapat dicampur dengan pestisida lain yang bereaksi :

(a) Asam (b) Alkalis (c) Netral

Keterangan lain* : Kompatibel dengan insektisida lainnya

(7) Ketahanan bahan aktif terhadap berbagai faktor

(Berikan tanda silang (x) pada kolom yang sesuai). Tingkat penguraian/ Degradasi	Sinar Matahari	Air	Oksigen	Suhu	Bahan wadah (sebutkan nama bahan tersebut)
1. Sama sekali tidak dipengaruhi					
2. Sedikit mengurai/ mengalami degradasi					
3. Agak mudah mengurai/ mengalami degradasi					
4. Mudah mengurai/ mengalami degradasi					

5. METODA ANALISIS FORMULASI

(Tuliskan ringkasan metode untuk menentukan jenis dan kadar bahan aktif dan lampirkan uraian yang terperinci mengenai metoda tersebut dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris).

II. PENGGUNAAN YANG DIDAFTARKAN

Jenis tanaman atau ternak /Komoditi yang diperlakukan Dan organisme sasaran atau tujuan penggunaan.	Dosis atau konsentrasi Formulasi yang dianjurkan	Waktu aplikasi	Cara aplikasi	Waktu aplikasi terakhir sebelum tanaman dipanen atau ternak dipotong atau hasil pertanian dikonsumsi.

III. EFIKASI

1. CARA KERJA TERHADAP ORGANISME SASARAN

2. PERCOBAAN EFIKASI*

Jenis tanaman atau ternak/ Komoditi yang diperlakukan dan organisme sasaran atau tujuan penggunaan	Percobaan efikasi yang telah dilakukan		
	Lokasi dan banyaknya percobaan	Waktu	Pelaksana percobaan/ sumber data
* Lampirkan pula laporan percobaan yang dilaksanakan di Indonesia			

IV. TOKSIKOLOGI

1. TOKSISITAS AKUT*

Cara pemberian	Jenis binatang Percobaan	Nilai LD ₅₀ formulasi (mg/kg berat badan)
Oral		
Dermal		

* Lampirkan pula laporan percobaan yang menyebutkan data toksisitas akut tersebut

VII. KETERANGAN LAIN TENTANG PESTISIDA

1. WADAH DAN PEMBUNGKUSAN
 - (1) Wadah

Uraian tentang wadah	Volume/ Berat
1. Bahan 2. Bentuk 3. Ukuran (diameter) (tinggi) 4. Ketebalan bahan 5. Warna 6. Bahan lapisan permukaan wadah 7. Bahan tutup wadah	

(2) Pembungkusan

(Uraikan dengan menyebutkan bahan pembungkus, bentuk, ukuran, ketebalan bahan, banyaknya wadah yang dibungkus, cara pembungkusan termasuk penyekatan antar wadah, dsb)

3. LABEL YANG DIUSULKAN

(Lampirkan contoh yang diusulkan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku).

-
4. KETERANGAN TENTANG PENDAFTARAN DAN IZIN DI NEGARA LAIN
(Lampirkan salinan izin dan label yang berlaku di negara asal dan di beberapa negara lainnya).

VIII. KETERANGAN MENGENAI PEMOHON PEMILIK FORMULASI

1. NAMA DAN ALAMAT PEMOHON

-
2. NAMA DAN ALAMAT PEMILIK FORMULASI

Diisi sesuai dengan kebenaran

Jakarta

.....

(tempat)

.....

(tanggal)

.....

(tanda tangan dan nama jelas
serta cap badan hukum pemohon)

LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 24/Permentan/SR.140/4/2011
TANGGAL : 8 April 2011
FORMULIR PENDAFTARAN PESTISIDA RUMAH TANGGA DAN PESTISIDA UNTUK
PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT PADA MANUSIA

Kepada Yth.
MENTERI PERTANIAN
Jl. HARSONO R.M. No. 3
JAKARTA

PERMOHONAN PENDAFTARAN PESTISIDA RUMAH TANGGA DAN PESTISIDA
PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT PADA MANUSIA

1. KEADAAN DAN SIFAT PESTISIDA

1. NAMA DAGANG FORMULASI :

2. JENIS PESTISIDA :

3. BENTUK FORMULASI

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

- | | |
|---|--------------------------|
| (1) Aerosol (<i>Aerosol dispenser/AE</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (2) Larutan (<i>Anyother liquid/AL</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (3) Padatan lingkaran (<i>Mousquito Coil/MC</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (4) Larutan yang dapat diuapkan (<i>Liquid Vaporizer/LV</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (5) Padatan keping (<i>Vaporizing mats/MV</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (6) Berupa Umpan Siap Pakai (<i>Block bait/BB</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (7) Pekatan yang dapat diemulsikan (<i>Emulsifiable concentrate/EC</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (8) Larutan dalam air (<i>Soluble Concentrate/SL</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (9) Butiran (<i>Granule/GR</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (10) Pekatan Suspensi (<i>Suspension Concentrate/SC</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (11) Fogging (<i>Hot Fogging concentrate/HN</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (12) Lampion (<i>Liquid vaporation/LV</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (13) Lotion (<i>Lotion/Lt</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (14) Gel (<i>emulsifiable gel/GL</i>) | <input type="checkbox"/> |
| (15) Tablet (<i>tablet/TB</i>) | <input type="checkbox"/> |

(16) Ultra low volume (ULV) liquid/UL

(17) Lain-lain*

Penjelasan :

1. Apabila tempat dalam daftar isian ini tidak cukup, maka keterangan yang diminta supaya diberikan pada lampiran yang ditandatangani oleh pemohon.
2. Keterangan tambahan lainnya diminta apabila dianggap perlu.

KEADAAN DAN SIFAT FISIK KIMIA FORMULASI

- (1) Warna :
- (2) Berat jenis : pada suhu °C atau - °F
- (3) Kekentalan : pada suhu °C atau - °F
- (4) Ketahanan simpan (waktu) : tahun - bulan
- (5) Ukuran partikel/dimensi :
- (6) Kadar air : %
- (7) pH :
- (8) Titik nyala : °C atau - °F
- (9) Titik bakar : °C atau - °F
- (10) Indeks bias :
- (11) Kerapatan tepung
(*tap/bulk density*) : kg/l
- (12) Struktur butiran :

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

(a) Bahan aktif terdapat pada permukaan luar butiran (tidak terbungkus)

(b) Bahan aktif terdapat di bagian dalam butiran (terbungkus)

- (13) Mudah meledak atau tidak :
- (14) Korosifitas :
(Apabila korosif, sebutkan nama bahan yang dapat dirusak)
- (15) Bau :

5. KOMPOSISI FORMULASI

Macam bahan penyusun	Kadar bahan Penyusun*	Nama umum>Nama kimia bahan penyusun
1. Bahan aktif, sebagai: 1.1 Bahan aktif murni (bukan bahan teknis) 1.2 Bahan teknis (campuran bahan aktif dengan bahan lainnya/ <i>impurities</i>). 2. Pelarut 3. Bahan pembawa 4. Bahan pengisi 5. Bahan pengemulsi 6. Bahan perata 7. Bahan pembasah 8. Bahan perekat 9. Bahan penyebar (<i>dispersing agent</i>) 10. Bahan pemantap (<i>Stabilizing agent</i>) 11. Bahan pewarna 12. Bahan pembau 13. Bahan lain-lain (sebutkan fungsinya)		

* Dinyatakan dalam gram/liter untuk formulasi cairan dan dalam persen bobot untuk formulasi padat, setengah padat, kental atau campuran cairan dan padat

6. NAMA DAN RUMUS KIMIA BAHAN AKTIF

(1) Nama kimia (sedapat-dapatnya menurut *International Union for Pure and Applied Chemistry*). :

(2) Rumus empiris :

(3) Rumus bangun :

(4) Nama umum menurut
(a) *International Standards Organisation (ISO)* :

(b) Badan yang berwenang di negara :

asal

(c) Pembuat bahan aktif :

7. SIFAT FISIK BAHAN AKTIF

- (1) Titik cair : °C atau °F
(2) Titik didih : °C atau °F
(3) Titik nyala : °C atau °F
(4) Tekanan uap : pada suhu °C atau °F
(5) Berat jenis : pada suhu °C atau °F

(6) Daya larut bahan aktif dalam
(a) air : atau pada suhu °C atau °F
(b) pelarut organik : atau ppm pada suhu °C atau °F
(sebutkan nama pelarut)

(7) Berat molekul :

(8) Kemampuan Oksidasi :

(7) Ketahanan bahan aktif terhadap berbagai faktor

(Berikan tanda silang (x) pada kolom yang sesuai). Tingkat penguraian/ Degradasi	Sinar Matahari	Air	Oen	Suhu	Bahan wadah (sebutkan nama bahan tersebut)
1. Sama sekali tidak Dipengaruhi					
2. Sedikit mengurai/ mengalami degradasi					
3. Agak mudah mengurai/ mengalami degradasi					
4. Mudah mengurai/ mengalami degradasi					

8. KOMPOSISI BAHAN TEKNIS

Macam bahan penyusun	Nama umum/nama kimia Bahan penyusun	Kadar bahan penyusun
1. Bahan aktif *		
2. Bahan campuran**		

* Dalam hal bahan aktif terdiri dari beberapa isomer, perlu disebutkan nama masing-masing isomer tersebut dalam kadarnya

** Tiap bahan campuran atau kelompok bahan campuran harus disebutkan nama umum atau nama kimianya.

10. METODA ANALISIS FORMULASI

(Tuliskan ringkasan metode untuk menentukan jenis dan kadar bahan aktif dan lampirkan uraian yang terperinci mengenai metoda tersebut dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris).

II. PENGGUNAAN YANG DIDAFTARKAN

Organisme sasaran atau tujuan penggunaan	Dosis atau konsentrasi Formulasi yang dianjurkan	Waktu aplikasi	Cara aplikasi

III. EFIKASI

1. CARA KERJA TERHADAP ORGANISME SASARAN

2. PERCOBAAN EFIKASI*

Organisme sasaran atau tujuan penggunaan	Percobaan efikasi yang telah dilakukan		
	Lokasi dan banyaknya percobaan	Waktu	Pelaksana percobaan/ sumber data
* Lampirkan pula laporan percobaan yang dilaksanakan di Indonesia			

III. TOKSIKOLOGI

1. TOKSISITAS AKUT*

Cara pemberian	Jenis binatang Percobaan	Nilai LD50 (mg/kg berat badan) atau LD50 (sebutkan satuan konsentrasi dan jangka waktu)		
		Formulasi	Bahan teknis	Bahan aktif murni
Oral				
Dermal				
Inhalasi				

* Lampirkan pula laporan percobaan yang menyebutkan data toksisitas akut tersebut

2. IRITASI MATA DAN KULIT

3. SENSITISASI

4. TOKSISITAS JANGKA PENDEK

(Uraikan secara singkat tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*). Lampirkan data yang dimaksud).

5. TOKSISITAS JANGKA PANJANG

(Uraikan secara singkat tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*). Lampirkan data yang dimaksud).

6. DATA MEDIS

(1) Tanda-tanda klinis dan gejala keracunan :

(2) Diagnosa keracunan :

(3) Pertolongan pertama :

(4) Perawatan kedokteran :
(Uraikan petunjuk yang diperlukan dokter dan antidote untuk keracunan tersebut apabila ada).

IV. KETERANGAN LAIN TENTANG PESTISIDA

1. CARA PEMUSNAHAN

(Uraikan cara pemusnahan pestisida dan bekas wadahnya yang tidak terpakai yang aman bagi pekerja, pihak ketiga dan lingkungan).

2. WADAH DAN PEMBUNGKUSAN

(1) Wadah

Uraian tentang wadah	Volume/ Berat
1. Bahan 2. Bentuk 3. Ukuran (diameter) (tinggi) 4. Ketebalan bahan 5. Warna 6. Bahan lapisan permukaan wadah 7. Bahan tutup wadah	

(2) Pembungkusan

(Uraikan dengan menyebutkan bahan pembungkus, bentuk, ukuran, ketebalan bahan, banyaknya wadah yang dibungkus, cara pembungkusan termasuk penyekatan antar wadah, dsb).

3. LABEL YANG DIUSULKAN

(Lampirkan contoh yang diusulkan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku).

4. KETERANGAN TENTANG PENDAFTARAN DAN IZIN DI NEGARA LAIN
(Lampirkan salinan izin dan label yang berlaku di negara asal dan di beberapa negara lainnya).

V. KETERANGAN MENGENAI PEMOHON PEMILIK FORMULASI DAN ASAL BAHAN
TEKNIS/AKTIF

1. NAMA DAN ALAMAT PEMOHON

2. NAMA DAN ALAMAT PEMILIK FORMULASI

3. NAMA DAN ALAMAT PEMBUAT BAHAN TEKNIS/BAHAN AKTIF

Diisi sesuai dengan kebenaran

Jakarta

.....

(tempat)

.....

(tanggal)

.....

(tanda tangan dan nama jelas
serta cap badan hukum pemohon)

LAMPIRAN X PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 24/Permentan/SR.140/4/2011
TANGGAL : 8 April 2011
FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN BAHAN TEKNIS PESTISIDA

Kepada Yth.
MENTERI PERTANIAN
u.p.DIREKTORAT JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA
PERTANIAN
Jl. HARSONO R.M. No. 3
JAKARTA

PERMOHONAN PENDAFTARAN BAHAN TEKNIS PESTISIDA

1. KEADAAN DAN SIFAT BAHAN TEKNIS

1. NAMA DAGANG BAHAN TEKNIS :

2. JENIS BAHAN TEKNIS

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| (1) Akarisida | <input type="checkbox"/> |
| (2) Bakterisida | <input type="checkbox"/> |
| (3) Fungisida | <input type="checkbox"/> |
| (4) Herbisida | <input type="checkbox"/> |
| (5) Insektisida | <input type="checkbox"/> |
| (6) Molusisida | <input type="checkbox"/> |
| (7) Nematisida | <input type="checkbox"/> |
| (8) Rodentisida | <input type="checkbox"/> |
| (9) Zat Pengatur Tumbuh | <input type="checkbox"/> |
| (10) Lain-lain* | <input type="checkbox"/> |

* Jenis bahan teknis yang dimaksud supaya disebut

Penjelasan :

1. Apabila tempat dalam daftar isian ini tidak cukup, maka keterangan yang diminta supaya diberikan pada lampiran yang ditandatangani oleh pemohon.
2. Keterangan tambahan lainnya diminta apabila dianggap perlu.

3. MACAM BAHAN TEKNIS

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

(a) Bahan teknis sintetis

(1) Bahan teknis asal*

(2) Bahan teknis olahan (premix)

(b) Bahan teknis hayati

(1) Bahan teknis asal*

(2) Bahan teknis olahan (premix)

(c) Lain-lain

(Macam bahan teknis supaya disebutkan)

*) Yang dimaksud adalah bahan yang dihasilkan langsung dari proses sintesis, ekstraksi atau proses lainnya untuk menghasilkan bahan aktif

**) Yang dimaksud adalah bahan yang dihasilkan dari proses pengolahan bahan teknis dengan menambahkan pelarut, penstabil atau bahan lain untuk memudahkan atau memenuhi keperluan tertentu dalam pewadahan, pengangkutan, penyimpanan dan penggunaan bahan teknis sebelum dilakukan proses pembuatan produk formulasi

4. CARA PEMBUATAN BAHAN TEKNIS

(Uraikan secara garis besar prinsip pembuatan bahan teknis dimaksud)

5. KEADAN DAN SIFAT FISISK BAHAN TEKNIS

(a) Bentuk Bahan Teknis
(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| (1) Larutan | <input type="checkbox"/> |
| (2) Emulsi | <input type="checkbox"/> |
| (3) Suspensi | <input type="checkbox"/> |
| (4) Pasta | <input type="checkbox"/> |
| (5) Tepung | <input type="checkbox"/> |
| (6) Kristal | <input type="checkbox"/> |
| (7) Gas yang dimampatkan | <input type="checkbox"/> |
| (8) Lain-lain* | <input type="checkbox"/> |

* Bentuk bahan teknis yang dimaksud supaya disebutkan

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| b. Warna | : | |
| c. Berat jenis | : | pada suhu °C atau - °F |
| d. Kekentalan | : | pada suhu °C atau - °F |
| e. Ketahanan simpan (waktu) | : | tahun bulan |
| f. Ukuran partikel/dimensi | : | |
| g. Kadar air | : | % |
| h. Keasaman | : | % |
| i. Kebasaan | : | % |
| b. Titik nyala (flash point) | : | °C atau - °F
Pada tekanan mHg |
| k. Titik bakar (ignition point) | : | °C atau - °F
Pada tekanan mHg |
| l. Titik cair (melting point) | : | °C atau - °F
Pada tekanan mHg |
| j. Indeks bias | : | |

k. Kerapatan tepung :
(*tap/bulk density*)

l. Mudah meledak atau tidak :

m. Korosifitas :

(Apabila korosif, sebutkan nama bahan yang dapat dirusak)

6. KOMPOSISI BAHAN TEKNIS

Macam bahan penyusun	Nama umum>Nama kimia	Kadar (%)
1. Bahan teknis asal (1) Bahan aktif* (2) Bahan penyerta**		
1. Bahan teknis olahan (1) Bahan teknis asal Bahan aktif Bahan penyerta (2) Bahan yang ditambahkan		

• Dalam hal bahan akti terdiri dari beberapa isomer, perlu disebutkan nama masing-masing isomer tersebut dan kadarnya.

** Tiap bahan penyerta atau kelompok penyerta harus disebutkan nama umum atau nama kimianya.

7. KOMPATIBILITAS BAHAN TEKNIS

(Berikan tanda silang (x) pada keterangan yang sesuai)

Pestisida ini dapat dicampur dengan pestisida lain yang bereaksi :

(a) Asam (b) Alkalis (c) Netral

Keterangan lain* :

* Di samping kompatibilitas secara kimia, apabila karena fitotoksisitas atau alasan lainnya formulasi tersebut tidak boleh dicampur dengan formulasi lain, maka hal tersebut supaya dijelaskan.

8. NAMA DAN RUMUS KIMIA BAHAN AKTIF

(1) Nama kimia (sedapat-dapatnya menurut *International Union for Pure and Applied Chemistry*):

(2) Rumus empiris :

(3) Rumus bangun :

(4) Nama umum menurut
(a) *International Standards Organisation (ISO)* :

(b) Badan yang berwenang di negara :
asal (sebutkan nama badan, negara
asal dan nama umum bahan aktif)

(c) Pembuat bahan aktif :

8. SIFAT FISIK BAHAN AKTIF

- (1) Bentuk :
- (2) Titik didih : pada suhu 220 °C atau - °F
- (3) Titik cair : °C atau °F
- (4) Tekanan uap : pada suhu °C atau °F
- (5) Daya larut bahan aktif dalam
- (a) air : pada suhu 20 °C
atau - °F
- (b) pelarut organik : % atau ppm pada suhu °C
(sebutkan nama pelarut) atau - °F
- (6) Koefisien distribusi dalam dua pelarut :
yang tidak dapat campur (sebutkan pelarut yang dimaksud)
-

(7) Ketahanan bahan aktif terhadap berbagai faktor

(Berikan tanda silang (x) pada kolom yang sesuai).

Tingkat penguraian/ degradasi	Sinar Matahari	Air	Oksigen	Suhu	Bahan wadah (sebutkan nama bahan tersebut
1. Sama sekali tidak dipengaruhi					
2. Sedikit mengurai/ mengalami degra- dasi.					
3. Agak mudah me- ngurai/mengalami degradasi					
4. Mudah mengurai/ mengalami degradasi					

Catatan : Apabila ada data kuantitatif mengenai hal tersebut hendaknya data tersebut dilampirkan

10. METODA ANALISIS BAHAN TEKNIS

(Tuliskan ringkasan metode untuk menentukan jenis dan kadar bahan aktif dan lampirkan uraian yang terperinci mengenai metoda tersebut dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris).

II. CARA KERJA TERHADAP ORGANISME SASARAN

IV. TOKSIKOLOGI MAMALIA

1. TOKSISITAS AKUT*

Cara pemberian	Jenis binatang percobaan	Nilai LD50 (mg/kg berat badan) atau LD50 (sebutkan satuan konsentrasi dan jangka waktu)	
		Bahan teknis	Bahan aktif murni
(1) Oral			
(2) Dermal			
(3) Inhalasi			

*) Lampirkan pula laporan percobaan yang menyebutkan data toksisitas akut tersebut

2. IRITASI MATA DAN KULIT

3. SENSITISASI

4. TOKSISITAS JANGKA PENDEK

(Uraikan secara singkat tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*). Lampirkan data yang dimaksud).

5. TOKSISITAS JANGKA PANJANG

(Uraikan secara singkat tingkat dosis yang tidak menimbulkan efek toksikologis (*no observable effect level*), termasuk efek karsinogenik,neurotoksik, teratogenik, mutagenik dsb. Lampirkan data yang dimaksud).

6. DATA MEDIS

(1) Tanda-tanda klinis dan gejala keracunan :

(2) Diagnosa keracunan :

(3) Pertolongan pertama :

(4) Perawatan kedokteran (Uraikan petunjuk yang di perlukan dokter dan antidote untuk keracunan tersebut apabila ada). :

(5) Laporan kesehatan dalam :

industri, pertanian, dsb.

IV. KETERANGAN LAIN TENTANG BAHAN TEKNIS

1. CARA PEMUSNAHAN

(Uraikan cara pemusnahan pestisida dan bekas wadahnya yang tidak terpakai yang aman bagi pekerja, pihak ketiga dan lingkungan).

2. WADAH DAN PEMBUNGKUSAN

(1) Wadah

Uraian tentang wadah	Volume/ Berat
1. Bahan 2. Bentuk 3. Ukuran 4. Ketebalan bahan 5. Warna 6. Bahan lapisan permukaan wadah 7. Bahan tutup wadah	

3. LABEL YANG DIUSULKAN

(Lampirkan contoh yang diusulkan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku).

V. KETERANGAN MENGENAI PEMOHON DAN PEMBUAT BAHAN TEKNIS

1. NAMA DAN ALAMAT PEMOHON

2. NAMA DAN ALAMAT PEMBUAT BAHAN TEKNIS

Diisi sesuai dengan kebenaran

.....

(tempat)

.....

(tanggal)

.....

(tanda tangan dan nama jelas
serta cap badan hukum pemohon)

SPESIFIKASI WADAH PESTISIDA

- a. Volume
Volume wadah dinyatakan dengan satuan yang jelas seperti ml (mililiter), l (liter), g (gram), kg (kilogram), Volume wadah yang diizinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Bahan
Bahan wadah dinyatakan dengan jelas seperti gelas, kaleng, besi, aluminium, aluminiumfoil, kertas, plastik (PE, PV, HDPE, LDPE), dan lain-lain.
- c. Ukuran
Ukuran wadah dinyatakan lengkap dengan satuan yang jelas seperti tinggi botol, diameter badan, diameter leher (wadah berbentuk botol silinder), panjang, lebar, tinggi, diameter leher (wadah berbentuk persegi panjang), panjang, lebar (wadah berbentuk kantong), dan seterusnya.
- d. Ketebalan
Ketebalan bahan wadah dinyatakan dengan satuan yang jelas seperti mm (milimeter), cm (centimeter).
- e. Warna
Warna wadah dinyatakan dengan jelas, seperti putih, kuning, coklat, merah dan seterusnya.
- f. Bahan lapisan
Bahan lapisan permukaan wadah bagian dalam yang langsung berhubungan dengan pestisida dinyatakan dengan jelas, seperti epoxy, dan lain-lain. Bahan lapisan wadah tersebut terutama digunakan untuk melapisi permukaan wadah bagian dalam wadah botol kaleng agar bahan wadah tersebut tidak mudah berkarat atau bereaksi dengan isinya.
- g. Bahan tutup
Bahan tutup wadah dinyatakan dengan jelas, seperti kaleng, aluminium, plastik (PE, HDPE, LDPE, HMPE) dan lain-lain.

LAMPIRAN XII PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :







ISI LABEL

1. Keterangan yang wajib dicantumkan pada label
 - a. Nama dagang formula;
 - b. Jenis pestisida;
 - c. Nama dan kadar bahan aktif;
 - d. Isi atau berat bersih dalam kemasan;
 - e. Peringatan keamanan;
 - f. Klasifikasi dan simbol bahaya;
 - g. Petunjuk keamanan;
 - h. Gejala keracunan;
 - i. Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
 - j. Perawatan medis;
 - k. Petunjuk penyimpanan;
 - l. Petunjuk penggunaan;
 - m. Piktogram;
 - n. Nomor pendaftaran;
 - o. Nama dan alamat serta nomor telepon pemegang nomor pendaftaran;
 - p. Nomor produksi, bulan dan tahun produksi (**batch number**) serta bulan dan tahun kadaluwarsa;
 - q. Petunjuk pemusnahan.

Selain keterangan-keterangan tersebut pada tiap Label wajib dicantumkan kalimat **“BACALAH LABEL SEBELUM MENGGUNAKAN PESTISIDA INI”**

2. Semua keterangan pada label harus sesuai dengan data yang diberikan pada permohonan pendaftaran dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan Menteri Pertanian mengenai pendaftaran dan pemberian izin untuk tiap pestisida. Setiap pemegang pendaftaran pestisida harus menyampaikan kepada Pusat Perizinan dan Investasi konsep label yang diusulkan untuk diperiksa lebih dulu dan dimintakan persetujuan Pusat Perizinan dan Investasi sebelum dicetak dan digunakan pada tiap wadah seperti yang didaftarkan.
3. Untuk ukuran wadah kecil tidak memungkinkan semua keterangan dan kalimat peringatan sebagaimana dimaksud butir a sampai dengan q perlu dicantumkan pada wadah tersebut. Label secara lengkap harus tetap dicantumkan pada lembaran terpisah yang menyertai wadah tersebut. Pada wadah tersebut harus dituliskan dengan jelas **“Bacalah petunjuk yang lengkap pada lembaran terpisah yang menyertai wadah ini”**. Walaupun demikian sedapat mungkin hendaknya diusahakan supaya semua keterangan dapat dicantumkan pada label.
4. Tanda gambar dan kalimat peringatan bahaya pada label pestisida, yang didasarkan pada nilai LD50 oral dan dermal formulasi adalah sebagai berikut:

KLASIFIKASI DAN SIMBOL BAHAYA PESTISIDA

Kelas bahaya	Pernyataan bahaya	Warna	Simbol bahaya	Simbol Kata
Ia Sangat berbahaya sekali	Sangat beracun	Cokelat tua		 Sangat beracun
Ib Berbahaya sekali	Beracun	Merah tua		 beracun
II Berbahaya	Berbahaya	Kuning tua		 berbahaya
III Cukup berbahaya	Perhatian	Biru muda		Perhatian
IV Tidak berbahaya pada penggunaan normal		Hijau		

5. Selain hal tersebut di atas dan sesuai dengan sifat bahayanya maka kalimat dan atau simbol peringatan bahaya yang lain perlu pula dicantumkan yaitu antara lain: bahan peledak, bahan oksidasi, bahan korosif, bahan iritasi, bahan mudah terbakar.

SIMBOL SIFAT FISIK PESTISIDA

BAHAN KOROSI

Simbol hitam dasar dasar kuning atau
Jingga untuk tengah atas dan putih
pada dasar hitam untuk tengah bawah.



BAHAN EKSPLOSIF

Simbol hitam pada dasar kuning
Atau jingga.



BAHAN MUDAH TERBAKAR (CAIRAN)

Simbol hitam pada dasar merah.



BAHAN MUDAH TERBAKAR (PADATAN)

Simbol hitam pada dasar putih
Dengan strip merah vertical.



BAHAN MUDAH TERBAKAR (REAKTIF TERHADAP AIR)

Simbol hitam pada dasar biru muda.



BAHAN MUDAH TERBAKAR

Simbol hitam pada dasar putih untuk
Tengah atas dan merah untuk tengah
Bawah.



BAHAN IRITASI

Simbol hitam pada dasar kuning atau
Jingga



BAHAN OKSIDASI

Simbol hitam pada dasar kuning atau
Jingga



KALIMAT PERINGATAN DAN PETUNJUK KEAMANAN

1. Peringatan keamanan disesuaikan dengan sifat bahaya pestisida yang bersangkutan dinyatakan dengan kalimat-kalimat sebagai berikut:

KALIMAT PERINGATAN BAHAYA

- a. Simpan di tempat terkunci dan jauh dari jangkauan anak-anak.
 - b. Jangan makan, minum atau merokok selama bekerja dengan pestisida ini.
 - c. Pestisida ini berbahaya, beracun apabila tertelan, mengenai kulit dan atau terhirup.
 - d. Pestisida ini menyebabkan iritasi pada mata, kulit dan atau sistem pernafasan.
2. Selain kalimat peringatan keamanan, wajib dicantumkan kalimat yang ditulis dengan huruf kapital dan tebal **“SIMPAN DI TEMPAT YANG AMAN DAN JAUH DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK”**.
 3. Klasifikasi dan simbol bahaya disesuaikan dengan sifat bahaya pestisida yang bersangkutan, dinyatakan dengan simbol, kata dan warna sebagaimana diterangkan sebelumnya.
 4. Selain simbol bahaya perlu dicantumkan sifat fisik sebagaimana diterangkan sebelumnya.
 5. Petunjuk keamanan terutama ditujukan untuk pekerja atau pengguna, untuk konsumen dan untuk lingkungan hidup seperti dibawah ini.
 6. Petunjuk keamanan dinyatakan dengan kalimat-kalimat sebagai berikut:

KALIMAT PETUNJUK KEAMANAN UNTUK PEKERJA DAN PENGGUNA

- a. Pada waktu menggunakan pestisida ini jangan makan, minum atau merokok.
- b. Selama bekerja dengan pestisida ini hindarkan debu, asap, uap, kabut semprotan, gas, kontak dengan mulut, kulit dan mata.
- c. Pakailah sarung tangan karet, apron, pakaian kerja/overall, baju berlengan panjang dan celana panjang, sepatu boot karet, kacamata debu, pelindung wajah, penutup kepala, topeng debu dan respirator/pengisap.
- d. Jika terjadi kontaminasi tanggalkan segera pakaian yang terkontaminasi pestisida, kemudian cucilah seluruh bagian yang terkena dengan air yang banyak.
- e. Setelah bekerja dengan pestisida cucilah:
 - 1) tangan dan kulit yang terkena pestisida sampai bersih sebelum makan, minum atau merokok;
 - 2) pakaian kerja, sepatu boot, topi dan pakaian pelindung lain secara menyeluruh sampai bersih terutama bagian dalam sarung tangan.
- f. Alat aplikasi benda-benda/tanah/lantai permukaan yang terkena pestisida harus dicuci sampai bersih atau dengan cara lain yang dianjurkan.
- g. Berilah ventilasi yang cukup daerah/bangunan yang telah diaplikasi pestisida sebelum diisi/dihuni kembali.

GAMBAR PIKTOGRAM DAN SIMBOL SIFAT FISIK PESTISIDA

1. Penyimpanan :



2. Penggunaan :



3. Keamanan pekerja atau pengguna :



4. Keamanan lingkungan :



KALIMAT PETUNJUK KEAMANAN UNTUK KONSUMEN

- Jangan menggunakan pestisida ini pada semua tanaman atau bahan lain yang dapat dimakan.
- Hanya boleh digunakan pada tanaman/bahan makanan
- Jangan digunakan pada makanan/bahan makanan dengan dosis lebih dari (formulasi/satuan luas/aplikasi).
- Jangan digunakan lebih dari kali dalam satu musim pada tanaman/bahan makanan.
- Jangan digunakan setelah (sebutkan stadium pertumbuhannya)
- Jangka waktu antara aplikasi terakhir dan pemungutan hasil panen.

KALIMAT PETUNJUK KEAMANAN UNTUK LINGKUNGAN

- Berbahaya bagi binatang peliharaan, ternak, ikan, lebah dan satwa liar.
- Hindarkan ternak dari daerah yang telah diberi perlakuan pestisida.
- Jauhkan ternak dari perairan yang telah diberi perlakuan pestisida selama paling sedikit (sebutkan jangka waktunya).
- Jangan mencemari kolam, danau, sungai, saluran air dan perairan lainnya dengan limbah pestisida atau bekas wadahnya.
- Buanglah air cucian wadah dan atau aplikasi pestisida jauh dari kolam, danau, sungai, saluran air dan perairan lainnya.
- (Sebutkan pestisidanya) adalah persisten dan penggunaannya berkali-kali dapat menyebabkan tercemarnya lingkungan mungkin dengan akibat yang merugikan.

KETERANGAN TENTANG GEJALA KERACUNAN

1. Gejala keracunan adalah yang mudah dideteksi, dinyatakan dengan kalimat-kalimat tertentu disesuaikan dengan sifat bahaya pestisida yang bersangkutan.
2. Setelah kalimat tentang gejala ini keracunan perlu ditambahkan kalimat **“Apabila terjadi keracunan segera berhenti bekerja dan lakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan dan segera hubungi petugas medis”**.

KETERANGAN TENTANG PETUNJUK PERTOLONGAN

1. Petunjuk pertolongan pertama pada kecelakaan yaitu tindakan penanganan kesehatan yang dapat segera dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain sebelum ditangani petugas medis yang berwenang.
2. Petunjuk pertolongan pertama pada kecelakaan disesuaikan dengan sifat bahaya pestisida yang bersangkutan, dinyatakan dengan kalimat-kalimat tertentu sebagai berikut:

KALIMAT PETUNJUK PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)

- a. Tanggalkan pakaian yang terkena pestisida dan cucilah kulit yang terkena dengan air dan sabun secara menyeluruh sampai bersih, dan usahakan agar pasien tetap bertenaga.
 - b. Apabila pestisida mengenai mata basuhlah segera dengan air bersih selama 15 menit.
 - c. Apabila pestisida tertelan dan masih sadar segera usahakan pemuntahan dengan memberikan minum segelas air hangat yang diberi satu sendok garam dapur atau dengan cara menggelitik tenggorokan dengan jari tangan yang bersih. Usahakan terus pemuntahan sampai cairan muntahan menjadi jernih.
 - d. Jangan diberi sesuatu melalui mulut pada penderita yang tidak sadar/pingsan.
 - e. Apabila terhisap bawalah penderita ke ruangan yang berudara segar dan bila perlu berikan pernafasan buatan melalui atau dengan pemberian oksigen.
 - f. Hubungi dokter atau petugas medis yang berwenang, apabila mungkin bawalah dan tunjukkan label pestisidanya.
3. Perawatan medis adalah tindakan penanganan kesehatan yang dapat dilakukan oleh dokter atau petugas medis lainnya yang berwenang.
 4. Apabila pestisida yang bersangkutan mempunyai antidot, maka nama serta persyaratan dan tatacara penggunaan antidot harus dicantumkan.
 5. Perawatan medis dinyatakan dengan kalimat-kalimat disesuaikan dengan sifat pestisida yang bersangkutan.

KETERANGAN TENTANG PETUNJUK PENYIMPANAN

1. Petunjuk penyimpanan adalah sebagai berikut **“Simpanlah pestisida di tempat yang aman, sejuk, kering, tidak langsung terkena sinar matahari. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, sumber air, binatang, dan jauh dari api”**.
2. Kalimat yang lain tentang petunjuk penyimpanan dapat ditambahkan sesuai dengan sifat pestisida yang bersangkutan.

KETERANGAN TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN

Petunjuk penggunaan dinyatakan dengan kalimat-kalimat disesuaikan dengan sasaran, persyaratan dan tatacara penggunaannya, meliputi hal-hal tersebut dibawah ini:

- a. Manusia, hewan, tanaman atau benda sasaran lainnya sesuai Keputusan Menteri Pertanian;
- b. Organisme pengganggu sasaran;
- c. Dosis dinyatakan dalam satuan berat (gram, kilogram) atau satuan volume (mililiter, liter) tiap satuan luas, satuan bobot atau satuan ruang tertentu yang diaplikasi;

- d. Konsentrasi, dinyatakan dalam gram atau mililiter formulasi tiap satuan volume cairan semprot;
- e. Volume cairan semprot dinyatakan dalam liter tiap satuan luas, satuan bobot atau satuan ruang tertentu yang diaplikasi;
- f. Cara aplikasi;
- g. Cara menghindari dampak negatif terhadap organisme bukan sasaran dan lingkungan lainnya;
- h. Waktu aplikasi;
- i. Jangka waktu tunggu untuk menghindari masalah residu dan fitotoksitas.

PENCANTUMAN TANDA GAMBAR

1. Piktogram terutama untuk menyampaikan pesan tentang penyimpanan, penggunaan dan keamanan.
2. Piktogram antara lain seperti yang dijelaskan sebelumnya.

LABEL PESTISIDA TERBATAS

Untuk pestisida terbatas disamping mengikuti ketentuan tersebut di atas, maka wajib mengikuti ketentuan label pestisida terbatas, yaitu:

1. Warna dasar label harus jingga;
2. Pada label harus dicantumkan kalimat **“Hanya digunakan oleh pengguna yang bersertifikat”**, ditulis dengan huruf yang mudah terbaca.

Ketentuan pemberian warna label jingga tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida tersebut dan untuk memudahkan tanggung jawab pemegang pendaftaran terhadap peredaran pestisida itu.

PENYUSUNAN LABEL

1. Pada label untuk kemasan kecil yang tidak memungkinkan mencantumkan semua keterangan yang diperlukan, dapat diatur sebagai berikut:
 - a. Pada label yang melekat pada wadah, dicantumkan keterangan-keterangan meliputi a,b,c,d,f,g,h,k,l,m,n,o;
 - b. Pada label tambahan yang tidak melekat pada wadah mencantumkan semua keterangan.
2. Pada label yang melekat pada wadah wajib dicantumkan kalimat **“Bacalah lembar terpisah yang menyertai wadah ini”**.
3. Semua keterangan pada label wajib menggunakan bahasa Indonesia.
4. Keterangan dalam bahasa asing dapat ditambahkan dan hanya merupakan terjemahan dari keterangan yang berbahasa Indonesia.
5. Keterangan pada label wajib dicetak secara jelas dan mudah dibaca dalam keadaan normal, serta tidak mudah pudar atau rusak oleh cuaca, pestisida atau bahan lain.
6. Warna tulisan harus kontras dengan warna dasar label.

Keterangan pada label dapat disusun dalam satu atau lebih dari satu panel sebagai berikut:

1. Apabila disusun dalam satu panel maka semua keterangan wajib tercantum dalam panel tersebut.
2. Apabila disusun dalam lebih dari satu panel, maka pada panel utama wajib dicantumkan keterangan, sedangkan pada panel lainnya memuat keterangan yang belum tercantum dalam panel utama.
3. Piktogram, kalimat peringatan bahaya dan simbol bahaya diletakkan di bagian bawah.
4. Kelas bahaya pestisida dinyatakan dalam pita sepanjang label, dengan warna tertentu, sebagaimana diterangkan sebelumnya.
5. Lebar pita adalah 15 (lima belas) persen dari lebar label.
6. Didalam pita dapat ditempatkan piktogram serta simbol dan peringatan bahaya.

LAMPIRAN XIII PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 24/Permentan/SR.140/4/2011
TANGGAL : 8 April 2011

DAFTAR NAMA LABORATORIUM PELAKSANA PENGUJIAN MUTU PESTISIDA

1. Laboratorium Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman, Kementerian Pertanian.
2. Laboratorium Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi, Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN).
3. Laboratorium Balai Besar Industri Kimia, Kementerian Perindustrian.
4. Laboratorium Pusat Pengujian Mutu Barang, Kementerian Perindustrian.
5. Laboratorium Balai Besar Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian
6. Laboratorium Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian, Kementerian Pertanian.
7. Laboratorium Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian.
8. Laboratorium Balai Penelitian Bioteknologi Perkebunan Indonesia, Kementerian Pertanian.
9. Laboratorium Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan Nasional, Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
10. Laboratorium Fakultas Pertanian, IPB.
11. Laboratorium Fakultas Kedokteran Hewan, IPB.
12. Laboratorium Fakultas MIPA, IPB.
13. Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu, UGM.
14. Laboratorium Fakultas Teknobiologi, UNIKA.
15. Laboratorium Pestisida UPTD-BPTPH, Maros, Sulawesi Selatan.
16. Laboratorium Pestisida UPTD-BPTPH, Padang, Sumatera Barat.
17. Laboratorium Pestisida UPTD-BPTPH, Surabaya, Jawa Timur.
18. Laboratorium Pestisida UPTD-BPTPH, Medan, Sumatera Utara.
19. Laboratorium Kimia Agro UPTD-BPTPH, Lembang, Jawa Barat.
20. Laboratorium Balai Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Hasil Pertanian Dan Hasil Hutan, Propinsi DKI Jakarta.

21. Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
22. LEMIGAS.
23. Pusat Penelitian Polimer, BPPT, Serpong.

LAMPIRAN XIV PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 24/Permentan/SR.140/4/2011
TANGGAL : 8 April 2011

DAFTAR NAMA PELAKSANA PENGUJIAN TOKSISITAS AKUT FORMULASI
PESTISIDA

1. Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia.
2. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Brawijaya.
3. Unit Kajian Pengendalian Hama Pemukiman, Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor.
4. Sekolah Farmasi, Institut Teknologi Bandung.
5. Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Institut Teknologi Bandung.
6. Pusat Ilmu Hayati – LPPM, Institut Teknologi Bandung.
7. Departemen Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Indonesia.
8. Departemen Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Padjadjaran Bandung.

LAMPIRAN XV PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 24/Permentan/SR.140/4/2011

TANGGAL : 8 April 2011

**DAFTAR INSTANSI/LEMBAGA YANG DAPAT MELAKSANAKAN PENGUJIAN EFIKASI PESTISIDA
UNTUK PENDAFTARAN**

NO.	Jenis tumbuhan, komoditi yang diperlakukan serta nama pelaksana percobaan	Jenis pestisida yang diuji efikasinya					Zat Pengatur Tumbuh
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida	Rodentisida	Moluskisida	
1	2	3	4	5	6	7	8
BIDANG PENGELOLAAN TUMBUHAN							
A	Tanaman Pangan dan Hortikultura						
I	Padi						
1	Balai Penelitian Padai (Balitpa) Sukamandi	X	X	X	X	X	X
2	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sukarami, Sumbar	-	X	X	-	-	-
3	Balai Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura (BPTPH) VI Surabaya	X	-	-	-	-	-
4	BPTPH IX Maros	X	-	-	-	-	-
5	BPTPH Jabar	X	X	X	-	-	-
6	BPHPTPH Jatisari	X	X	X	X	-	-
7	Faperta IPB Bogor	X	X	X	-	X	X
8	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X	-	-	-
9	Perhimpunan Fitopatologi Indonesia (PFI) Komisariat Daerah (komda) Bogor	-	X	-	-	-	-
10	Himpunan Ilmu Gulma Indonesia (HIGI) Komisariat Jabar	-	-	X	-	-	-
11	HIGI Komda Lampung	-	-	X	-	-	-
12	HIGI Pusat	-	-	X	-	-	-
13	Faperta USU Medan	-	-	X	-	-	-
14	PEI Yogyakarta	X	-	-	-	-	-
15	Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-
16	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
17	Faperta UNIBRAW Malang	X	X	X	-	-	-
18	Faperta Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNPAD	X	X	X	-	-	-
20	Fapertahut Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	X	-	-	-	X
21	PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-
22	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar, Bogor	-	-	-	-	X	-
23	BPTP Medan	-	-	-	X	-	-
24	Faperta Tanjungpura Pontianak	X	X	X	-	-	-

NO.	Jenis tumbuhan, komoditi yang diperlakukan serta nama pelaksana percobaan	Jenis pestisida yang diuji efikasinya					Zat Pengatur Tumbuh
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida	Rodentisida	Moluskisida	
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Palawija						
	a. Kedelai/Kacang hijau						
1	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Karangploso, Malang	X	-	X	-	-	-
2	BPTPH VI Surabaya	X	-	-	-	-	-
3	BPTPH Jabar	X	X	X	-	-	-
4	BPHPTPH Jatisari	X	X	-	X	-	-
5	Ditbinlantan Jakarta	X	X	X	-	-	-
6	Faperta IPB Bogor	X	X	X	-	-	X
7	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X	-	-	-
8	Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-
9	Faperta Universitas Bengkulu	-	-	X	-	-	-
10	Faperta USU Medan	-	-	X	-	-	-
11	PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-
12	PFI Komda Bandung	-	X	-	-	-	-
13	HIGI Komisariat Jawa Barat	-	-	X	-	-	-
14	BPTPH I Medan	X	X	X	-	-	-
15	PFI Komda Jawa Timur	-	X	-	-	-	-
16	Faperta UNIBRAW Malang	X	-	-	-	-	-
17	HIGI Komisariat Lampung	-	-	X	-	-	-
18	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
19	HIGI Pusat	-	-	X	-	-	-
20	PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-
21	PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-
22	PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-
23	Balai Penelitian Kacang-kacangan dan Umbi-umbian (BALITKABI) Malang	X	-	-	-	-	-
24	PEI Cab. Yogyakarta	X	-	-	-	-	-
26	Fapertahut Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	X	-	-	-	-
27	Faperta Tanjungpura Pontianak	X	X	X	-	-	-
	b. Kacang tanah						
1	BALITKABI	X	X	X	-	-	X
2	BPTPH Jabar	X	X	X	-	-	-
3	Ditbinlantan Jakarta	X	X	X	-	-	-
4	Faperta IPB Bogor	X	X	X	-	-	-
5	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X	-	-	-
6	Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-
7	Faperta Universitas Bengkulu	-	-	X	-	-	-
8	Faperta USU Medan	-	-	X	-	-	-
9	HIGI Komisariat Jawa Barat	-	-	X	-	-	-
10	HIGI Komisariat Lampung	-	-	X	-	-	-
11	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
12	PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-
13	PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-
14	PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-
15	PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-
16	PEI Cab. Yogyakarta	X	-	-	-	-	-
17	Fapertahut Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	X	-	-	-	-
18	Faperta Tanjungpura Pontianak	X	X	X	-	-	-

NO.	Jenis tumbuhan, komoditi yang diperlakukan serta nama pelaksana percobaan	Jenis pestisida yang diuji efikasinya					Zat Pengatur Tumbuh
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida	Rodentisida	Moluskisida	
1	2	3	4	5	6	7	8
c. Jagung							
1	Balai Penelitian Tanaman Jagung dan Serialia (Balitjas), Maros	X	X	X	-	-	X
2	BPTPH Jabar	X	X	X	-	-	-
3	Ditbinlanta Jakarta	X	X	X	-	-	-
4	Faperta IPB Bogor	X	X	X	-	-	X
5	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X	-	-	-
6	Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-
7	Faperta Universitas Bengkulu	-	-	X	-	-	-
8	Faperta USU Medan	-	-	X	-	-	-
9	HIGI Komisariat Jawa Barat	-	-	X	-	-	-
10	HIGI Komisariat Lampung	-	-	X	-	-	-
11	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
12	PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-
13	PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-
14	PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-
15	PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-
16	BIOTEK Bogor	-	X	-	-	-	-
17	PEI Cab. Yogyakarta	X	-	-	-	-	-
18	HIGI Pusat	-	-	X	-	-	-
19	Faperta UNIBRAW	X	X	-	-	-	-
21	Fapertahut Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	X	-	-	-	-
22	Faperta Tanjungpura Pontianak	X	X	X	-	-	-
d. Ubi kayu							
1	BALITKABI	X	X	X	-	-	-
2	BIOTROP	-	-	X	-	-	-
3	BPTPH Jabar	X	X	X	-	-	-
4	Ditbinlanta Jakarta	-	-	X	-	-	-
5	Faperta IPB Bogor	-	-	X	-	-	-
6	Faperta UGM Yogyakarta	-	-	X	-	-	-
7	Faperta USU Medan	-	-	X	-	-	-
8	Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-
9	Faperta Universitas Bengkulu	-	-	X	-	-	-
10	HIGI Komisariat Jawa Barat	-	-	X	-	-	-
11	HIGI Komisariat Lampung	-	-	X	-	-	-
12	Faperta Tanjungpura Pontianak	X	X	X	-	-	-
III Sayuran							
a. Kubis							
1	Balai Penelitian Tanaman Sayuran (Balitsa), Lembang	X	X	X	-	-	-
2	Faperta IPB Bogor	X	X	X	-	-	-
3	Faperta UNIBRAW Malang	X	X	-	-	-	-
4	Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-
5	PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-
6	PFI Komda Segunung Jabar	-	X	-	-	-	-
7	HIGI Komisariat Jawa Barat	-	-	X	-	-	-
8	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
9	PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-
10	PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-
11	PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-
12	PEI Cab. Yogyakarta	X	-	-	-	-	-
13	BPTPH I Medan	X	X	X	-	-	-
15	Faperta Jurusan Hama dan Penyakit, UNPAD	X	X	X	-	-	-
16	Fapertahut jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	X	-	-	-	-
17	Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (Balitjestro), Malang	X	-	-	-	-	-
18	Faperta Tanjungpura Pontianak	X	X	X	-	-	-

NO.	Jenis tumbuhan, komoditi yang diperlakukan serta nama pelaksana percobaan	Jenis pestisida yang diuji efikasinya					Zat Pengatur Tumbuh
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida	Rodentisida	Moluskisida	
1	2	3	4	5	6	7	8
	b. Kentang						
	1 Balitsa Lembang	X	X	-	-	-	X
	2 Faperta IPB Bogor	X	X	-	-	-	X
	3 Faperta UGM Yogyakarta	-	X	-	-	-	-
	4 Faperta UNIBRAW Malang	X	X	-	-	-	-
	5 Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-
	6 PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-
	7 PFI Komda Segunung Jabar	-	X	-	-	-	-
	8 PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
	9 PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-
	10 PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-
	11 PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-
	12 BPTP Karangploso	X	X	-	-	-	-
	13 BPTPH I Medan	X	X	X	-	-	-
	15 Faperta Jurusan Hama dan Penyakit, UNPAD	X	X	X	-	-	X
	16 Fapertahut jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	X	-	-	-	-
	17 Balitjestro, Malang	X	-	-	-	-	-
	18 Faperta Tanjungpura Pontianak	X	X	X	-	-	-
	c. Selada						
	1 Balitsa Lembang	X	-	-	-	-	-
	2 PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-
	3 PFI Komda Segunung Jabar	-	X	-	-	-	-
	4 BPTP Karangploso, Malang	X	X	-	-	-	-
	5 Faperta Jurusan Hama dan Penyakit, UNPAD	X	X	X	-	-	-
	6 Faperta Tanjungpura Pontianak	X	X	X	-	-	-
	d. Seledri						
	1 Balitsa Lembang	-	-	-	-	-	X
	2 Faperta Tanjungpura Pontianak	X	X	X	-	-	-
	e. Tomat						
	1 Balitsa Lembang	X	X	-	-	-	X
	2 Faperta IPB Bogor	X	X	-	-	-	-
	3 Faperta UGM Yogyakarta	X	X	-	-	-	-
	4 Faperta UNIBRAW Malang	X	X	-	-	-	-
	5 Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-
	6 PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-
	7 PFI Komda Segunung Jabar	-	X	-	-	-	-
	9 PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-
	10 PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-
	11 PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-
	12 PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
	13 BPTP Karangploso, Malang	X	X	-	-	-	-
	14 PEI Cab. Yogyakarta	X	-	-	-	-	-
	15 BPTPH I Medan	X	X	X	-	-	-
	16 Faperta Jurusan Hama dan Penyakit, UNPAD	X	X	X	-	-	-
	17 Fapertahut jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	X	-	-	-	-
	18 Balitjestro, Malang	X	-	-	-	-	-
	19 Faperta Tanjungpura Pontianak	X	X	X	-	-	-

NO.	Jenis tumbuhan, komoditi yang diperlakukan serta nama pelaksana percobaan	Jenis pestisida yang diuji efikasinya					Zat Pengatur Tumbuh
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida	Rodentisida	Moluskisida	
1	2	3	4	5	6	7	8
	f Wortel						
1	Balitsa Lembang	-	X	-	-	-	-
2	Faperta IPB Bogor	X	-	-	-	-	-
3	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
4	PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-
5	PFI Komda Segunung Jabar	-	X	-	-	-	-
6	BPTP Karang plos, Malang	-	X	-	-	-	-
7	Faperta Jurusan Hama dan Penyakit, UNPAD	X	X	X	-	-	-
8	Fapertahut jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	-	-	-	-	-
9	Faperta Tanjungpura Pontianak	X	X	X	-	-	-
	g Sawi						
1	Faperta UNIBRAW Malang	X	-	-	-	-	-
2	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
3	Fapertahut jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	-	-	-	-	-
4	Faperta Tanjungpura Pontianak	X	X	X	-	-	-
	h Bawang merah						
1	Balitsa Lembang	X	X	X	-	-	-
2	BIOTROP	-	-	X	-	-	-
3	BPTP VI Surabaya	X	-	-	-	-	-
4	Faperta IPB Bogor	X	X	X	-	-	X
5	Faperta UGM Yogyakarta	-	-	X	-	-	-
6	Faperta UNIBRAW Malang	X	X	-	-	-	-
7	Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-
8	PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-
9	PFI Komda Segunung Jabar	-	X	-	-	-	-
10	BPTP Karangplos, Malang	X	X	-	-	-	-
11	HIGI Komisariat Jawa Barat	-	-	X	-	-	-
12	PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-
13	PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-
14	PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-
15	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
16	PEI Cab. Yogyakarta	X	-	-	-	-	-
18	Faperta Jurusan Hama dan Penyakit, UNPAD	X	X	X	-	-	-
19	Fapertahut Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	-	-	-	-	-
20	Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika, Malang	X	-	-	-	-	-
21	HIGI Pusat	-	-	X	-	-	-
22	Faperta Tanjungpura Pontianak	X	X	X	-	-	-
	i Bawang putih						
1	Balitsa Lembang	X	X	X	-	-	-
2	Fak. Pert. UNPAD Bandung	X	X	X	-	-	-
3	PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-
4	PFI Komda Segunung Jabar	-	X	-	-	-	-
5	BPTP Karangplos, Malang	X	X	-	-	-	-
6	Faperta UNIBRAW Malang	-	X	-	-	-	-
8	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
9	Faperta Jurusan Hama dan Penyakit, UNPAD	X	X	-	-	-	-
10	Faperta Tanjungpura Pontianak	X	X	X	-	-	-

NO.	Jenis tumbuhan, komoditi yang diperlakukan serta nama pelaksana percobaan	Jenis pestisida yang diuji efikasinya						Zat Pengatur Tumbuh
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida	Rodentisida	Moluskisida		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	j Cabai merah							
	1 BPTP Karangploso, Malang	X	-	-	-	-	-	
	2 Balitsa Lembang	X	X	X	-	-	-	
	3 Faperta IPB Bogor	X	X	X	-	-	-	
	4 Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X	-	-	-	
	5 Faperta UNIBRAW Malang	X	X	-	-	-	-	
	6 Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-	
	7 HIGI Komisariat Jawa Barat	-	-	X	-	-	-	
	9 HIGI Komisariat Lampung	-	-	X	-	-	-	
	10 PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-	
	11 PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-	
	12 PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-	
	13 PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-	
	14 PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-	
	15 PFI Komda Segunung Jabar	-	X	-	-	-	-	
	16 BPTPH I Medan	X	X	-	-	-	-	
	17 PEI Cab. Yogyakarta	X	-	-	-	-	-	
	18 Faperta Bengkulu	-	-	X	-	-	-	
	19 Faperta Jurusan Hama dan Penyakit, UNPAD	X	X	-	-	-	-	
	20 Fapertahut jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	X	-	-	-	-	
	21 Balitjestro, Malang	X	-	-	-	-	-	
	22 Faperta Tanjungpura Pontianak	X	X	X	-	-	-	
	k Kacang panjang							
	1 Faperta IPB Bogor	X	X	X	-	-	-	
	2 Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-	
	3 PFI Komda Bogor	-	-	X	-	-	-	
	4 PFI Komda Segunung Jabar	-	-	X	-	-	-	
	5 PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-	
	6 PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-	
	7 PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-	
	1 PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-	
	2 PEI Cab. Yogyakarta	X	-	-	-	-	-	
	3 Faperta Jurusan Hama dan Penyakit, UNPAD	X	X	-	-	-	-	
	4 Fapertahut Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	X	-	-	-	-	
	5 Faperta Tanjungpura Pontianak	X	X	X	-	-	-	
IV	Tanaman Buah-buahan							
	a Anggur							
	1 Balai Penelitian Tanaman Buah (BALITBU) Solok	X	X	X	-	-	X	
	2 BPTP VII Denpasar	X	X	-	-	-	-	
	3 PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-	
	4 PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-	
	5 PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-	
	6 PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-	
	7 BPTP Karangploso, Malang	X	X	-	-	-	X	
	8 Faperta UNIBRAW Malang	X	X	-	-	-	-	
	9 Faperta Tanjungpura Pontianak	X	X	X	-	-	-	

NO.	Jenis tumbuhan, komoditi yang diperlakukan serta nama pelaksana percobaan	Jenis pestisida yang diuji efikasinya					Zat Pengatur Tumbuh
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida	Rodentisida	Moluskisida	
1	2	3	4	5	6	7	8
b. Apel							
1	BPTP Karangploso, Malang	X	X	-	-	-	X
2	BALITBU Solok	X	X	-	-	-	X
3	Faperta UNIBRAW Malang	X	X	-	-	-	X
4	PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-
5	PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-
6	PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-
7	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
8	PFI Cab. Jawa Timur	-	X	-	-	-	-
9	Loka Penelitian Tanaman Jeruk dan Hortikultura Subtropik, Tlekung, Jatim	X	X	-	-	-	-
10	Faperta IPB	-	-	-	-	-	X
11	Balitjestro, Malang	X	-	-	-	-	-
12	Faperta Tanjungpura Pontianak	X	X	X	-	-	-
c. Jeruk							
1	BPTP Karangploso, Malang	X	X	-	-	-	-
2	BALITBU Solok	X	X	-	-	-	-
3	Faperta IPB Bogor	X	X	-	-	-	-
4	PFI Komda Segunung Jabar	-	X	-	-	-	-
5	PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-
6	PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-
7	PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-
8	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
9	PEI Cab. Yogyakarta	X	-	-	-	-	-
10	Faperta UNIBRAW Malang	X	-	-	-	-	-
12	Loka Penelitian Tanaman Jeruk dan Hortikultura Subtropik, Tlekung, Jatim	X	X	-	-	-	-
13	Fapertahut jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	X	-	-	-	-
14	Jurusan Hama dan Penyakit, Faperta UNPAD	-	X	-	-	-	-
15	PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-
16	Balitjestro, Malang	X	-	-	-	-	-
17	Faperta Tanjungpura Pontianak	X	X	X	-	-	-
d. Nenas							
1	BALITBU Solok	X	X	-	-	-	-
2	Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-
3	PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-
4	PFI Komda Segunung Jabar	-	X	-	-	-	-
5	PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-
6	PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-
7	PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-
8	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
9	HIGI Komisariat Jawa Barat	-	-	X	-	-	-
10	HIGI Komisariat Lampung	-	-	X	-	-	-
11	Faperta IPB Jurusan Budidaya Pertanian	-	-	-	-	-	X
12	Faperta Tanjungpura Pontianak	X	X	X	-	-	-

NO.	Jenis tumbuhan, komoditi yang diperlakukan serta nama pelaksana percobaan	Jenis pestisida yang diuji efikasinya					Zat Pengatur Tumbuh
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida	Rodentisida	Moluskisida	
1	2	3	4	5	6	7	8
e.	Pisang						
1	Faperta IPB Bogor	-	-	X	-	-	-
2	PFI Komda Segunung Jabar	-	X	-	-	-	-
3	PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-
4	HIGI Komisariat Jawa Barat	-	-	X	-	-	-
5	HIGI Komisariat Lampung	-	-	X	-	-	-
6	SUB Balitsa Segunung	X	X	-	-	-	-
7	PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-
8	PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-
9	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
10	PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-
11	Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-
12	Faperta USU Medan	-	-	X	-	-	-
13	Fapertahut Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	X	-	-	-	-
14	Faperta Tanjungpura Pontianak	X	X	X	-	-	-
f.	Semangka / Melon						
1	Faperta IPB Bogor	X	X	-	-	-	-
3	Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-
4	PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-
5	PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-
6	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
7	PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-
8	PEI Cab. Yogyakarta	X	-	-	-	-	-
9	Faperta UNIBRAW Malang	-	X	-	-	-	-
10	Fapertahut jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	-	-	-	-	-
11	Faperta Tanjungpura Pontianak	X	X	X	-	-	-
g.	Mangga						
1	BPTP Karang plosor, Malang	X	-	-	-	-	-
2	Jurusan Hama dan Penyakit, Faperta UNPAD	X	-	-	-	-	-
3	Faperta IPB	-	-	-	-	-	X
4	Faperta Tanjungpura Pontianak	X	X	X	-	-	-
B	Tanaman Industri dan Perkebunan						
a.	Cengkeh						
1	Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aromatik (Balitro), Bogor	X	X	-	-	-	-
2	Faperta IPB Bogor	X	X	X	-	-	-
3	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X	-	-	-
4	Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-
5	HIGI Komisariat Jawa Barat	-	-	X	-	-	-
6	HIGI Komisariat Lampung	-	-	X	-	-	-
7	PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-
8	PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-
9	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
10	PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-
11	PFI Komda Segunung Jabar	-	X	-	-	-	-
12	PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-
13	Fapertahut jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	X	-	-	-	-
14	Faperta Tanjungpura Pontianak	X	X	X	-	-	-

NO.	Jenis tumbuhan, komoditi yang diperlakukan serta nama pelaksana percobaan	Jenis pestisida yang diuji efikasinya						Zat Pengatur Tumbuh
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida	Rodentisida	Moluskisida		
1	2	3	4	5	6	7	8	
b. Kakao								
1	Pusat Penelitian Perkebunan (Puslitbun) Bogor	X	X	-	-	-	-	
2	Pusat Penelitian Kopi & Kakao Jember	X	X	X	-	-	-	
3	Faperta IPB Bogor	-	-	X	-	-	-	
4	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X	-	-	-	
5	Faperta USU Medan	-	-	X	-	-	-	
6	Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-	
7	PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-	
8	PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-	
9	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-	
10	PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-	
11	PFI Komda Segunung Jabar	-	X	-	-	-	-	
12	PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-	
13	Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Sumut	X	X	-	-	-	-	
14	PEI Cab. Yogyakarta	X	-	-	-	-	-	
15	Faperta UNIBRAW Malang	X	-	X	-	-	-	
16	HIGI Komisariat Lampung	-	-	X	-	-	-	
18	Faperta Jurusan Hama dan Penyakit, UNPAD	X	X	X	-	-	-	
19	Fapertahut Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	X	-	-	-	X	
20	Faperta Tanjungpura Pontianak	X	X	X	-	-	-	
c. Kapas								
1	Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman serat (BALITAS) Malang	X	X	X	-	-	X	
2	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X	-	-	-	
3	Faperta UNHAS Ujung Pandang	X	-	-	-	-	-	
4	PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-	
5	PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-	
6	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-	
7	PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-	
8	PEI Cab. Yogyakarta	X	-	-	-	-	-	
9	Fapertahut Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	X	-	-	-	-	
10	Faperta Tanjungpura Pontianak	X	X	X	-	-	-	
d. Karet								
1	Puslitbun Bogor	-	X	X	-	-	X	
2	Puslitbun Marihat	X	X	X	-	-	-	
3	Puslitbun Sembawa, Palembang	-	X	X	-	-	X	
4	Faperta UNIBRAW Malang	-	-	X	-	-	-	
6	Pusat Penelitian Karet Getas	-	X	X	-	-	X	
7	Puslitbun Tanjung Morawa Sumut	-	X	X	-	-	X	
8	Puslitbun Sungai Putih	-	X	-	-	-	-	
9	BIOTROP	-	-	X	-	-	-	
10	Pusat Penelitian Karet Sungai Putih	X	X	X	-	-	-	
11	Faperta IPB Bogor	-	-	X	-	-	-	
12	Faperta UGM Yogyakarta	-	X	X	-	-	-	
13	Faperta USU Medan	-	-	X	-	-	-	
14	PFI Komda Segunung Jabar	-	X	-	-	-	-	
15	PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-	
16	HIGI Komisariat Jawa Barat	-	-	X	-	-	-	
17	HIGI Komisariat Lampung	-	-	X	-	-	-	
18	HIGI Bogor	-	-	X	-	-	-	
19	HIGI Pusat	-	-	X	-	-	-	
20	Faperta UNILA Lampung	X	X	X	-	-	-	
21	Disbun Kalsel	X	-	-	-	-	-	
22	HIGI Sulsel	X	-	-	-	-	-	
24	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-	

NO.	Jenis tumbuhan, komoditi yang diperlakukan serta nama pelaksana percobaan	Jenis pestisida yang diuji efikasinya					Zat Pengatur Tumbuh
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida	Rodentisida	Moluskisida	
1	2	3	4	5	6	7	8
	d. Karet (lanjutan)						
25	Faperta Jurusan Hama dan Penyakit, UNPAD	-	-	X	-	-	-
26	PEI Cab. Pontianak	X	-	-	-	-	-
27	Faperta Tanjungpura Pontianak	X	X	X	-	-	-
	e. Kelapa						
1	Balai Penelitian Kelapa dan Palma lain (BALIKA) Manado	X	X	X	-	-	-
2	Loka Penelitian Pola Tanaman Kelapa Sukabumi	-	-	X	-	-	-
3	Sub Balitka Pakuwon	X	X	X	-	-	-
4	Puslitbun Galang Sumut	X	X	X	-	-	-
5	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X	-	-	-
6	PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-
7	PFI Komda Segunung Jabar	-	X	-	-	-	-
8	Faperta Universitas Bengkulu	-	-	X	-	-	-
9	Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-
10	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
11	Faperta Tanjungpura Pontianak	X	X	X	-	-	-
	f. Kelapa sawit						
1	BIOTROP	-	X	X	-	-	-
2	HIGI Sulsel	-	-	X	-	-	-
3	Faperta IPB Bogor	-	-	X	-	-	-
4	Faperta USU Medan	-	-	X	-	-	-
5	Pusat Penelitian Kelapa sawit (PPKS) Medan	X	X	X	-	-	-
6	HIGI Komisariat Lampung	-	-	X	-	-	-
7	Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-
8	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
9	HIGI Pusat	-	-	X	-	-	-
10	Faperta UNIBRAW Malang	X	-	X	-	-	-
11	HIGI Komda Medan	-	-	X	-	-	-
13	Fapertahut jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	X	-	-	-	-
14	PEI Cab. Pontianak	X	-	-	-	-	-
15	Faperta Tanjungpura Pontianak	X	X	X	-	-	-
	g. Kopi						
1	Pusat Penelitian Kopi & Kakao Jember	X	X	X	-	-	-
2	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X	-	-	-
	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
3	HIGI Komisariat Jabar	-	-	X	-	-	-
4	Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-
5	Faperta UNIBRAW Malang	X	-	X	-	-	-
6	Faperta USU Medan	-	-	X	-	-	-
7	HIGI Bogor	-	-	X	-	-	-
8	Faperta Tanjungpura Pontianak	X	X	X	-	-	-
	h. Lada						
1	Balitro Bogor	X	X	X	-	-	X
2	Faperta IPB Bogor	X	-	-	-	-	-
3	PEI Sumsel	X	-	-	-	-	-
4	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-
5	Fapertahut Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	-	-	-	-	-
6	Faperta Tanjungpura Pontianak	X	X	X	-	-	-

NO.	Jenis tumbuhan, komoditi yang diperlakukan serta nama pelaksana percobaan	Jenis pestisida yang diuji efikasinya						Zat Pengatur Tumbuh
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida	Rodentisida	Moluskisida		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	i. Rosela							
1	Balitas Malang	X	X	X	-	-	-	
2	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X	-	-	-	
3	PTP XVII	X	X	X	-	-	-	
4	Faperta Tanjungpura Pontianak	X	X	X	-	-	-	
	j. Tebu							
1	BIOTROP	-	-	X	-	-	-	
2	Faperta IPB Bogor	X	X	X	-	-	-	
3	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X	-	-	-	
4	Puslitbun Gula Indonesia (P3GI) Pasuruan	X	X	X	-	-	X	
5	Faperta UNIBRAW Malang	-	-	X	-	-	-	
6	HIGI Komisariat Lampung	-	-	X	-	-	-	
7	PEI Cab. Yogyakarta	X	-	-	-	-	-	
8	Faperta Universitas Bengkulu	-	-	X	-	-	-	
9	Faperta UNILA Lampung	X	X	-	-	-	-	
10	Faperta USU Medan	-	-	X	-	-	-	
11	HIGI Pusat	-	-	X	-	-	-	
13	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-	
14	Fapertahut Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	X	-	-	-	-	
15	Faperta Tanjungpura Pontianak	X	X	X	-	-	-	
	k. Teh							
1	Puslit Teh & Kina Gambung	X	X	X	-	-	-	
2	Faperta IPB Bogor	X	X	X	-	-	-	
3	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X	-	-	-	
4	Faperta USU Medan	-	-	X	-	-	-	
5	HIGI Komisariat Jabar	-	-	X	-	-	-	
6	HIGI Komisariat Lampung	-	-	X	-	-	-	
7	PFI Komda Bogor	-	X	-	-	-	-	
8	PFI Komda Segunung Jabar	-	X	-	-	-	-	
9	PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-	
10	PEI Cab. Bandung	X	-	-	-	-	-	
11	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-	
12	PEI Cab. Denpasar	X	-	-	-	-	-	
13	PEI Cab. Yogyakarta	X	-	-	-	-	-	
14	Faperta UNIBRAW Malang	X	-	X	-	-	-	
15	Faperta UNILA Lampung	-	-	X	-	-	-	
16	HIGI Pusat	-	-	X	-	-	-	
17	HIGI Sulsel	-	-	X	-	-	-	
19	BIOTROP	-	-	-	-	-	-	
20	Faperta Jurusan Hama dan Penyakit, UNPAD	X	X	X	-	-	-	
21	Faperta Tanjungpura Pontianak	X	X	X	-	-	-	
	l. Tembakau							
1	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Karang ploslo	X	X	X	-	-	-	
2	Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat (BALLITAS) Karang ploslo	X	X	X	-	-	X	
3	Biro Research PTPN XIX Surakarta	X	X	-	-	-	X	
4	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X	-	-	-	
5	Badan Penelitian teh Pengembangan PTPN X (persero) Jember	-	X	-	-	-	-	
6	PEI Cab. Malang	X	-	-	-	-	-	
7	Faperta UNIBRAW Malang	X	X	-	-	-	-	
8	PEI Cab. Bogor	X	-	-	-	-	-	
9	Jurusan Hama dan Penyakit, Faperta UNPAD	-	X	-	-	-	-	
10	Faperta Tanjungpura Pontianak	X	X	X	-	-	-	

NO.	Jenis tumbuhan, komoditi yang diperlakukan serta nama pelaksana percobaan	Jenis pestisida yang diuji efikasinya					Zat Pengatur Tumbuh
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida	Rodentisida	Moluskisida	
1	2	3	4	5	6	7	8
m.	Lamtoro						
1	Puslitbun Bogor	X	-	-	-	-	-
2	Faperta Tanjungpura Pontianak	X	X	X	-	-	-
C	Tanaman Hutan						
1	Fahatan IPB Bogor	X	X	X	-	-	-
2	Faperta IPB Bogor	-	-	X	-	-	-
3	Faperta UGM Yogyakarta	X	X	X	-	-	X
4	Puslitbang Hutan	X	X	X	-	-	-
5	Jurusan Budidaya, Faperta UNILA	-	-	X	-	-	-
D	Tanaman hias						
1	Krisan	X	-	-	-	-	-
2	Faperta Tanjungpura Pontianak	X	X	X	-	-	-
E	Lahan Tanpa Tanaman						
1	Puslitbun Sembawa	-	-	X	-	-	-
2	BIOTROP	-	-	X	-	-	-
3	Faperta IPB Bogor	-	-	X	-	-	-
4	Faperta UGM Yogyakarta	-	-	X	-	-	-
5	Faperta USU Medan	-	-	X	-	-	-
6	Faperta UNILA Lampung	-	-	X	-	-	-
7	HIGI Komisariat Jabar	-	-	X	-	-	-
8	HIGI Komisariat Lampung	-	-	X	-	-	-
9	HIGI Pusat	-	-	X	-	-	-
10	Faperta Universitas Bengkulu	-	-	X	-	-	-
11	Faperta Tanjungpura Pontianak	-	-	X	-	-	-
F	Lahan Tanpa Olah Tanah (TOT)						
1	HIGI Komisarariat Jabar	-	-	X	-	-	-
2	HIGI Komisarariat Lampung	-	-	X	-	-	-
3	HIGI Pusat	-	-	X	-	-	-
4	Faperta Universitas Bengkulu	-	-	X	-	-	-
5	Faperta Tanjungpura Pontianak	-	-	X	-	-	-
BIDANG PENYIMPANAN HASIL PERTANIAN							
1	Faperta IPB Bogor	X	-	-	-	-	-
2	Biro Research PNP XIX Surakarta	X	-	-	-	-	-
3	BULOG Jakarta	X	-	-	-	-	-
4	Badan Penelitian dan Pengembangan PTPN X (Persero) Jember	-	X	-	-	-	-
5	BIOTROP	X	X	-	-	-	-
6	Pusat Penelitian Kopi & Kakao Jember	X	-	-	-	-	-
7	PEI Cab.Bogor	X	-	-	-	-	-
8	Fapertahut Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, UNHAS	X	-	-	-	-	-
BIDANG PENGAWETAN HASIL HUTAN							
1	Puslitbang Hasil Hutan	X	X	-	-	-	-
2	Fahatan IPB Bogor	X	X	-	-	-	-
3	Fahatan UGM Yogyakarta	X	X	-	-	-	-
4	LIPI	X	X	-	-	-	-
5	Pusat Ilmu Hayati-LPPM, ITB	X	X	-	-	-	-

NO.	Jenis tumbuhan, komoditi yang diperlakukan serta nama pelaksana percobaan	Jenis pestisida yang diuji efikasinya					Zat Pengatur Tumbuh
		Insektisida	Bakterisida/ Fungisida	Herbisida	Rodentisida	Moluskisida	
1	2	3	4	5	6	7	8
BIDANG RUMAH TANGGA DAN PENGENDALIAN VEKTOR PENYAKIT PADA MANUSIA							
	1 Fak. Kedokteran Hewan IPB Bogor	X	-	-	-	-	-
	2 Ditjen PPM & LP	X	-	-	-	-	-
	3 Badan Litbang Depkes	X	-	-	-	-	-
	4 Balai Penelitian Vektor dan Reservoir Penyakit Salatiga	X	-	-	-	-	-
	5 Fak. Kedokteran Bagian Parasitologi UGM	X	-	-	-	-	-
	6 Pusat Ilmu Hayati-LPPM, ITB	X	-	-	-	-	-
	7 Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, ITB	X	-	-	-	-	-
	8 Devise Entomologi Kedokteran, Pusat Kedokteran Tropis, UGM						
BIDANG PERIKANAN							
	1 Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar, Bogor	X	-	-	-	-	-
	2 Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau, Maros	X	-	-	-	-	-
	3 Balai Riset Perikanan Laut (Balitkanlut)	X	-	-	-	-	-
	4 Fakultas Perikanan dan Kelautan, IPB	X	-	-	-	-	-
	5 Balai Besar Budidaya Air Payau, Jepara	X	-	-	-	-	-
	6 Laboratorium Produktivitas dan Lingkungan Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB	X	-	-	-	-	-
	7 Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, ITB	X	-	-	-	-	-
	8 Sekolah Farmasi, ITB	X	-	-	-	-	-
	9 Instalasi Riset Lingkungan Perikanan Budidaya Toksikologi	-	-	-	-	X	-
BIDANG KARANTINA DAN PRAPENGAPALAN							
	1 Badan Karantina Pertanian	X	-	-	-	-	-
	2 SEAMEO BIOTROP	X	-	-	-	-	-
	3 BULOG, Jakarta	X	-	-	-	-	-
BIDANG PETERNAKAN							
	1 Fakultas Kedokteran Hewan, IPB	X	-	-	-	-	-
	2 Fakultas Peternakan, IPB	X	-	-	-	-	-
	3 Balai Penelitian Veteriner, Bogor	X	-	-	-	-	-

FORMAT LAPORAN TAHUNAN PESTISIDA

I. LAPORAN IMPOR FORMULASI PESTISIDA

No	Nama formulasi Pestisida yang diimpor	Jumlah (Kg atau l)	Nama dan alamat pelaksana impor	Sumber bahan teknis		Jenis nomor dan tanggal dokumen pemasukan/pengadaan (BL/AWB/dan PPUD dsb)	Keterangan
				Nama dan alamat pemilik formulasi	Nama dan alamat Supplier		
1	2	3	4	5	6	7	8

*) Lampirkan fotocopi dokumen yang dimaksud

Tempat,tanggal, bulan dan tahun

Cap dan tanda tangan
Pemegang pendaftaran

II. LAPORAN IMPOR/PENGADAAN BAHAN TEKNIS PESTISIDA

No	Nama bahan teknis pestisida yang diimport/yan g disediakan	Jumlah (Kg atau l)	Nama dan alamat pelaksana impor/yan g menyediakan	Sumber bahan teknis		Jenis nomor dan tanggal dokumen pemasukan/ pengadaaan (BL/AWB/ dan PPUD dsb)	Keteranga
				Nama dan alamat pemilik atau pembuat	Nama dan alamat Supplier		
1	2	3	4	5	6	7	8

*) Lampirkan fotocopi dokumen yang dimaksud

Tempat,tanggal, bulan dan tahun

Cap dan tanda tangan
Pemegang pendaftaran

III. LAPORAN PRODUKSI FORMULASI PESTISIDA

No	Nama formulasi Pestisida	Jumlah (Kg atau l)	Nama dan alamat formulator	Waktu formulasian (bulan) dan nomor kode produksi (batch)	Sumber bahan teknis		Keterangan
					Nama dan alamat pemilik formulasi	Nama dan Alamat Supplier	
1	2	3	4	5	6	7	8

*) Lampirkan fotocopi dokumen yang dimaksud

Tempat,tanggal, bulan dan tahun

Cap dan tanda tangan
Pemegang pendaftaran

Formulir Model

Nomor :
Lampiran :
Hal : Diterima
Pendaftaran Pestisida

.....
Yth. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Di
Tempat

Sehubungan dengan permohonan pendaftaran izin.....
pestisida.....tanggal....., dengan ini diberitahukan bahwa sesuai
dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Pertanian Nomor permohonan pestisida
tersebut diterima sesuai dengan persyaratan administrasi untuk selanjutnya akan
dievaluasi secara teknis oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

Kepala Pusat
Perlindungan Varietas Tanaman dan
Perizinan Pertanian

Formulir Model
2

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan
Pendaftaran Pestisida
.....

Yth.

Sehubungan dengan permohonan pendaftaran izin.....
pestisida.....tanggal....., dengan ini diberitahukan bahwa sesuai
dengan Pasal 18 Peraturan Menteri Pertanian Nomor permohonan Saudara
ditolak, dengan alasan:

1.
2. 3.
..... 4.
.....
5.

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

Kepala Pusat
Perlindungan Varietas Tanaman dan
Perizinan Pertanian

LAMPIRAN XIX PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR :
NOMOR : 24/Permentan/SR.140/4/2011
TANGGAL : 8 April 2011

Formulir Model 3

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan/Penundaan *)
Pendaftaran Pestisida
.....

Berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pestisida tanggal....., dengan ini kami beritahukan kepada Saudara bahwa permohonan pendaftaran izin tetap pestisida..... ditolak/ditunda*) dengan alasan:

1.
2.
3.
4.
5.

Saran/Arahan:

.....

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

Direktur Pupuk dan Pestisida u.b
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Keterangan:

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan penundaan ini, pemohon belum dapat melengkapi persyaratan, permohonan mengikuti penilaian oleh Komisi Pestisida pada periode berikutnya.

LAMPIRAN XX PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR :
NOMOR : 24/Permentan/SR.140/4/2011
TANGGAL : 8 April 2011

Formulir Model 4

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penundaan hasil Uji Mutu
Pendaftaran Pesticida
.....

Berdasarkan hasil uji mutu pestisida....., perlu dilakukan uji ulang kembali karena tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

Direktur Pupuk dan Pesticida u.b
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

PENOMORAN PESTISIDA

Bidang Penggunaan, Jenis Pestisida, Jenis izin, Tahun Lahir, Nomor Digit pada tahun yang bersangkutan

Contoh:

01.02.01.1987.200

Keterangan:

01	=	Pengelolaan tanaman
02	=	Fungisida
01	=	Izin Tetap
1987	=	Tahun Lahir
200	=	Nomor Pendaftaran

Kode Bidang Penggunaan:

- 01. Pengelolaan Tanaman.
- 02. Peternakan
- 03. Perikanan
- 04. Kehutanan
- 05. Penyimpanan Hasil Pertanian
- 06. Pemukiman dan Rumah Tangga.
- 07. Karantina dan Pra Pengapalan

Kode Jenis Pestisida:

- 01 Insektisida
- 02 Fungisida
- 03 Herbisida
- 04 Zat Pengatur Tumbuh Tanaman
- 05 Moluskisida
- 06 Bakterisida
- 07 Atraktan
- 08 Pestisida Rumah Tangga
- 09 Pestisida Pengendalian Vektor Penyakit Pada Manusia
- 10 Fumigan
- 11 Bahan Pengawet Kayu
- 12 Rodentisida
- 13 Nematocida
- 14 Pestisida lain-lain

Kode Jenis Izin:

- 01 Izin Tetap
- 02 Izin Sementara
- 03 Izin Tetap Ekspor
- 04 Izin Tetap Bahan Teknis